TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN POSITIF TERHADAP PENAHANAN KTP SEBAGAI JAMINAN DALAM AKAD *IJARAH*

(Studi di Usaha Persewaan Alat Outdoor King Bag Campus, Batang, Jawa Tengah)



MOCHAMAD BAHRULLAH
NIM.10222013

2026

TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN POSITIF TERHADAP PENAHANAN KTP SEBAGAI JAMINAN DALAM AKAD *IJARAH*

(Studi di Usaha Persewaan Alat Outdoor King Bag Campus, Batang, Jawa Tengah)

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Syarat Guna Meraih Gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Disusun Oleh :

MOCHAMAD BAHRULLAH

NIM. 10222013

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN

2026

TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN POSITIF TERHADAP PENAHANAN KTP SEBAGAI JAMINAN DALAM AKAD *IJARAH*

(Studi di Usaha Persewaan Alat Outdoor King Bag Campus, Batang, Jawa Tengah)

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Syarat Guna Meraih Gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Disusun Oleh :

MOCHAMAD BAHRULLAH

NIM.10222013

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN

2026

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MOCHAMAD BAHRULLAH

NIM : 10222013

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Dan Positif Terhadap Penahanan Ktp Sebagai Jaminan dalam Akad *Ijarah* (Studi di Usaha Persewaan Alat *Outdoor* King Bag Campus, Batang, Jawa Tengah)

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 28 Agustus 2026

Yang Menyatakan,



MOCHAMAD BAHRULLAH

NIM. 10222013

NOTA PEMBIMBING

Abdul Hamid, M.A.

Jl. Pahlawan, Rowolaku, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan

Lamp. : 2 (dun) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr. Mochamad Bahrullah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudara:

Nama : MOCHAMAD BAHRULLAH

NIM : 10222013

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Dan Positif Terhadap Penahanan KTP Sebagai Jaminan (Studi Di Usaha Persewaan Alat Outdoor King Bag Campus, Batang, Jawa Tengah)

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 28 Agustus 2026

Pembimbing

Abdul Hamid, M.A.

NIP. 19780629 201101 1003

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Pahlawan Km. 5 Rowolaku, Pekalongan
Telp. (0285) 412575 Fax. (0285) 423418
Website : fasya.uingusdur.ac.id, Email : fasya@uingusdur.ac.id

P E N G E S A H A N

.an Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman nid Pekalongan mengesahkan skripsi saudari :

ıa : Mochammad Bahrullah
I 10222013
gram Studi : Hukum Ekonomi Syariah
ıl : **Tinjauan Hukum Islam Dan Positif Terhadap Penahanan Ktp Sebagai Jaminan dalam Akad *Ijarah* (Studi di Usaha Persewaan Alat *Outdoor* King Bag Campus, Batang, Jawa Tengah)**

ıh diujikan pada hari Rabu tanggal 30 September 2026 dan atakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran penguji.

gesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar ana Hukum (S.H.).

Pembimbing,

Abdul Hamid, M.A.
NIP. 197806292011011003

Dewan Penguji

Penguji I	**Penguji II**
Ali Muhtarom, M.H.I.	Dr. Fahrodin, M.H.I.
198504052019031007	NIP. 198212122025211007

Pekalongan, 30 September 2026
Disahkan oleh Dekan

Dr. Ubaidillah Maghfur, M.Ag.
NIP. 197305062000031003

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987 Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ث	Ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Żal	ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
◻	Fathah	a	a
◻	Kasrah	i	i
◻	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
....َيْ	Fathah dan ya	ai	a dan u
.....َوْ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...اَ...ىَ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
...ىِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas

...ُو	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيْلَ qīla
- قَوْلُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup
 Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t"
2. Ta' marbutah mati
 Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".
 Contoh :
 - رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
 - الْمَدِيْنَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
 - طَلْحَةْ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh :

- نَزَّلَ Nazzala
- الْبِرُّ Al-Birru

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah
 Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah
 Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh :

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif. Contoh :

- تَأْخُذُ ta'khużu
- شَيْئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. Contoh :

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ Wa innallāha fahuwa khair ar-rāziqīn/ Wa innallāha fahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

H. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital

digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

- اَلْحَمْدُلِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar- rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh :

- اللّٰهُ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلّٰهِ الْاُمُوْرُ جَمِيْعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

I. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat, hidayah, dan karunia Nya kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini, adapun skripsi ini peneliti persembahkan kepada:

1. Orang tua saya yang selalu memberikan do'a, kasih sayang serta motivasi terbaik kepada peneliti.
2. Semua keluarga saya yang selalu mendoakan, dan memberikan dukungan kepada peneliti.
3. Bapak Abdul Hamid, M.A. yang telah meluangkan waktu dan tenaganya untuk memberikan arahan dan bimbingan selama saya skripsi.
4. Bapak M. Zulvi Romzul Huda F, M.H. selaku dosen wali terima kasih telah memberikan arahan dalam perkuliahan, serta semangat dalam perkuliahan.
5. Teman-teman saya, terimakasih telah membersamai saya dalam menyelesaikan studi di UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
6. Pemilik dan penyewa di usaha *outdoor* King Bag Campus yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk saya dalam proses penelitian.
7. Semua pihak yang telah membantu dan mendo'akan yang terbaik untuk saya, Terima kasih.

MOTTO

"Apapun yang terjadi, tetaplah hidup."

TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN POSITIF TERHADAP PENAHANAN KTP SEBAGAI JAMINAN DALAM AKAD *IJARAH* (STUDI DI USAHA PERSEWAAN ALAT *OUTDOOR* KING BAG CAMPUS, BATANG, JAWA TENGAH)

Dosen Pembimbing : Abdul Hamid, M.A.

ABSTRAK

Kabupaten Batang memiliki potensi wisata alam yang mendorong berkembangnya usaha persewaan alat *outdoor*, salah satunya King Bag Campus di Kelurahan Proyonanggan Selatan. Dalam praktiknya, usaha ini menerapkan akad *ijarah* (sewa-menyewa) dengan mensyaratkan penahanan Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli sebagai jaminan. Padahal, dalam konsep akad *rahn* (gadai) pada Hukum Ekonomi Syariah, objek jaminan (*marhun*) harus memiliki nilai ekonomis dan dapat dieksekusi untuk menutupi kerugian, sedangkan KTP sebagai dokumen identitas tidak memenuhi kriteria tersebut sehingga menimbulkan persoalan keabsahan hukum. Penelitian ini bertujuan mengetahui tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap praktik tersebut, serta dampaknya bagi para pihak.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis *field research* dan pendekatan yuridis empiris, melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap pengelola dan penyewa King Bag Campus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penahanan KTP tidak dapat dikategorikan sebagai akad rahn yang sah karena tidak memenuhi unsur marhun bih dan marhun, serta tidak sesuai dengan ketentuan gadai dalam Pasal 1150 dan 1320 KUHPerdata. Praktik ini juga berpotensi menimbulkan gharar dan risiko pelindungan data pribadi.

Dapat disimpulkan bahwa praktik tersebut belum memenuhi kepastian dan perlindungan hukum bagi pengelola maupun penyewa, sehingga diperlukan alternatif jaminan yang lebih sesuai dengan prinsip syariah dan hukum positif.

Kata Kunci: *Rahn*, *Ijarah*, Jaminan KTP, Hukum Ekonomi Syariah, Hukum Positif

ABSTRACT

Batang Regency has significant natural tourism potential that has encouraged the growth of outdoor equipment rental businesses, one of which is King Bag Campus in Proyonanggan Selatan Village. In practice, this business applies an ijarah (leasing) contract that requires renters to leave their original Identity Card (KTP) as collateral. However, under the concept of a rahn (pawn) contract in Islamic Economic Law, the object of collateral (marhun) must have economic value and be capable of being liquidated to cover losses, whereas an ID card, as an identity document, does not meet these criteria, thereby raising issues regarding the legal validity of the practice. This study aims to examine the practice from the perspectives of both Islamic law and positive law, as well as its impact on the parties involved.

This study employs a qualitative method, using field research and a socio-legal (empirical juridical) approach, through interviews, observation, and documentation involving the manager and renters at King Bag Campus. The results show that the retention of ID cards cannot be classified as a valid rahn contract, as it fails to fulfill the elements of marhun bih and marhun, and is also inconsistent with the pawn provisions under Articles 1150 and 1320 of the Indonesian Civil Code (KUHPerdata). This practice further carries the potential for gharar (uncertainty) and risks to personal data protection.

It can be concluded that this practice does not yet provide adequate legal certainty and protection for either the business owner or the renters, indicating the need for an alternative form of collateral that better aligns with sharia principles and positive law.

Keywords: Rahn, Ijarah, ID Card Collateral, Islamic Economic Law, Positive Law

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kepada Allah SWT., karena atas berkat dan rahmat- Nya, skripsi ini telah selesai. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku rektor UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan kesempatan bagi peneliti untuk menyelesaikan studi di UIN K.H Abdurrahman Wahid
2. Bapak Prof. Dr. Maghfur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah yang telah memberikan segala bantuan dalam proses akademik
3. Bapak Khafid Abadi, M.H.I. selaku ketua jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Ibu Jumailah, M.S.I. selaku sekretaris jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
4. Bapak Abdul Hamid, M.A. selaku dosen pembimbing skripsi yang senantiasa memberikan dukungan dan bimbingan kepada peneliti.
5. Bapak M. Zulvi Romzul Huda F, M.H.selaku dosen wali yang senantiasa memberikan bimbingan dan motivasi kepada peneliti selama masa studi.
6. Semua pihak di King bag Campus yang telah memberikan bantuan dan dukungan selama proses penelitian.

7. Bapak dan Ibu dosen serta civitas akademik di UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan bantuan, ilmu dan pengalaman kepada peneliti.
8. Serta seluruh pihak yang telah memberikan bantuan kepada peneliti yang tidak dapat peneliti sebutkan namanya satu per satu.

Semoga Allah SWT membalas jasa segenap pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini, harapan peneliti semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan, Aamiin.

Pekalongan, 28 Agustus 2026

MOCHAMAD BAHRULLAH

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI **ii**

NOTA PEMBIMBING **iii**

PENGESAHAN **iv**

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN KEPUTUSAN BERSAMA **v**

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA **v**

PERSEMBAHAN **xiv**

MOTTO **xv**

ABSTRAK **xvi**

KATA PENGANTAR **xviii**

DAFTAR ISI **xx**

BAB I **1**

PENDAHULUAN **1**

A. Latar belakang 1

B. Rumusan Masalah 5

C. Tujuan Penelitian 6

D. Manfaat Penelitian 6

E. Kerangka Teoritik 7

F. Penelitian yang Relevan 14

G. Metode Penelitian 19

H. Sistematika Penulisan 28

BAB II **30**

LANDASAN TEORI 30

A. Teori Akad Ijarah 30

B. Konsep Jaminan..... 48

C. Konsep Harta dalam Islam 61

BAB III 72

GAMBARAN UMUM KING BAG CAMPUS DAN PRAKTIK PENAHANAN KTP SEBAGAI JAMINAN . 72

A. Gambaran Umum tentang King Bag Campus 72

B. Praktik Penahanan KTP sebagai Jaminan..... 75

C. Alasan Penggunaan KTP sebagai Jaminan..... 83

D. Pandangan Penyewa dan Pengelola..... 88

BAB IV 92

ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PENAHANAN KTP SEBAGAI JAMINAN DI KING BAG CAMPUS 92

A. Analisis Akad yang Melandasi Praktik Penahanan KTP 92

B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Penahanan KTP Sebagai Jaminan 94

C. Tinjauan Hukum Positif terhadap Penahanan KTP sebagai Jaminan 100

D. Dampak dari Praktik Penahanan KTP sebagai Jaminan bagi Para Pihak dalam Usaha Persewaan Alat *Outdoor* di King Bag Campus 107

BAB V 114

PENUTUP 114

A. Kesimpulan..... 114

B. Saran 115
DAFTAR PUSTAKA 117
LAMPIRAN – LAMPIRAN 126
DAFTAR RIWAYAT HIDUP 131

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Kabupaten Batang memiliki letak geografis yang strategis, diapit oleh pesisir pantai di utara dan kawasan perbukitan serta pegunungan di sisi selatan. Tren kegiatan alam bebas seperti mendaki gunung dan berkemah *(camping)* kini menjadi hobi yang sangat disukai oleh berbagai kalangan masyarakat Batang. Tingginya minat masyarakat untuk melakukan pendakian ke berbagai puncak gunung maupun kawasan hutan pinus di sekitar wilayah Jawa Tengah mendorong tumbuhnya usaha jasa persewaan alat outdoor. Salah satu penyedia jasa yang menjadi rujukan di pusat Kabupaten Batang adalah King Bag Campus yang berlokasi di Kelurahan Proyonanggan Selatan. Melalui akad *ijarah* (sewa-menyewa), King Bag Campus memfasilitasi kebutuhan para pendaki dalam menyediakan perlengkapan teknis pendakian yang aman dan terjangkau.

Namun, dalam praktik transaksi di King Bag Campus, terdapat prosedur yang sudah lumrah namun menyisakan persoalan hukum dari perspektif syariah, yaitu penggunaan Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli sebagai jaminan utama bagi mereka yang ingin mendaki gunung atau menyewa perlengkapan. Penyewa diwajibkan meninggalkan KTP selama masa peminjaman atas dasar praktis dan saling percaya. Jika ditinjau dari konsep akad *rahn* (gadai/jaminan) dalam Hukum Ekonomi Syariah, jaminan harus memiliki nilai ekonomi, sehingga jika dijual, hasil penjualannya dapat

menutupi jumlah pinjaman.[1] Barang yang digadaikan atau *marhun* harus memenuhi sejumlah persyaratan agar sah menurut syariat. Pertama, barang tersebut harus bernilai ekonomis, dan dapat diperjualbelikan serta dimanfaatkan untuk melunasi pinjaman jika diperlukan. Kedua, barang yang digadaikan harus diketahui jenis dan sifatnya dengan jelas agar tidak terjadi ketidakpastian atau *gharar*, yang bisa menyebabkan ketidakadilan bagi pihak yang terlibat. Selain itu, barang tersebut harus dapat diserahterimakan, yang artinya barang tersebut harus bisa dipegang dan dijaga oleh *murtahin* sebagai pihak yang menerima gadai.[2] KTP sebagai dokumen identitas tidak memiliki nilai jual secara materi, sehingga fungsi jaminan ini tidak memenuhi syarat keabsahan barang jaminan dalam ekonomi Islam. Hal ini menciptakan ketidakpastian hukum *(gharar)* yang perlu dikaji lebih mendalam untuk melihat bagaimana perlindungan hak bagi pemilik usaha maupun penyewa di King Bag Campus.

Dalam tinjauan Hukum Ekonomi Syariah, praktik penyerahan jaminan pada dasarnya merujuk pada akad *rahn* (gadai syariah). Akad ini berfungsi sebagai pengikat kepercayaan agar penyewa (*rahin*) memenuhi kewajibannya kepada pemilik usaha (*murtahin*). Namun, jika dikaitkan dengan kriteria objek jaminan *(marhun),* penggunaan KTP di King Bag

[1] Ongky Alexander, Muhammad Fauzi, dan Ahmad Yani, "Konsep Rahn (Gadai) Dalam Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Kajian Fikih Muamalah" 2, no. 1 (2023): 41–54.

[2] Nia Sobandi dan Lina Pusvisasari, "Penerapan Hukum Islam Pada Praktik Gadai (Rahn) Sebagai Jaminan Utang," *Lex Aeterna Jurnal Hukum* 2, no. 4 (2024): 150–55.

Campus menimbulkan pertanyaan besar mengenai keabsahannya sebagai akad *rahn.* Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi Pasal 65 Ayat 1 dijelaskan bahwa "Setiap Orang dilarang secara melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian Subjek Data Pribadi".[3] Buku KHES pasal 376 juga menjelaskan bahwa "*marhun* (jaminan) harus bernilai dan dapat diserahterimakan". Para ulama juga sepakat bahwa ketentuan yang mengatur jaminan harus memenuhi persyaratan yang berlaku untuk transaksi jual beli, dengan kata lain, semua barang yang sah untuk dijual dapat dijadikan objek untuk digadaikan.[4] Sementara itu, KTP hanyalah sebuah dokumen identitas pribadi yang tidak memiliki nilai jual materi. KTP juga tidak bisa dieksekusi atau dijual oleh pihak King Bag Campus untuk menutupi kerugian apabila alat mendaki gunung yang disewa hilang atau rusak. Oleh karena itu, terdapat ketidaksesuaian (*gap*) antara niat awal melakukan jaminan (*rahn*) dengan objek yang digunakan, sehingga kedudukan KTP dalam akad tersebut perlu dianalisis lebih lanjut apakah memenuhi rukun jaminan syariah atau justru hanya bersifat administratif semata.

Pada dasarnya akad *ijarah* adalah perjanjian

[3] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi, Pasal 65 Ayat 1.

[4] Aditya Yanuar Irfandi dan Taufiqur Rahman, "Analisis Implementasi Akad Rahn Dan Ijarah Dalam Pegadaian Syariah : Studi Literatur Review" 01, no. 02 (2025): 1–18.

pemindahan manfaat dari suatu barang atau jasa dengan imbalan *ujrah* tanpa adanya perubahan kepemilikan. Dalam konsep fikih muamalah, akad ini tidak mensyaratkan adanya jaminan, karena jaminan hanya merupakan perjanjian tambahan yang digunakan sebagai bentuk kehati-hatian dalam transaksi.[5] Namun, mengingat risiko kerusakan atau kehilangan alat mendaki gunung di lapangan cukup tinggi, pihak King Bag Campus merasa perlu menerapkan sistem jaminan untuk melindungi aset usahanya. Secara syariah, Dalam fikih muamalah, jaminan seperti *rahn* dapat digunakan sebagai sarana penguatan transaksi (*tautsiq*) untuk menjaga hak para pihak dan meningkatkan kepercayaan dalam akad, termasuk pada transaksi hutang, jual beli tidak tunai, maupun sewa menyewa (*ijarah*).[6] Namun, yang menjadi persoalan adalah ketika jaminan tersebut tidak memiliki fungsi nilai (*financial guarantee*). Jika terjadi risiko barang hilang, penggunaan KTP sebagai jaminan tidak dapat memberikan solusi ganti rugi secara materi bagi pemilik usaha, sehingga tujuan utama dari jaminan itu sendiri dalam melindungi harta *(hifz al-maal)* tidak tercapai secara sempurna sesuai prinsip ekonomi Islam. Tujuan jaminan dalam *hifz al-maal* adalah melindungi harta (perlindungan kekayaan) sebagai salah satu maqasid syariah utama, yaitu menjaga aset dari kerugian, penipuan, atau wanprestasi.[7]

[5] Hamsah Hudafi dan Ahmad Budi Lakuanine, "Penerapan Akad Ijarah Dalam Produk Pembiayaan Bank Syariah," *Jurnal Ekonomi Syariah IAIN Sultan Amai Gorontalo* 2, no. 1 (2021): 43–55.

[6]Asep Dadang Hidayat dkk., "Model Transaksi Al-Rahn" 7 (2023): 99–114, https://doi.org/10.30868/ad.v7i01.4050.

[7] Waldi Nopriansyah, Abdul Mujib, dan Ali Sodiqin, "Hukum Jaminan Dalam Pembiayaan Modal Kerja (Akad Mudarabah) Di Bank

Selain ketidakjelasan fungsi ekonomi, penggunaan KTP sebagai jaminan juga menimbulkan risiko dari sisi perlindungan data pribadi penyewa. Penyerahan dokumen identitas asli kepada pihak lain tanpa adanya regulasi penyimpanan yang ketat berpotensi menimbulkan kerugian bagi penyewa jika terjadi kebocoran data. Hal ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan posisi antara pemilik usaha dan penyewa dalam akad tersebut. Berdasarkan berbagai permasalahan di atas, peneliti menilai bahwa diperlukan adanya analisis mendalam terkait kesesuaian praktik tersebut dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah guna mewujudkan keadilan bagi kedua belah pihak. Oleh karena itu, peneliti melakukan penelitian dengan judul: **"Tinjauan Hukum Islam Dan Positif Terhadap Penahanan Ktp Sebagai Jaminan dalam Akad *Ijarah* (Studi Di Usaha Persewaan Alat *Outdoor* King Bag Campus, Batang, Jawa Tengah)".**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik penahanan ktp sebagai jaminan dalam usaha persewaan alat *outdoor* di King Bag Campus ditinjau dari hukum islam dan positif ?
2. Bagaimana dampak dari praktik penahanan KTP sebagai jaminan bagi para pihak dalam usaha persewaan alat *outdoor* di King Bag Campus?

Syariah Dalam Pendekatan Maqasid Syariah" 4, no. 1 (2023): 54–74, https://doi.org/10.31539/costing.v2i2.360.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik penahanan ktp sebagai jaminan dalam usaha persewaan alat *outdoor* di King Bag Campus ditinjau dari hukum islam dan positif. Untuk mengetahui bagaimana dampak dari praktik penahanan KTP sebagai jaminan bagi para pihak dalam usaha persewaan alat *outdoor* di King Bag Campus**.**

D. Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang Hukum Ekonomi Syariah dan fikih muamalah yang berkaitan dengan praktik penahanan KTP sebagai jaminan dalam transaksi sewa-menyewa. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi akademik mengenai penerapan akad ijarah dan rahn serta kedudukan KTP sebagai objek jaminan ditinjau dari hukum Islam dan hukum positif..
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat dan pelaku usaha mengenai penggunaan KTP sebagai jaminan dalam transaksi sewa-menyewa serta tinjauannya menurut hukum Islam dan hukum positif. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pelaku usaha dalam menerapkan sistem jaminan yang lebih sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

E. Kerangka Teoritik

1. Teori Akad Ijarah

Menurut Sayyid Sabiq, yang dikutip dari Neni Hardiati, Fitriani, dan Tia Kusmawati, istilah *ijarah* berasal dari kata *al-ajru* yang berarti upah atau imbalan. Selain itu, istilah ini juga mengandung makna *al-iwadh*, yang berarti pengganti atau kompensasi. Dari sudut pandang syariah, *ijarah* didefinisikan sebagai akad pengalihan hak penggunaan atas suatu aset atau jasa dengan imbalan berupa biaya atau sewa, tanpa mengalihkan kepemilikan dari aset itu sendiri.

Ulama mazhab Hanafi mendefinisikan *ijarah* sebagai akad yang berkaitan dengan manfaat yang dikaitkan dengan imbalan atau upah, sedangkan ulama mazhab Syafi'i mendefinisikan *ijarah* sebagai akad mengenai manfaat yang diperbolehkan, memiliki tujuan tertentu, dan diberikan sebagai ganti atas imbalan yang telah ditetapkan. Sementara itu, ulama Malikiyah dan Hanabilah mendefinisikan *ijarah* sebagai perjanjian yang memberikan hak untuk memanfaatkan sesuatu yang diperbolehkan dalam jangka waktu tertentu dengan adanya imbalan sebagai penggantinya.[8]

Ijarah adalah kontrak yang bertujuan untuk memperoleh manfaat dengan imbalan tertentu. Dalam praktiknya, *ijarah* melibatkan penyewaan aset atau jasa, di mana penyewa harus membayar sejumlah uang tertentu kepada pemberi sewa sebagai biaya sewa dalam jangka waktu tertentu. Meskipun penyewa memperoleh

[8] Neni Hardiati, Fitriani, dan Tia Kusmawati, "Akad Ijarah Dalam Perspektif Fuqaha Serta Relevansinya Terhadap Perkembangan Ekonomi," *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 1, no. April (2024): 187–96, https://doi.org/10.5281/zenodo.11204342.

manfaat dari aset, hak kepemilikan tetap berada pada pemberi sewa dan tidak beralih kepada penyewa.[9]

Amir Syarifuddin sebagaimana dikutip oleh Mawar Jannati Al Fasiri menyatakan bahwa *al-ijarah* dapat didefinisikan secara sederhana sebagai perjanjian atau transaksi yang melibatkan penggunaan aset atau penyediaan jasa dengan imbalan tertentu. Manfaat atau jasa yang diberikan melalui tenaga seseorang, seperti pengetikan tesis, disebut *ijarah al-dzimmah* (upah atas tenaga kerja), jika objek transaksi adalah penggunaan benda tertentu, seperti menyewa rumah. Meskipun objeknya berbeda, keduanya termasuk dalam kategori ilmu fikih yang dikenal sebagai *al-ijarah*.[10]

Menurut Fatwa No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *ijarah*, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mendefinisikan *ijarah* sebagai pengalihan hak guna atas suatu aset atau jasa untuk jangka waktu tertentu dengan imbalan pembayaran sewa atau imbalan jasa, tanpa pengalihan kepemilikan aset itu sendiri. Dalam akad *ijarah*, objek perjanjian dapat berupa aset atau jasa, dan hak gunanya ditransfer dari yang menyewakan kepada penyewa,

[9] Yunia Lathifa, dkk., "Implementasi Pembiayaan Talangan Haji di KospinMU Surya Mentari Karanganyar Perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 29 / DSN-MUI / VI / 2002," *El Hisbah : Journal of Islamic Economic Law* 1, no. 1 (2021): 1–15, https://doi.org/10.28918/el_hisbah.v1i1.3862.

[10] Mawar Jannati Al Fasiri, "Penerapan Al Ijarah Dalam Bermuamalah," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 3, no. 2 (2022): 117–28, https://doi.org/journal.bungabangsacirebon.ac.id/index.php/ecopreneur Penerapan.

tetapi tidak mengakibatkan pengalihan kepemilikan aset.[11]

Secara etimologis, kata *al-ijarah* berasal dari kata *al-ajru*, yang berarti *al-'iwadh* atau imbalan. Akibatnya, dalam konteks upah, istilah *ats-tsawāb* sering disebut *al-ajru*, yang berarti upah atau imbalan jasa. Ghazali, sebagaimana dikutip oleh Maulida Salamah, mengatakan bahwa ijarah mencakup kata *ajr* (upah), *tsawāb* (ganjaran), *iwādh* (imbalan), pengembalian hasil, biaya, sewa, atau pembayaran untuk suatu jasa. Berdasarkan beberapa definisi yang telah dijelaskan, pengertian ijarah secara terminologis dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Transaksi di mana barang atau jasa digunakan dengan imbalan atau biaya.
2. Perjanjian mengenai pemanfaatan suatu manfaat untuk tujuan tertentu yang dibolehkan syariat dengan imbalan yang telah ditentukan.
3. Transaksi pemanfaatan suatu manfaat dalam jangka waktu tertentu untuk tujuan yang dibenarkan, dengan adanya pembayaran atau biaya yang telah disepakati.

Dengan demikian, *ijarah* pada dasarnya merupakan akad untuk memanfaatkan atau menggunakan aset atau jasa dengan imbalan pembayaran dan tunduk pada syarat-syarat tertentu.[12]

[11] Edi Saputra Siregar, "Konsep Hukum Terhadap Ijarah (Sewa Menyewa)," *Journal of Islamic Law El Madani* 3, no. 09 (2024): 27–34, https://doi.org/10.55438/jile.v3i1.112.

[12] Maulida Salamah, "Penerapan Akad Ijarah Dalam Bermuamalah," *Jurnal Ekonomi, Bisnis, Etika, dan Ilmu Sejarah* I, no. 1 (2023): 41–49, https://doi.org/jurnalhamfara.ac.id/index.php/jb/index.

2. **Konsep Jaminan**

a) Jaminan (*rahn*) dalam hukum Islam

Hukum Islam mengenal dua bentuk utama jaminan, yaitu jaminan perorangan (*kafalah*) dan jaminan kebendaan (*rahn*). Kedua bentuk jaminan tersebut memiliki dasar hukum yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, serta hasil ijtihad para ulama yang kemudian berkembang dan dikodifikasikan dalam berbagai mazhab fikih.[13]

Rahn secara etimologis, berasal dari kata yang bermakna *al-tsubut* (tetap) dan *al-habs* (menahan).[14] Kedua makna tersebut menunjukkan adanya penetapan dan penahanan suatu benda sebagai jaminan. Sedangkan dalam terminologi fikih diartikan sebagai penyerahan suatu benda yang memiliki nilai dari pihak yang berutang kepada pihak yang memberikan utang untuk dijadikan jaminan atas kewajiban yang ditanggungnya.

Dalam syariah, *Rahn* mengacu pada penggunaan aset, yang merupakan aset menurut syariah, sebagai jaminan atas utang. Apabila debitur gagal memenuhi kewajibannya, aset tersebut dapat digunakan untuk melunasi utang, sehingga utang dapat dilunasi baik secara keseluruhan maupun sebagian dari nilai jaminan tersebut..[15]

[13] St. Hadijah Wahid dan Wandi Pratama Putra, "Konsep Dan Prinsip Hukum Jaminan Pada Perbankan Syariah," *Al-Aqad* 4, no. 1 (2024): 497–509, https://doi.org/10.24260/al-aqad.v4i1.3415.

[14] Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997). Hlm. 145 dan 231.

[15] Sumiati, Ahmad Damiri, dan Ending Solehudin, "Rahn (Gadai) Dalam Perspektif Tafsir Dan Hadits Serta Implementasinya Pada Lembaga Pegadaian Syariah" 6, no. 1 (2022): 125–39, https://doi.org/10.37726/ee.v6i1.757.

b) Konsep jaminan kebendaan dalam hukum positif

Jaminan dalam hukum positif Indonesia merupakan perikatan tambahan yang berfungsi memberikan kepastian hukum kepada kreditur atas pelunasan piutang oleh debitur. Jaminan lahir dari adanya perjanjian pokok, sehingga sifatnya *accessoir* atau mengikuti perjanjian utama. Oleh karena itu, Jika perjanjian pokok telah berakhir, perjanjian jaminan yang menyertainya turut berakhir pula, mengingat sifat perjanjian jaminan yang aksesoir terhadap perjanjian pokok. Konsep tersebut dijelaskan dalam penelitian mengenai hukum jaminan dan perjanjian kredit yang menyatakan bahwa perjanjian jaminan merupakan perjanjian tambahan yang keberadaannya bergantung pada perjanjian pokok sebagai dasar hubungan hukum antara para pihak.[16]

Jaminan kebendaan merupakan bentuk jaminan yang dibebankan pada suatu benda tertentu milik debitur sebagai jaminan pelunasan utang. Berbeda dengan jaminan perorangan yang terkait dengan pihak penanggung, jaminan kebendaan melekat langsung pada benda yang dijadikan jaminan. Oleh karena itu, apabila debitur melakukan wanprestasi atau tidak memenuhi kewajibannya, kreditur berhak mengeksekusi benda tersebut untuk memperoleh pelunasan piutangnya. Selain itu, jaminan kebendaan memberikan kedudukan yang lebih kuat kepada kreditur karena adanya hak preferen, yaitu hak untuk memperoleh pelunasan terlebih dahulu dibandingkan kreditur lainnya dari hasil penjualan benda yang dijaminkan. Salah satu bentuk

[16] Retno Wulandari, "Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Kredit Dan Jaminan," *Jurnal Hukum Magnum Opus* 5, no. 1 (2022): 97–107, https://doi.org/10.30996/jhmo.v5i1.6223.

jaminan kebendaan yang digunakan dalam masyarakat sejak lama, khususnya untuk benda bergerak, adalah gadai.[17]

Gadai merupakan salah satu bentuk jaminan kebendaan yang memiliki peranan penting dalam menjamin pelunasan utang dan telah lama dikenal dalam praktik kehidupan masyarakat. Sebagai jaminan atas benda bergerak, gadai memberikan perlindungan hukum bagi kreditur sekaligus menjadi sarana untuk memperoleh kepastian pelunasan piutang.

3. **Konsep Harta Dalam Islam**

Harta menempati posisi sentral dalam kehidupan manusia, tidak hanya sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan fisik, tetapi juga sebagai ujian yang diberikan oleh Allah kepada hamba-hamba-Nya. Dalam kajian *maqashid syariah* yang bertujuan untuk mewujudkan manfaat (*maslahah*) dan menolak kerugian (*mafsadah*) guna mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat salah satu faktor esensial yang harus dijaga adalah harta (*al-maal*).

Para *fuqaha* mendefinisikan harta dalam perspektif Islam dengan beberapa pendekatan, di antaranya melalui aspek *ainiyyah* dan *urf*. Dalam konteks ini, *ainiyyah* merujuk pada keberadaan harta sebagai sesuatu yang nyata dan dapat dimiliki, sedangkan *urf* berkaitan dengan pengakuan masyarakat terhadap sesuatu sebagai harta, adapun dalam pemaknaan lain, istilah *inayah* dipahami sebagai bentuk perhatian, penjagaan, atau tanggung

[17] Gina Andriyani dan Ichwan Ahnaz Alamudi, "Esensi Jaminan Fidusia Dan Rahn Dalam Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Kebendaan," *Mitsaqan Ghalizan* 2, no. 2 (2023): 13–24, https://doi.org/10.33084/mg.v2i2.5414.

jawab terhadap harta. Unsur *inayah* ini menekankan kewajiban untuk menjaga, mengelola, serta memanfaatkan harta secara bijak dan sesuai dengan ketentuan syariat Islam, sehingga harta tersebut tidak disalahgunakan dan tetap memberikan kemaslahatan.[18]

Harta dalam Al-Qur'an, disebut dengan istilah *al-maal* (jamaknya *al-amwal*). Secara etimologis, kata tersebut memiliki makna kecenderungan atau sesuatu yang membuat hati condong, seperti rasa suka, senang, atau ketertarikan terhadap sesuatu. Makna ini juga dapat mencakup arti berpihak, mendukung, atau mengarah pada sesuatu, dengan demikian, penggunaan kata *al-maal* tidak hanya menunjuk pada benda atau kekayaan secara fisik, tetapi juga menggambarkan kecenderungan manusia untuk mencintai dan terikat pada harta tersebut.[19]

Secara teologis, harta dalam Islam dianggap sebagai amanah dari Allah yang diserahkan kepada umat manusia. Konsep amanah ini mengandung konsekuensi adanya tanggung jawab moral bagi setiap individu dalam memperoleh, mengelola, serta mendistribusikan harta sesuai dengan ketentuan syariat.[20]

[18] Ratna Ayu Wijayanti, dkk., "Konsep Kepemilikan Harta Dalam Islam," *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Manajemen* 2, no. 2 (2024): 67–74, https://doi.org/10.59024/jise.v2i2.671.

[19] Hadi Subeno dan Muhammad Taufiq, "Penerapan Konsep Harta Dalam Islam Pada Kegiatan Ekonomi Mahasiswa S1 Ekonomi Islam (Studi Kasus di UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi)," *Manajemen dan Syariah JIEMAS* 2, no. 2 (2023): 1–240, https://jiemas.stai-dq.org/index.php/home.

[20] Mumad Nurjaman, "Dimensi Etika dan Spiritual dalam Konsep Harta Islam serta Relevansinya terhadap Krisis Ketimpangan Ekonomi di Indonesia" 4 (2026): 15–28, https://doi.org/10.15575/ejil.v4i1.1976.

Menurut Ahmad Wardi Muslich sebagaimana dikutip dari Kaesya Areta Sabiya, Dhira Rahma Syabilla, dan Fatiya Syifaurrahmah, Harta benda yang dapat menjadi objek kepemilikan terdiri dari hasil-hasil kegiatan manusia yang diperbolehkan untuk dimiliki dan diakui oleh hukum syariah. Setiap manusia pada dasarnya memiliki hak untuk memiliki harta atau memperoleh pengalihan hak atas suatu harta, namun hak tersebut bersumber dari Allah sebagai pemilik hakiki.[21]

F. Penelitian yang Relevan

Untuk mendukung dan membandingkan kajian ini serta referensi dari penelitian ini, maka penting untuk menelaah penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, yang terkait dengan kajian ini yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ari Kurniawati yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Persewaan Alat Camping (Studi Kasus Di Shelter Outdoor Ponorogo)". Studi ini lebih menekankan pada aspek tinjauan hukum islam dan penerapan ganti rugi yang ada di Shelter Outdoor Ponorogo. Penelitian ini berfokus pada bagaimana akad persewaan alat Camping dan penerapan ganti rugi persewaan alat Camping dalam tinjauan hukum islam.

[21] Kaesya Areta Sabiya, Dhira Rahma Syabilla, dan Fatiya Syifaurrahmah, "Analisis Konsep Kepemilikan Harta Dalam Islam Dan Penerapannya Di Kehidupan," *Journal of Economics BusinesS Ethic and Science Histories* I, no. 1 (2023): 50–61, https://mail.jurnalhamfara.ac.id/index.php/jb/article/view/313.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang disusun terletak pada fokus kajiannya. Penelitian penyusun lebih menekankan pada aspek pandangan hukum, khususnya mengenai bagaimana tinjauan hukum terhadap KTP sebagai jaminan dalam sewa-menyewa alat outdoor, serta dampak hukum dari penahanan KTP sebagai jaminan di usaha persewaan.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Afran Raynald yang berjudul "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Tentang Jasa Sewa-Menyewa Alat Camping (Studi Pada Toko Jelajah Outdoor Sukarame, Bandar Lampung)" yang membahas tentang praktik sewa menyewa dan tinjauan hukum ekonomi syariah yang ada di toko Jelajah Outdoor Sukarame, Bandar Lampung.

 Persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh Afran Raynald dengan penelitian penyusun terletak pada objek kajiannya, yaitu sama-sama meneliti praktik sewa-menyewa alat outdoor atau perlengkapan camping. Selain itu, kedua penelitian juga menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif untuk memperoleh data secara langsung dari pelaku usaha dan penyewa. Adapun perbedaannya terletak pada fokus dan ruang lingkup pembahasannya. Penelitian Afran Raynald yang dilakukan di toko Jelajah Outdoor Sukarame, Bandar Lampung lebih berfokus pada praktik sewa-menyewa alat camping secara umum serta kesesuaiannya dengan Hukum Ekonomi Syariah, sementara itu, penelitian penyusun secara khusus memfokuskan kajian pada praktik penahanan KTP sebagai jaminan dalam

sewa-menyewa alat outdoor. Kajian ini tidak hanya membahas akad *ijarah*, tetapi juga mengaitkannya dengan akad *rahn* sebagai bentuk jaminan. Selain itu, penelitian ini lebih menitikberatkan pada analisis mengenai kedudukan KTP sebagai objek jaminan, apakah KTP memiliki nilai ekonomis sehingga layak dijadikan *marhun*, serta bagaimana praktik tersebut ditinjau dari prinsip perlindungan harta (*hifz al-māl*) dan ketentuan hukum syariah.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Lucky Lukman yang berjudul "Sistem Informasi Pengelolaan Persewaan Alat Kegiatan Outdoor Berbasis Web Pada Rans.Id Outdoor".

 Persamaan penelitian ini dengan penelitian penyusun terletak pada objek yang dikaji, yaitu usaha jasa penyewaan alat outdoor yang berkembang seiring meningkatnya minat masyarakat terhadap kegiatan alam bebas seperti pendakian gunung. Keduanya juga menggunakan metode pengumpulan data yang serupa, yakni melalui observasi dan wawancara langsung dengan pemilik usaha guna memahami mekanisme transaksi sewa-menyewa yang selama ini berlangsung secara konvensional, selain itu, kedua penelitian tersebut sama-sama bertujuan untuk memberikan solusi atas berbagai kendala yang dihadapi oleh penyedia jasa dalam mengelola usahanya, sehingga dapat berjalan lebih efektif, tertib, dan sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha.

 Perbedaan utama antara kedua penelitian tersebut terletak pada fokus disiplin ilmu serta solusi yang ditawarkan dalam mengatasi permasalahan di lapangan. Penelitian ini berfokus pada bidang

informatika dengan menawarkan solusi teknis berupa pengembangan sistem informasi persewaan berbasis web guna mendigitalisasi proses transaksi yang sebelumnya masih dilakukan secara manual. Sementara itu, penelitian penyusun lebih menitikberatkan pada aspek Hukum Ekonomi Syariah, khususnya terkait dengan legalitas praktik penahanan KTP sebagai jaminan dalam perspektif hukum islam dan positif, serta dikaitkan dengan isu perlindungan data pribadi.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Tri Yuni Hidayati yang berjudul "Rancang Bangun Sistem Informasi Persewaan Alat-Alat Outdoor Berbasis Web".
 Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian penyusun terletak pada objek kajiannya, yaitu usaha jasa persewaan alat-alat kegiatan outdoor. Keduanya berangkat dari fenomena yang sama, yakni meningkatnya minat masyarakat terhadap aktivitas alam bebas seperti pendakian gunung dan berkemah, yang mendorong kebutuhan akan penyediaan perlengkapan teknis bagi masyarakat.Selain itu, kedua penelitian tersebut juga memiliki tujuan yang sejalan, yaitu untuk memperbaiki sistem pengelolaan maupun mekanisme transaksi dalam bisnis persewaan alat outdoor agar menjadi lebih tertib, aman, dan efisien dibandingkan dengan metode konvensional yang selama ini diterapkan oleh para pelaku usaha.
 Perbedaan antara kedua penelitian terletak pada fokus keilmuan yang digunakan serta pendekatan dalam menyelesaikan permasalahan. Penelitian ini berada dalam ranah Teknik Informatika yang menitikberatkan pada pengembangan teknologi,

yaitu melalui rancang bangun sistem informasi persewaan berbasis web untuk mendigitalisasi pengelolaan data dan proses transaksi. Sementara itu, penelitian penyusun mengkaji permasalahan dari hukum islam dan positif, dengan fokus pada analisis legalitas praktik penahanan KTP sebagai jaminan dalam sewa-menyewa berdasarkan hukum islam dan positif. Penelitian ini lebih menekankan pada kajian yuridis dan empiris terkait kesesuaian praktik tersebut dengan prinsip-prinsip syariah dan hukum positif.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Mohammad Bagus yang berjudul "Penyelesaian Sengketa Atas Wanprestasi Alat Adventure Di Shelter Outdoor Kota Malang".

 Persamaan utama antara penelitian ini dengan penelitian penyusun terletak pada fokus kajiannya, yaitu sama-sama meneliti bisnis persewaan alat outdoor atau kegiatan petualangan dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, Selain itu, kedua penelitian ini juga menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus di lapangan, guna memahami penerapan prinsip-prinsip syariah dalam praktik bisnis yang nyata. Tujuan dari kedua penelitian tersebut adalah untuk memastikan bahwa transaksi yang dilakukan sesuai dengan ketentuan syariah dan tidak menyimpang dari aturan yang telah ditetapkan.

 Perbedaan kedua penelitian ini terletak pada fokus permasalahan hukum yang dikaji serta lokasi penelitian yang digunakan. Penelitian ini berfokus pada penyelesaian sengketa akibat wanprestasi atau ingkar janji, seperti kerusakan atau

keterlambatan pengembalian alat, yang terjadi di Shelter Outdoor, Kota Malang, sementara itu, penelitian penyusun lebih menitikberatkan pada analisis keabsahan praktik penahanan KTP sebagai jaminan dalam transaksi sewa-menyewa, dengan menggunakan perspektif hukum islam dan hukum positif.

G. Metode Penelitian

Menurut pendapat Soerjono Soekanto sebagaimana dikutip dari Dwi Damayanti Yulia Audina Sukmawan, penelitian adalah proses analisis dan konstruksi yang dijalankan secara metodologis, sistematis, dan konsisten.[22]

1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Jenis penelitian ini dilakukan dengan terjun langsung ke lokasi penelitian guna memperoleh data yang berkaitan dengan fenomena yang berkembang di tengah masyarakat. Dalam penelitian ini, proses penelitian dapat dimulai dengan perumusan permasalahan yang bersifat fleksibel dan tidak terlalu kaku. Instrumen penelitian yang digunakan umumnya berupa pedoman wawancara sebagai panduan dalam menggali informasi dari narasumber. Pedoman wawancara tersebut dapat berkembang atau disesuaikan dengan kondisi yang ditemui di lapangan, sehingga peneliti dapat memperoleh data yang lebih

[22] Dwi Damayanti Yulia Audina Sukmawan, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris sebagai Strategi Penguatan Perspektif Kajian Ilmu Hukum," *Notary Law Journal* 4, no. 1 (2025): 114–28.

mendalam dan relevan dengan fokus penelitian.[23]

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data secara langsung mengenai praktik penahanan KTP sebagai jaminan dalam kegiatan sewa-menyewa alat outdoor di King Bag Campus, Proyonanggan Selatan, Batang. Melalui penelitian lapangan, peneliti dapat mengetahui secara lebih jelas mengenai mekanisme penyewaan alat outdoor, prosedur penggunaan KTP sebagai jaminan, serta alasan diterapkannya kebijakan tersebut.

Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini menitikberatkan pada pemahaman secara mendalam mengenai praktik yang berlangsung di tengah masyarakat, kemudian dianalisis berdasarkan konsep fikih muamalah, khususnya yang berkaitan dengan akad *ijarah* (sewa-menyewa) dan *rahn* (jaminan).

Penelitian kualitatif bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang fenomena sosial melalui deskripsi peristiwa di lapangan, dengan memanfaatkan metode pengumpulan data seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi.

2. Pendekatan penellitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan metode yang mengkaji ketentuan hukum yang ada sekaligus menganalisis penerapannya dalam konteks sosial nyata. Oleh

[23] Hasan Syahrizal dan M Syahran Jailani, "Jenis-Jenis Penelitian Dalam Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif" 1 (2023): 13–23.

karena itu, penelitian ini berfokus pada kondisi faktual yang teramati dalam praktik sosial.[24]

Metode penelitian hukum empiris menggunakan pendekatan yang umum dipakai dalam ilmu-ilmu sosial, dengan memanfaatkan berbagai teknik dan metode empiris untuk mengkaji hukum sebagai suatu fenomena sosial yang terjadi dan berkembang di masyarakat. Dalam pendekatan ini, data diperoleh melalui berbagai teknik pengumpulan data lapangan, seperti observasi, wawancara, survei, maupun metode lain yang relevan, guna memahami bagaimana hukum diimplementasikan dalam praktik kehidupan masyarakat secara faktual.[25]

Pendekatan ini tidak sekadar memandang hukum sebagai norma-norma yang tercantum dalam undang-undang atau literatur hukum, melainkan juga menganalisis implementasi dan penerapan norma-norma hukum tersebut dalam praktik-praktik sosial masyarakat. Melalui pendekatan ini, para peneliti dapat mengidentifikasi keselarasan antara ketentuan hukum yang berlaku dan realitas di lapangan.

Dalam penelitian ini, pendekatan yuridis empiris digunakan untuk menganalisis praktik penahanan KTP sebagai jaminan dalam kegiatan sewa-menyewa alat outdoor di King Bag Campus. Peneliti terlebih dahulu mengkaji konsep-konsep hukum Islam yang berkaitan dengan akad *ijarah*

[24] Rangga Suganda, "Metode Pendekatan Yuridis Dalam Memahami Sistem Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah" 8, no. 03 (2022): 2859–66.

[25] Dadang Sumarna dan Ayyub Kadriah, "Penelitian Kualitatif Terhadap Hukum Empiris," *Jurnal Serambi Hukum* 16, no. 02 (2023): 101–13, https://doi.org/10.59582/sh.v16i02.730.

(sewa-menyewa) dan *rahn* (jaminan) dalam fiqh muamalah. Konsep-konsep tersebut kemudian dijadikan dasar untuk menilai praktik yang terjadi di lapangan.

Data empiris dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan pihak pengelola usaha sewa alat outdoor, karyawan yang terlibat dalam proses penyewaan, serta penyewa yang menggunakan jasa tersebut. Selain itu, peneliti juga melakukan observasi secara langsung terhadap mekanisme penyewaan serta mengumpulkan berbagai dokumentasi yang berkaitan dengan praktik tersebut.

Melalui pendekatan yuridis empiris ini, peneliti dapat mengetahui bagaimana praktik penahanan KTP sebagai jaminan dalam transaksi sewa-menyewa, sekaligus mengkaji kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan ketentuan hukum positif yang berlaku.

Pendekatan ini juga memungkinkan peneliti untuk memahami alasan penggunaan KTP sebagai jaminan, mekanisme penerapannya, serta kedudukan KTP sebagai objek jaminan apabila ditinjau dalam hukum Islam dan hukum positif.

3. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di King Bag Campus yang berlokasi di Proyonanggan Selatan, Kabupaten Batang. Lokasi tersebut dipilih karena usaha ini menyediakan layanan penyewaan alat outdoor, seperti tenda, carrier, dan berbagai perlengkapan pendakian lainnya, serta menerapkan kebijakan penahanan KTP sebagai jaminan dalam transaksi sewa-menyewa.

Keunikan King Bag Campus terletak pada

sistem pelayanan yang lebih fleksibel dan bersifat personal dibandingkan usaha penyewaan pada umumnya. Dalam praktiknya, penyewa tidak hanya datang, melakukan pembayaran, lalu membawa barang sewaan, tetapi juga sering memperoleh arahan mengenai cara penggunaan alat, rekomendasi perlengkapan yang sesuai dengan tujuan pendakian, hingga tips menjaga keamanan barang selama berada di gunung. Pola pelayanan seperti ini menunjukkan adanya nilai tambah berupa konsultasi sederhana yang jarang ditemukan pada usaha penyewaan biasa.

4. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Data primer merupakan data pokok yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama di lokasi penelitian. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui kegiatan wawancara dan observasi langsung terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam praktik sewa-menyewa alat outdoor di King Bag Campus, Proyonanggan Selatan, Batang. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini meliputi pemilik atau pengelola usaha penyewaan alat outdoor, dan penyewa yang menggunakan jasa penyewaan tersebut. Melalui data primer tersebut, peneliti dapat memperoleh informasi secara langsung mengenai mekanisme penyewaan alat outdoor, prosedur penggunaan KTP sebagai jaminan, serta alasan diterapkannya kebijakan penahanan KTP dalam transaksi sewa-menyewa tersebut.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder berfungsi sebagai data pendukung yang melengkapi dan memperkuat data primer dalam penelitian ini. Data sekunder diperoleh

dari berbagai sumber literatur yang relevan terkait dengan topik penelitian, seperti buku-buku fiqh muamalah, kitab fiqh klasik maupun kontemporer, jurnal ilmiah, skripsi atau penelitian terdahulu, serta dokumen lain yang relevan dengan penelitian ini. Data sekunder tersebut digunakan sebagai landasan teoritis dalam menganalisis praktik penahanan KTP sebagai jaminan dalam sewa-menyewa alat outdoor, khususnya yang berkaitan dengan konsep akad ijarah (sewa-menyewa) dan rahn (jaminan) dalam perspektif hukum Islam. Dengan adanya data sekunder ini, analisis yang dilakukan dalam penelitian diharapkan menjadi lebih komprehensif serta memiliki dasar akademik yang kuat.

5. Teknik pengumpulan data

a. Observasi

Menurut Sugiyono sebagaimana dikutip dari Tami Oviana, Husni Wakhyudin, dan Ikha Listyarini, observasi merupakan metode pengumpulan data yang melibatkan pengamatan langsung dan terencana terhadap fenomena yang terjadi di lapangan.[26] observasi dalam penelitian ini dilakukan melalui pengamatan langsung terhadap proses penyewaan peralatan outdoor di king bag campus. Melalui kegiatan tersebut, peneliti dapat mengetahui mekanisme transaksi yang berlangsung serta memahami praktik

[26] Tami Oviana, Husni Wakhyudin, dan Ikha Listyarini, "Analisis Penerapan Profil Pelajar Pancasila Pembentukan Karakter Disiplin Peserta DIDIK Di SD Negeri 01 Todanan Kabupaten Blora," *Jurnal Wawasan Pendidikan* 4, no. 1 (2024): 314–22.

penahanan KTP yang digunakan sebagai jaminan dalam kegiatan sewa-menyewa.

b. Wawancara

Wawancara merupakan metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini. Menurut Yusuf sebagaimana dikutip dari Alvin Rivaldi, Fahrul Ulum Feriawan, dan Mutaqqin Nur, Wawancara dapat didefinisikan sebagai proses interaksi antara pewawancara dengan narasumber atau responden yang berlangsung melalui komunikasi secara langsung, dengan tujuan memperoleh informasi yang diperlukan untuk penelitian.[27] Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan pihak-pihak terkait, seperti pemilik usaha, karyawan, dan penyewa, untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam mengenai praktik penahanan KTP sebagai jaminan dalam kegiatan sewa-menyewa alat outdoor.

c. Dokumentasi

Menurut Suharsimi Arikunto sebagaimana dikutip dari Ahmad Saádi, Metode dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menelusuri dan menganalisis berbagai dokumen yang relevan dengan penelitian, seperti catatan, buku, transkrip, artikel, prasasti, majalah, notulen rapat, agenda kegiatan, serta

[27] Alvin Rivaldi, Fahrul Ulum Feriawan, dan Mutaqqin Nur, "Metode Pengumpulan Data Melalui Wawancara," 2023, 1–11.

dokumentasi foto pelaksanaan kegiatan.[28] Dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan dengan menghimpun berbagai berkas yang berkaitan dengan topik yang diteliti, seperti catatan transaksi sewa, peraturan atau ketentuan sewa, serta dokumen lain yang dapat mendukung dan melengkapi data penelitian.

6. Teknik Analisis Informasi dan Data

Menurut Bogdan dan Biklen sebagaimana dikutip dari Sofwatillah dkk, analisis data kualitatif merupakan proses yang dilakukan dengan cara menganalisis data, mengorganisasikannya, serta memilah data tersebut ke dalam satuan-satuan yang dapat dikelola. Selanjutnya, data disintesiskan, dicari dan ditemukan hal-hal yang penting serta makna yang dapat dipelajari, hingga akhirnya peneliti dapat menentukan informasi yang dapat disajikan atau disampaikan kepada orang lain.[29]

Metode analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif deskriptif, yaitu cara yang digunakan untuk menggambarkan dan menjelaskan data yang diperoleh dari lapangan. Data tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan landasan teori fikih muamalah sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai

[28] Ahmad Saádi, "Pengumpulan Data Yang Efisien pada Penelitian Tindakan Kelas: Teknik, Alat, dan Tantangan," *Al-Amin: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Sosial Humaniora* 2, no. 2 (2025): 90–108.

[29] Sofwatillah, dkk., "Tehnik Analisis Data Kuantitatif Dan Kualitatif Dalam Penelitian Ilmiah," *Journal Genta Mulia* 15, no. 2 (2024): 79–91.

permasalahan yang diteliti. Penelitian kualitatif deskriptif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau menjelaskan suatu fenomena apa adanya, tanpa memanipulasi variabel-variabel yang diteliti. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan secara langsung, salah satunya melalui teknik wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat dalam topik penelitian. Tahapan-tahapan analisis meliputi:

a. Reduksi data
 Reduksi data adalah proses seleksi, fokus, simplifikasi, dan transformasi data asli yang diperoleh dari lapangan. Pada fase ini, peneliti memilih data yang berkaitan dengan fokus kajian, yaitu praktik penahanan KTP sebagai jaminan dalam sewa-menyewa alat *outdoor*. Data yang tidak berkaitan dengan fokus penelitian akan disisihkan, sehingga menghasilkan data yang lebih terarah, sistematis, dan mudah untuk dianalisis.
b. Penyajian data
 Data disajikan dengan menyusun informasi yang sudah direduksi dalam format yang mudah dimengerti, seperti narasi, tabel, atau grafik. Dalam penelitian ini, data disajikan dalam bentuk deskriptif yang menjelaskan praktik sewa-menyewa, mekanisme penahanan KTP sebagai jaminan, serta analisisnya berdasarkan perspektif hukum Islam.
c. Penarikan kesimpulan
 Kesimpulan diambil melalui analisis data yang sudah disajikan, kemudian mengaitkannya dengan teori-teori fikih muamalah. Kesimpulan

dari penelitian ini dirumuskan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian, yaitu mengenai tinjauan hukum islam dan positif terhadap penggunaan KTP sebagai jaminan dalam sewa-menyewa, serta menilai bagaimana dampak hukum dari penahanan KTP sebagai jaminan di usaha persewaan .

H. Sistematika Penulisan

Struktur penulisan merujuk pada urut-urutan pembahasan dalam penelitian ini yang diterapkan untuk memastikan penelitian ini teratur dan serasi di semua bagiannya. Pengaturan umum dari penelitian adalah sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan yang mencakup judul penelitian, latar belakang masalah yang menjelaskan dasar serta alasan pentingnya penelitian ini, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu, metode penelitian, kerangka teori, dan sistematika pembahasan.

Bab II merupakan landasan teori yang memuat kajian literatur secara mendalam terkait dengan judul penelitian ini, meliputi teori akad *ijarah*, konsep jaminan, dan konsep kepemlikan harta dalam islam.

Bab III berisi penggambaran objek penelitian yang mencakup profil King Bag Campus, sejarah berdirinya usaha sewa alat outdoor, jenis alat outdoor yang disewakan, sistem dan mekanisme sewa menyewa, serta praktik penahanan KTP sebagai jaminan.

Bab IV memuat analisis penelitian, yang mencakup tinjauan hukum islam dan positif

terhadap KTP sebagai objek jaminan dalam sewa-menyewa alat outdoor, serta analisis dampak hukum dari penahanan KTP sebagai jaminan di usaha persewaan alat outdoor.

Bab V adalah penutup, Ini adalah bagian penutup yang memuat hasil akhir dan masukan serta disusun berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dan menyajikan kesimpulan serta saran berdasarkan hasil penelitian, dilanjutkan dengan daftar pustaka sebagai rujukan ilmiah.

BAB II
LANDASAN TEORI

A. Teori Akad Ijarah

1. Pengertian *ijarah*

Al-ijarah berasal dari kata *al-ajru* atau *al-'iwadh* yang berarti pengganti atau imbalan.[30] *Ijarah* menurut syariat merupakan akad pemanfaatan barang atau jasa yang disertai pemberian imbalan sebagai penggantinya. Dengan demikian, *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atau hak manfaat atas suatu barang maupun jasa dengan pembayaran sewa, tanpa disertai perpindahan hak kepemilikan atas barang tersebut.[31]

Ijarah merupakan akad pemindahan hak untuk menggunakan barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu dengan adanya imbalan, tanpa disertai perpindahan hak kepemilikan atas barang yang disewakan. Dalam istilah hukum Islam, pihak yang menyewakan disebut *mu'ajjir*, pihak penyewa disebut *musta'jir*, sedangkan barang yang disewakan disebut *ma'jur*. Adapun pembayaran atas penggunaan barang atau jasa tersebut disebut *ujrah*. Sebagaimana akad pada umumnya, *ijarah* juga memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi para pihak. Oleh karena itu, pihak yang menyewakan wajib menyerahkan barang sewaan kepada penyewa selama masa akad masih berlangsung. Di sisi lain, penyewa berkewajiban membayar biaya sewa sesuai kesepakatan sebagai imbalan atas manfaat

[30] Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Hlm. 9 dan 986.

[31] Dyah Ayu Sekar Sukmaningrum dan Muhammad Yazid, "Analisis Akad Ijarah Dalam Praktik Produk Pembiayaan Lembaga Keuangan di Indonesia," *Al Fiddhoh: Journal of Banking, Insurance, and Finance* 3, no. 2 (2022): 81–97, https://doi.org/10.32939/fdh.v3i2.1421.

yang diperoleh dari barang tersebut.[32]

2. Dasar hukum *ijarah*

Dalam Al-Qur'an, dasar hukum *ijarah* terdapat di surah Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi:

وَالْوٰلِدٰتُ يُرْضِعْنَ اَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ اَرَادَ اَنْ ۗ
يُّتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ لَهٗ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ
بِالْمَعْرُوْفِ ۗ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ اِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَاۤرَّ
وَالِدَةٌ ۢ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُوْدٌ لَّهٗ ۢ بِوَلَدِهٖ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ
مِثْلُ ذٰلِكَ ۚ فَاِنْ اَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا
وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَاِنْ اَرَدْتُّمْ اَنْ تَسْتَرْضِعُوْٓا
اَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِذَا سَلَّمْتُمْ مَّآ اٰتَيْتُمْ
بِالْمَعْرُوْفِ ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ
بَصِيْرٌ ٢٣٣

"Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya,

[32] Uswatun Hasanah, Rahmat Hidayat, dan Muhammad Zali, "Penerapan Akad Ijarah Pada Pembiayaan Multi Jasa Dalam Perspektif Hukum Islam," *Journal of Science and Social Research* 6, no. 2 (2023): 300–303, https://doi.org/10.54314/jssr.v6i2.1315.

tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan."[33]

Ayat ini menjelaskan kebolehan memberikan imbalan kepada orang yang memberikan jasa penyusuan. Firman Allah SWT :*"Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut."* Ayat ini menunjukkan bahwa Islam membolehkan pemberian upah sebagai kompensasi atas jasa yang diberikan seseorang kepada pihak lain.

Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah juga telah menjelaskan mengenai *ijarah*, yang berbunyi:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَعْطُوا الأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

Dari 'Abdullah bin 'Umar, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering." (HR. Ibnu Majah, shahih)."[34]

Hadis tersebut menunjukkan bahwa Islam mengatur hubungan muamalah yang berkaitan dengan pemberian manfaat dan imbalan secara adil. Hadis tersebut juga menunjukkan bahwa Islam mengakui adanya hubungan kerja serta pemberian upah sebagai imbalan atas jasa yang diberikan seseorang. Hadis ini juga menegaskan bahwa pihak yang menerima manfaat

[33] NU Online, Al-Baqarah ayat 233, diakses pada 21 Mei 2026 https://quran.nu.or.id/al-baqarah/233

[34] QURAN TAZKIA, Hadist- Sewa (Ijarah), diakses pada 21 Mei 2026 https://quran.tazkia.ac.id/ayat-hadist-ekonomi/25

dari suatu pekerjaan berkewajiban memenuhi hak pekerja atau pemberi jasa dengan memberikan upah secara tepat waktu. Dengan demikian, hadis tersebut menjadi salah satu landasan hukum yang menunjukkan kebolehan akad *ijarah* dalam fikih muamalah, sekaligus menegaskan pentingnya prinsip keadilan dan pemenuhan hak dalam hubungan kerja.

Hukum asal *ijarah* adalah *al-ibahah* atau diperbolehkan. Namun, hukum tersebut dapat berubah sesuai dengan kondisi, situasi, waktu, tempat, serta tujuan penggunaan objek sewa. Sebagai contoh, menyewakan rumah atau ruko pada dasarnya hukumnya boleh. Akan tetapi, hukumnya dapat berubah menjadi haram apabila tempat tersebut digunakan untuk kegiatan yang bertentangan dengan syariat Islam, seperti menjual khamar atau minuman keras, narkotika, tempat hiburan maksiat, perjudian, maupun praktik prostitusi. Dengan demikian, kebolehan akad ijarah juga dipengaruhi oleh tujuan dan penggunaan dari objek yang disewakan.[35]

3. Rukun *ijarah*

 Rukun *ijarah* terdiri atas empat unsur, yaitu sebagai berikut:

 a) *Aqid* (para pihak yang berakad)

 Aqid adalah pihak-pihak yang melakukan akad (*aqidain*), yaitu pihak yang menyewakan dan pihak penyewa.

 b) *Shighat* akad

 Shighat akad merupakan adanya ijab dan kabul sebagai bentuk kesepakatan antara kedua belah pihak.

[35] Ikrar Hakiki, dkk., "Analisis Hukum Ijarah dalam Transaksi Sewa Menyewa Tinjauan Fiqih Muamalah," *Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 4 (2025): 748–58, https://doi.org/10.63822/0fhwnz18.

c) *Ujrah* (upah atau biaya sewa)
Ujrah merupakan imbalan atau biaya yang diberikan oleh pihak penyewa kepada pihak yang menyewakan.
d) Manfaat
Objek dalam akad *ijarah*.[36]

4. Syarat *ijarah*

Syarat yang harus dipenuhi dalam akad *ijarah* yaitu:

a) Syarat *aqid* (para pihak yang berakad)
Baik *mu'jir* (pihak yang menyewakan) maupun *musta'jir* (pihak penyewa) harus telah *tamyiz* (mampu membedakan antara yang baik dan yang buruk), berakal sehat, tidak mengalami gangguan jiwa, serta tidak berada di bawah pengampuan hukum. (mampu bertindak hukum secara mandiri). Pihak *mu'jir* juga harus merupakan pemilik sah dari barang yang disewakan atau pihak yang memiliki kewenangan atas barang tersebut, seperti wali atau *washi*.
b) Syarat *sighat* (akad)
Akad harus terlaksana berdasarkan kerelaan masing-masing pihak yang terlibat, tanpa disertai unsur paksaan dari pihak manapun, karena paksaan dapat memengaruhi keabsahan akad. Kedua belah pihak harus bertindak dalam kondisi sadar, merupakan seorang *mukallaf* (berakal sehat), serta

[36] Mutia Maulia Nanda, Nandang Ihwanudin, dan Muhammad Yunus, "Tinjauan Akad Ijarah dalam Fiqih Muamalah terhadap Penyewaan Pakaian Kebaya," *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law* 2, no. 1 (2022): 184–88, https://doi.org/10.29313/bcssel.v2i1.335.

memahami sepenuhnya seluruh konsekuensi dari perjanjian yang disepakati. Selain itu, ijab dan kabul harus sesuai, sehingga tidak terdapat perbedaan mengenai objek, harga, atau jangka waktu. Akad juga tidak boleh mengandung penyembunyian cacat maupun penipuan. Sementara itu, *sighat* akad dapat dilakukan secara lisan (diucapkan langsung), tertulis (dalam bentuk kontrak atau perjanjian), melalui isyarat (bagi pihak yang tidak mampu berbicara), maupun melalui perbuatan nyata (*ta'aṭy*), seperti melakukan transaksi secara langsung tanpa ucapan formal. Syarat terpenting dari *sighat* bukanlah bentuk penyampaiannya, melainkan kejelasan maksud ijab dan kabul agar terhindar dari ketidakpastian (*gharar*).

c) Syarat *ujrah* (upah atau biaya sewa)

Akad ijarah harus memuat kejelasan mengenai jangka waktu penyewaan serta besaran biaya sewa yang telah disepakati bersama. *Ujrah* harus diketahui secara jelas oleh para pihak, baik mengenai jumlah, jenis mata uang, maupun tata cara pembayarannya. Kejelasan tersebut bertujuan untuk menghindari unsur *gharar* yang dapat menyebabkan akad menjadi tidak sah. Selain itu, waktu dan tata cara pembayaran ujrah harus ditentukan sejak awal akad, baik dibayar di muka, pada akhir masa sewa, maupun secara bertahap, sehingga hak dan kewajiban para pihak

menjadi jelas. Besaran ujrah dapat dinegosiasikan sebelum akad disepakati. Setelah akad berlaku, perubahan ujrah hanya dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak dan tidak boleh ditetapkan secara sepihak.

d) Syarat manfaat (objek dalam akad)
Objek sewa harus dijelaskan secara rinci, dimiliki secara sah oleh pihak yang menyewakan, memiliki manfaat atau nilai guna, serta dapat diserahkan kepada penyewa. Manfaat dari barang yang disewakan harus dapat diperoleh secara nyata oleh penyewa sesuai dengan tujuan penggunaannya. Sebagai contoh, dalam usaha penyewaan alat *outdoor*, tenda dapat digunakan sebagai tempat berlindung saat kegiatan berkemah, kompor portabel dapat dimanfaatkan untuk memasak, dan *sleeping bag* dapat digunakan untuk menjaga kehangatan tubuh selama berada di alam terbuka. Selain itu, manfaat dari barang yang disewakan tidak boleh hilang atau berkurang secara signifikan setelah digunakan. Peralatan *outdoor* termasuk dalam kategori barang *isti'mali*, yaitu barang yang dapat digunakan berulang kali tanpa menghabiskan zat atau bendanya, berbeda dengan barang *istihlākī* yang habis dalam sekali penggunaan. Oleh karena itu, setelah masa sewa berakhir, barang seperti tenda, *sleeping bag*, dan *carrier* dapat dikembalikan kepada pemilik untuk

disewakan kembali kepada pihak lain, meskipun mengalami penyusutan, yaitu penurunan kondisi atau kualitas secara wajar akibat pemakaian. Manfaat dari objek sewa juga harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.[37]

Dalam akad sewa-menyewa (*ijarah*), pemenuhan rukun dan syarat yang telah ditentukan dalam hukum Islam merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Apabila salah satu rukun atau syarat tidak terpenuhi, akad sewa-menyewa tersebut dapat dinilai cacat atau tidak sah menurut ketentuan syariah.[38]

5. Macam-macam *ijarah*

Para ulama fikih membagi akad *ijarah* ke dalam beberapa bentuk berdasarkan objek dan mekanisme pelaksanaannya.

Berdasarkan objek akad yaitu :

a) *Ijarah ala al-'ain* (*ijarah* atas manfaat barang)

Ijarah jenis ini merupakan akad sewa yang objeknya berupa manfaat dari suatu barang yang nyata dan jelas keberadaannya, seperti rumah, kendaraan, atau lahan pertanian. Dalam akad ini, hak kepemilikan atas barang tetap berada pada pihak yang

[37] Rahmah Salsabila Al Maghfuri, dkk., "Pertukaran Asset Riil ('Ayn) Dengan Financial Asset (Dayn) Dalam Akad Ijarah Rahmah," *Jurnal At-Tamwil* 7, no. 2 (2025): 163–75, https://doi.org/10.33367/at-tamwil.v7i2.7324.

[38] Ahmadi Cahyadi, "Perspektif Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktik Akad Ijarah Pada Bisnis Jasa Laundry Di Ponorogo (Studi Kasus Di Nizam Group Tirta Wash Loundry Desa Josari Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo)," *At-Tasyri: Jurnal Hukum Islam Dan Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (2022): 42–48, https://doi.org/10.55380/tasyri.v3i1.223.

menyewakan (*mu'jir*), sementara pihak penyewa (*musta'jir*) hanya memperoleh hak untuk memanfaatkan barang tersebut selama jangka waktu yang telah disepakati bersama.

b) *Ijarah ala al-zimmah* (*ijarah* atas jasa atau pekerjaan)
Jenis *ijarah* ini menjadikan jasa atau tenaga kerja sebagai objek akad. Dalam akad ini, pengguna jasa disebut *musta'jir*, pemberi jasa disebut *ajir*, sedangkan imbalannya disebut *ujrah*. Contohnya adalah jasa tukang bangunan, dokter, guru, atau tenaga profesional lainnya.

Berdasarkan mekanisme pelaksanaannya yaitu :

a) *Ijarah tasyghiliyyah*
Ijarah tasyghiliyyah merupakan bentuk sewa murni tanpa adanya janji atau opsi pemindahan kepemilikan barang kepada penyewa setelah masa sewa berakhir. Penyewa hanya berhak menikmati manfaat barang selama masa akad berlangsung, dan setelah itu barang harus dikembalikan kepada pemiliknya. Bentuk ini merupakan praktik *ijarah* yang paling sederhana dan umum dijumpai dalam kehidupan sehari-hari.

b) *Ijarah muntahiyah bi al-tamlik*
Ijarah muntahiyah bi al-tamlik merupakan akad *ijarah* yang disertai dengan janji (*wa'd*) pemindahan hak kepemilikan barang kepada pihak penyewa setelah masa sewa

berakhir. Pemindahan kepemilikan tersebut dapat dilakukan melalui hibah maupun jual beli sesuai kesepakatan para pihak. Akad ini sering dikenal sebagai sewa beli dan banyak digunakan dalam lembaga keuangan syariah karena memberikan kesempatan kepada nasabah untuk memiliki aset yang sebelumnya disewa.[39]

c) *Ijarah maushufah fi al-dzimmah*

Ijarah maushufah fi al-dzimmah merupakan akad sewa atas manfaat suatu barang atau jasa yang, pada saat akad dilangsungkan, objeknya belum tersedia secara fisik, tetapi spesifikasi, kualitas, kuantitas, dan karakteristiknya telah dijelaskan secara rinci. Akad ini umumnya digunakan untuk pembiayaan properti yang masih dalam tahap pembangunan atau pemesanan jasa yang akan diberikan di masa mendatang. Di Indonesia, ketentuan mengenai akad ini diatur dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 101/DSN-MUI/X/2016.

Berdasarkan uraian tersebut, *ijarah* tidak hanya terbatas pada sewa barang, tetapi juga mencakup sewa jasa serta berbagai pengembangan akad yang disesuaikan dengan kebutuhan transaksi dan perkembangan lembaga keuangan syariah.

6. Berakhirnya akad *ijarah*

[39] Hardiati, Fitriani, dan Kusmawati, "Akad Ijarah Dalam Perspektif Fuqaha Serta Relevansinya Terhadap Perkembangan Ekonomi." *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 1, no. April (2024): 187–96, https://doi.org/10.5281/zenodo.11204342.

Menurut al-Kasani dalam kitab *Bada'i' al-Shana'i'* sebagaimana dikutip dari Misbahul Ali, akad *ijarah* dinyatakan berakhir apabila terjadi salah satu keadaan sebagai berikut:

a) Objek *ijarah* mengalami kehilangan atau kemusnahan sehingga tidak lagi dapat dimanfaatkan.
b) Jangka waktu *ijarah* yang telah disepakati berakhir.
c) Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia.[40] meskipun mengenai status akad dalam keadaan tersebut, para ulama masih berbeda pendapat. Ulama Hanafiyah sebagaimana dikutip dari Neni Hardiati, Fitriani, dan Tia Kusmawati berpendapat bahwa meninggalnya salah satu pihak yang berakad menyebabkan akad *ijarah* berakhir, karena manfaat yang menjadi objek akad tidak dapat diwariskan. Dalam pandangan mereka, *ijarah* merupakan akad yang mengikat para pihak sebagaimana halnya akad jual beli. Berbeda dengan pendapat ulama Hanafiyah, jumhur ulama (Syafi'i, Maliki, Hambali) sebagaimana dikutip dari Neni Hardiati, Fitriani, dan Tia Kusmawati berpendapat bahwa akad *ijarah* tetap bersifat mengikat dan tidak dapat dibatalkan kecuali terdapat alasan yang

[40] Misbahul Ali, "Pembulatan Biaya Sewa Warnet Dalam Pandangan Fiqh Pada Unit Jasa Layanan Internet (Ujli) Di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo," *Al-Hukmi : Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah dan Keluarga Islam* 3, no. 1 (2022): 25–42, https://doi.org/10.35316/alhukmi.v3i1.2204.

dibenarkan, seperti adanya cacat pada objek sewa atau hilangnya manfaat yang menjadi tujuan akad. Mengenai kematian salah satu pihak, jumhur ulama berpendapat bahwa manfaat dalam akad *ijarah* dapat diwariskan karena termasuk bagian dari harta (*al-mal*).[41] Oleh karena itu, meninggalnya salah satu pihak yang berakad tidak menyebabkan akad *ijarah* batal atau berakhir secara otomatis.

d) Terdapat *udzur* atau alasan yang menyebabkan objek sewa tidak dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Misalnya rumah yang roboh akibat gempa, toko yang disita negara sehingga tidak dapat digunakan, atau kompor portabel yang rusak saat kegiatan pendakian sehingga tidak lagi berfungsi sebagaimana mestinya.

Sementara itu, menurut Sayyid Sabiq sebagaimana dikutip dari Misbahul Ali, akad *ijarah* dapat berakhir karena beberapa hal berikut:[42]

a) Terjadinya cacat pada barang sewaan setelah berada dalam penguasaan penyewa.

[41] Hardiati, Fitriani, dan Kusmawati, "Akad Ijarah Dalam Perspektif Fuqaha Serta Relevansinya Terhadap Perkembangan Ekonomi." *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 1, no. April (2024): 187–96, https://doi.org/10.5281/zenodo.11204342.

[42] Ali, "Pembulatan Biaya Sewa Warnet Dalam Pandangan Fiqh Pada Unit Jasa Layanan Internet (Ujli) Di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo." *Al-Hukmi : Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah dan Keluarga Islam* 3, no. 1 (2022): 25–42, https://doi.org/10.35316/alhukmi.v3i1.2204.

Cacat yang dimaksud adalah kerusakan atau kondisi tertentu pada barang sewaan yang muncul setelah barang berada dalam penguasaan penyewa dan bukan disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan penyewa. Cacat tersebut mengakibatkan berkurang atau hilangnya manfaat barang yang menjadi tujuan akad. Apabila keadaan ini terjadi, penyewa memiliki hak untuk memilih antara melanjutkan akad sewa dengan ketentuan yang telah disepakati atau membatalkan akad karena manfaat barang tidak lagi dapat diperoleh secara optimal. Sebagai contoh, Amer menyewa sebuah tenda milik Azmi untuk kegiatan pendakian selama tiga hari. Pada hari kedua, salah satu tiang tenda patah karena faktor usia atau keausan material, bukan akibat kesalahan penggunaan oleh Amer. Kerusakan tersebut termasuk cacat yang muncul bukan karena kelalaian penyewa dan mengurangi manfaat barang yang disewa. Dalam keadaan demikian, Amer berhak meminta penggantian tenda yang layak digunakan atau mengakhiri akad *ijarah* serta memperoleh pengembalian *ujrah* atas sisa masa sewa yang belum digunakan.

b) Rusaknya barang yang disewakan sehingga manfaatnya tidak dapat lagi dinikmati. Kondisi ini terjadi apabila barang yang menjadi objek sewa mengalami kerusakan berat atau musnah, sehingga manfaat utamanya hilang sepenuhnya dan barang

tersebut tidak lagi dapat digunakan sesuai dengan tujuan akad *ijarah*. Keadaan tersebut berbeda dengan cacat ringan yang masih memungkinkan barang untuk diperbaiki atau tetap dimanfaatkan meskipun tidak secara optimal. Apabila kerusakan menyebabkan manfaat barang hilang secara keseluruhan, maka akad *ijarah* dapat berakhir karena objek yang menjadi dasar perjanjian tidak lagi dapat memberikan manfaat kepada penyewa. Sebagai contoh, Amer menyewa *sleeping bag* milik Azmi untuk kegiatan pendakian selama tiga hari. Dalam perjalanan, *sleeping bag* tersebut terjatuh ke sungai dan terbawa arus hingga mengalami kerusakan berat sehingga tidak lagi dapat digunakan untuk menghangatkan tubuh. Hilangnya manfaat utama dari barang yang disewa menyebabkan akad *ijarah* berakhir dan penyelesaiannya bergantung pada kesepakatan awal mengenai siapa yang menanggung kerugian tersebut.

c) Rusaknya objek pekerjaan yang menjadi dasar pemberian upah. Hal ini berkaitan dengan *ijarah 'amal* (sewa jasa atau pekerjaan), yaitu ketika barang milik pihak yang menggunakan jasa yang menjadi objek pekerjaan mengalami kerusakan sebelum pekerjaan tersebut selesai dilaksanakan, sehingga tujuan akad tidak dapat diwujudkan dan pekerjaan yang diperjanjikan tidak dapat diselesaikan.

Sebagai contoh, Amer menggunakan jasa Azmi sebagai penjahit untuk membuat pakaian dari kain miliknya. Namun, sebelum proses penjahitan selesai, kain tersebut terbakar sehingga tidak dapat lagi digunakan. Karena objek yang menjadi dasar pekerjaan telah rusak atau musnah, pekerjaan yang diperjanjikan tidak dapat diselesaikan sesuai kesepakatan. Oleh karena itu, akad *ijarah* berakhir karena tujuan akad tidak lagi dapat diwujudkan.

d) Manfaat yang menjadi objek akad telah terpenuhi sesuai jangka waktu yang ditentukan atau pekerjaan yang diperjanjikan telah selesai dilaksanakan. Contohnya, Amer menyewa tenda dari Azmi untuk kegiatan berkemah selama tiga hari. Setelah masa sewa berakhir, Amer mengembalikan tenda tersebut dalam kondisi baik sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Karena jangka waktu sewa telah terpenuhi dan manfaat dari barang yang disewa telah diperoleh secara penuh oleh penyewa, maka akad *ijarah* berakhir dengan sendirinya tanpa menimbulkan sengketa maupun perselisihan antara para pihak.

e) Salah satu pihak membatalkan akad karena adanya keadaan luar biasa yang menyebabkan akad tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Sebagai contoh, Amer menyewa *carrier* dari Azmi untuk kegiatan pendakian

gunung selama lima hari. Namun, sebelum pendakian dilaksanakan, pihak taman nasional menutup jalur pendakian karena status gunung meningkat menjadi level waspada akibat potensi erupsi. Keadaan tersebut menyebabkan tujuan penyewaan *carrier* tidak dapat terlaksana sebagaimana yang direncanakan. Oleh karena itu, Amer berhak membatalkan akad *ijarah* sebelum barang digunakan serta memperoleh pengembalian *ujrah* secara penuh, sebab manfaat dari barang sewaan tersebut belum diperoleh sama sekali.

Berdasarkan pendapat tersebut, dapat dipahami bahwa berakhirnya akad *ijarah* pada umumnya disebabkan oleh hilangnya objek atau manfaat yang menjadi tujuan dari akad, berakhirnya jangka waktu yang telah disepakati, serta telah selesainya pekerjaan yang menjadi objek akad, atau adanya keadaan tertentu yang menghalangi pelaksanaan akad.[43]

7. Kecacatan pada objek sewa dan standar kelalaian

a) Kecacatan pada objek sewa

Kecacatan (*aib*) pada objek sewa merupakan kondisi ketika barang yang disewakan mengalami kerusakan, penurunan fungsi, atau berkurangnya manfaat selama berada dalam penguasaan penyewa

[43] Ali. "Pembulatan Biaya Sewa Warnet Dalam Pandangan Fiqh Pada Unit Jasa Layanan Internet (Ujli) Di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo." *Al-Hukmi : Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah dan Keluarga Islam* 3, no. 1 (2022): 25–42, https://doi.org/10.35316/alhukmi.v3i1.2204.

(*musta'jir*). Dalam fikih muamalah, penyewa diposisikan sebagai pihak yang menerima amanah (*yad amanah*) atas barang tersebut, bukan sebagai pihak yang secara mutlak menanggung seluruh risiko yang mungkin terjadi. Oleh karena itu, setiap kerusakan yang terjadi pada barang sewaan selama masa sewa tidak serta-merta menjadi tanggung jawab penyewa, melainkan harus dilihat terlebih dahulu penyebab dan keadaan yang melatarbelakanginya.

b) Standar penentuan kelalaian (*Ta'addi* dan *Taqshir*)

Dalam fikih muamalah, tanggung jawab atas kerusakan barang sewaan ditentukan berdasarkan ada atau tidaknya unsur kesalahan dari penyewa. Kesalahan tersebut umumnya dibedakan ke dalam dua bentuk, yaitu *ta'addi* dan *taqshir*. *Ta'addi* merupakan tindakan yang disengaja atau penggunaan barang yang melampaui batas kewajaran, seperti menggunakan barang tidak sesuai peruntukannya atau dengan cara yang berpotensi menimbulkan kerusakan. Adapun *taqshir* adalah bentuk kelalaian atau kurangnya kehati-hatian dalam menjaga barang, misalnya tidak merawat atau mengamankan barang sebagaimana mestinya sehingga mengakibatkan kerusakan. Sebagai pihak yang menerima amanah atas barang sewaan, penyewa pada dasarnya tidak bertanggung jawab atas kerusakan yang terjadi secara alami atau di luar kemampuannya. Tanggung jawab baru timbul apabila terbukti adanya *ta'addi* (penyalahgunaan atau penggunaan yang melampaui batas kewajaran), *taqshir* (kelalaian dalam menjaga barang), atau *mukhalafat al-syuruth* (pelanggaran atas syarat dan

ketentuan yang sebelumnya telah disetujui oleh para pihak dalam akad).[44]

c) Standar pembagian tanggung jawab

Pembagian tanggung jawab atas kerusakan barang sewaan dalam fikih muamalah didasarkan pada ada atau tidaknya unsur *ta'addi* dan *taqshir* dari pihak penyewa.

1) Apabila kerusakan terjadi akibat *ta'addi* (penggunaan yang melampaui batas kewajaran) atau *taqshir* (kelalaian dalam menjaga barang), maka penyewa wajib bertanggung jawab dan mengganti kerugian yang timbul atas barang tersebut.
2) Apabila kerusakan terjadi karena faktor alami atau keadaan memaksa (*force majeure*) yang berada di luar kendali para pihak, maka tanggung jawab tidak dibebankan kepada penyewa, melainkan menjadi tanggung jawab pemilik barang (*mu'jir*).
3) Apabila kerusakan yang terjadi bersifat ringan dan merupakan akibat dari penggunaan yang wajar sesuai fungsi barang, maka perbaikannya umumnya menjadi bagian dari pemeliharaan yang dapat ditangani secara sederhana sesuai kesepakatan para pihak.

[44] Rizka Fadila dan Cahaya Permata, "Pertanggungjawaban Atas Kerugian Konsumen pada Jasa Titip Produk Luar Negeri Perspektif Fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Ijarah," *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 5, no. 12 (2024): 5603–14, https://doi.org/10.47467/elmal.v5i12.5763.

4) Apabila kerusakan yang terjadi bersifat berat dan bukan disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian penyewa, maka beban tanggung jawab atas kerugian tersebut dibebankan kepada pemilik barang atau pihak lain yang telah ditunjuk untuk itu, seperti perusahaan asuransi apabila terdapat perlindungan asuransi terhadap barang tersebut.

Berdasarkan ketentuan tersebut, tanggung jawab atas kerusakan barang sewaan sangat bergantung pada adanya unsur kesalahan dari penyewa. Semakin besar tingkat kelalaian atau penyalahgunaan yang dilakukan penyewa, semakin besar pula tanggung jawab yang harus ditanggungnya. Sebaliknya, apabila kerusakan terjadi tanpa adanya unsur kesalahan dan berada di luar kendalinya, tanggung jawab atas hal tersebut tetap melekat pada diri pemilik barang.[45]

B. Konsep Jaminan

1. Jaminan (*rahn*) dalam hukum Islam

a) Pengertian *rahn*

Hukum Islam mengenal dua bentuk utama jaminan, yaitu jaminan perorangan (*kafalah*) dan jaminan kebendaan (*rahn*). Kedua bentuk jaminan tersebut memiliki dasar hukum yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, serta hasil ijtihad para ulama yang

[45] Nurdaliani dan Zulkifli Nas, "Pertanggungjawaban Penyewa Terhadap Kerusakan Alat Camping Yang Disewa: Studi Analisa Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Sibayak Adventure)," *QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies* 4, no. 3 (2026): 1159–75, https://doi.org/10.58738/qanun.v4i3.1220.

kemudian berkembang dan dikodifikasikan dalam berbagai mazhab fikih.[46]

Secara etimologis, *rahn* berasal dari kata yang bermakna *al-tsubut* (tetap) dan *al-habs* (menahan).[47] Kedua makna tersebut menunjukkan adanya penetapan dan penahanan suatu benda sebagai jaminan. Sedangkan dalam terminologi fikih diartikan sebagai penyerahan suatu benda yang memiliki nilai dari pihak yang berutang kepada pihak yang memberikan utang untuk dijadikan jaminan atas kewajiban yang ditanggungnya.

Rahn menurut istilah *syara'* adalah menjadikan suatu barang yang memiliki nilai harta menurut pandangan syariat sebagai jaminan atas utang. Barang tersebut dapat dijadikan sebagai sumber pelunasan utang apabila pihak yang berutang tidak mampu memenuhi kewajibannya, sehingga seluruh atau sebagian utang dapat dibayar dari nilai barang jaminan tersebut.[48]

b) Dasar hukum *rahn*

Dasar hukum jaminan terdapat dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 283:

وَاِنْ كُنْتُمْ عَلٰى سَفَرٍ وَّلَمْ تَجِدُوْا كَاتِبًا فَرِهٰنٌ مَّقْبُوْضَةٌۗ فَاِنْ اَمِنَ ۞
بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِى اؤْتُمِنَ اَمَانَتَهٗ وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهٗۗ

[46] St Hadijah Wahid dan Wandi Pratama Putra, "Konsep Dan Prinsip Hukum Jaminan Pada Perbankan Syariah." *Al-Aqad* 4, no. 1 (2024): 497–509, https://doi.org/10.24260/al-aqad.v4i1.3415.

[47] Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997). Hlm. 145 dan 231.

[48] Sumiati, Damiri, dan Solehudin, "Rahn (Gadai) Dalam Perspektif Tafsir Dan Hadits Serta Implementasinya Pada Lembaga Pegadaian Syariah." 6, no. 1 (2022): 125–39, https://doi.org/10.37726/ee.v6i1.757.

وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَّكْتُمْهَا فَاِنَّهٗٓ اٰثِمٌ قَلْبُهٗ ۗ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ ٢٨٣

"Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."[49]

Ayat tersebut menjadi salah satu dasar hukum utama akad *rahn* karena Allah SWT secara tegas menyebutkan frasa *"barang jaminan yang dipegang"*. Para *mufasir* (orang yang ahli dalam menafsirkan Al-Qur'an) menjelaskan bahwa ayat ini turun berkaitan dengan transaksi utang-piutang yang tidak dapat dicatat, terutama ketika para pihak sedang dalam perjalanan. Untuk mencegah terjadinya perselisihan serta menjaga hak pihak yang memberikan pinjaman, Islam memperbolehkan adanya barang jaminan yang diserahkan kepada kreditur sebagai bentuk pengamanan atas utang tersebut.

Sebuah hadis dari Aisyah R.A. yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari juga sudah menjelaskan tentang *rahn* yang berbunyi:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ

طَعَامًا بِنَسِيئَةٍ، وَرَهَنَهُ دِرْعَهُ

[49] NU Online, Al-Baqarah ayat 283, diakses pada 22 Mei 2026 https://quran.nu.or.id/al-baqarah/283

"Rasulullah SAW membeli beberapa makanan dari seorang Yahudi dan menggadaikan baju zirahnya kepadanya." (HR. Al-Bukhari, Kitab ar-Rahn, No. 2513).[50]

Hadis tersebut menunjukkan bahwa Rasulullah SAW secara langsung pernah melakukan akad *rahn* dalam kehidupan sehari-hari. Dalam transaksi tersebut, Nabi SAW membeli makanan secara tidak tunai dari seorang Yahudi dan menjadikan baju besinya sebagai jaminan atas pembayaran yang belum dilunasi. Praktik ini menjadi salah satu dalil yang menunjukkan kebolehan akad *rahn* dalam Islam sebagai sarana untuk menjamin pelunasan utang dan menjaga hak para pihak yang bertransaksi.

c) Rukun *rahn*

Rukun *rahn* yaitu:

1. pihak berakad, *rahin* dan *murtahin* (pihak yang menggadaikan barang dan pihak penerima gadai)
2. utang (*marhun bih*)
3. barang jaminan (*marhun*)
4. *sighat* akad.[51]

d) Syarat *rahn*

Syarat-syarat akad *rahn* pada dasarnya berkaitan dengan unsur-unsur yang membentuk akad tersebut. Para ulama fikih menjelaskan sejumlah syarat yang harus

[50] Hadist.id, Hadits Shahih Al-Bukhari No. 2513 - Kitab Rahn, diakses pada 8 Juni 2026 https://www.hadits.id/hadits/bukhari/2513

[51] Mohammad Lukmanul Hakim, "Konsep Rahn Dalam Perspektif Fiqh Muamalah Dan Relevansinya Dengan Keuangan Syariah Modern," *Dinar : Jurnal Prodi Ekonomi Syariah* 8, no. 2 (2025): 125–52, https://doi.org/10.61088/dinar.v8i2.837.

terpenuhi agar akad *rahn* dapat dinyatakan sah, yakni sebagai berikut:

1. Syarat *rahin* dan *murtahin*
 Baik pihak yang menggadaikan barang (*rahin*) maupun pihak penerima gadai (*murtahin*) harus berakal dan cakap hukum (mampu bertindak hukum). Mayoritas ulama mensyaratkan keduanya telah baligh dan berakal. Namun, menurut ulama Hanafiyah sebagaimana dikutip dari Calvin Alief Junitama, Elvira Dwi Rahmawati, dan Murtila Karina,[52] bahwa cukup dengan syarat berakal, sehingga anak yang telah *mumayyiz* (mampu membedakan antara yang baik dan yang buruk) diperbolehkan melakukan akad *rahn* dengan persetujuan walinya.
2. Syarat *marhun bih* (utang yang dijamin)
 Utang yang menjadi dasar akad harus merupakan kewajiban yang jelas, pasti, dan dapat ditagih. Selain itu, utang tersebut harus memungkinkan untuk dilunasi melalui barang yang dijadikan jaminan apabila pihak yang berutang tidak mampu membayarnya.
3. Syarat *marhun* (barang jaminan)
 Barang yang menjadi objek jaminan harus mengandung nilai ekonomis, dapat

[52] Calvin Alief Junitama, Elvira Dwi Rahmawati, dan Murtila Karina, "Rahn (Gadai) Dalam Perspektif Fikih Muamalah, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Khes), Dan Hukum Perdata," *Maliyah: Jurnal Hukum Bisnis Islam* 12, no. 1 (2022): 26–45, https://doi.org/10.15642/maliyah.2022.12.1.26-45.

diperjualbelikan, dan dapat dimanfaatkan menurut syariat. Barang tersebut juga harus diketahui secara jelas bentuk, jenis, dan nilainya, dimiliki secara sah oleh pihak yang berutang, tidak terkait dengan hak pihak lain, serta memiliki nilai yang sebanding dengan jumlah utang yang dijamin.

4. Syarat *shighat* (ijab dan kabul)
 Akad *rahn* harus dilakukan dengan adanya pernyataan kesepakatan antara para pihak. Menurut ulama Hanafiyah sebagaimana dikutip dari Calvin Alief Junitama, Elvira Dwi Rahmawati, dan Murtila Karina, akad gadai tidak boleh digantungkan pada syarat tertentu atau peristiwa yang akan datang. Apabila terdapat syarat seperti itu, syaratnya dianggap batal tetapi akadnya tetap sah. Sementara itu, ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah sebagaimana dikutip dari Calvin Alief Junitama, Elvira Dwi Rahmawati, dan Murtila Karina berpendapat bahwa syarat yang mendukung pelaksanaan akad diperbolehkan, sedangkan syarat yang bertentangan dengan tujuan dan sifat dasar akad *rahn* dianggap tidak sah.[53]

[53] Calvin Alief Junitama, Elvira Dwi Rahmawati, dan Murtila Karina, "Rahn (Gadai) Dalam Perspektif Fikih Muamalah, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Khes), Dan Hukum Perdata," *Maliyah: Jurnal Hukum Bisnis Islam* 12, no. 1 (2022): 26–45, https://doi.org/10.15642/maliyah.2022.12.1.26-45.

2. Konsep jaminan dalam hukum positif

a) Pengertian jaminan kebendaan dalam hukum positif

Jaminan dalam hukum positif Indonesia merupakan perikatan tambahan yang berfungsi memberikan kepastian hukum kepada kreditur atas pelunasan piutang oleh debitur. Jaminan lahir dari adanya perjanjian pokok, sehingga sifatnya *accessoir* atau mengikuti perjanjian utama. Oleh karena itu, apabila perjanjian pokok berakhir, maka perjanjian jaminan juga turut berakhir. Konsep tersebut dijelaskan dalam penelitian mengenai hukum jaminan dan perjanjian kredit yang menyatakan bahwa perjanjian jaminan merupakan perjanjian tambahan yang keberadaannya bergantung pada perjanjian pokok sebagai dasar hubungan hukum antara para pihak.[54]

Jaminan kebendaan merupakan bentuk jaminan yang dibebankan pada suatu benda tertentu milik debitur sebagai jaminan pelunasan utang. Berbeda dengan jaminan perorangan yang terkait dengan pihak penanggung, jaminan kebendaan melekat langsung pada benda yang dijadikan jaminan. Oleh karena itu, apabila debitur melakukan wanprestasi atau tidak memenuhi kewajibannya, kreditur berhak mengeksekusi benda tersebut untuk memperoleh pelunasan piutangnya. Selain itu, jaminan kebendaan memberikan kedudukan yang lebih kuat kepada kreditur karena adanya hak preferen, yaitu hak untuk memperoleh pelunasan terlebih dahulu dibandingkan kreditur lainnya dari hasil penjualan benda yang dijaminkan. Salah satu bentuk

[54] Retno Wulandari, "Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Kredit Dan Jaminan." *Jurnal Hukum Magnum Opus* 5, no. 1 (2022): 97–107, https://doi.org/10.30996/jhmo.v5i1.6223.

jaminan kebendaan yang digunakan dalam masyarakat sejak lama, khususnya untuk benda bergerak, adalah gadai.[55]

Gadai merupakan salah satu bentuk jaminan kebendaan yang memiliki peranan penting dalam menjamin pelunasan utang dan telah lama dikenal dalam praktik kehidupan masyarakat. Sebagai jaminan atas benda bergerak, gadai memberikan perlindungan hukum bagi kreditur sekaligus menjadi sarana untuk memperoleh kepastian pelunasan piutang. Mengingat relevansinya dengan fokus penelitian ini, pembahasan mengenai gadai akan diuraikan lebih lanjut meliputi definisi, dasar hukum, unsur pokok, dan syarat sah perjanjiannya.

b) Definisi gadai

Gadai merupakan salah satu bentuk jaminan kebendaan atas benda bergerak yang diserahkan oleh debitur atau pihak ketiga kepada kreditur sebagai jaminan pelunasan utang. Penguasaan benda bergerak oleh kreditur merupakan salah satu ciri utama dalam lembaga gadai. Melalui penyerahan tersebut, kreditur memperoleh hak untuk menahan barang yang dijadikan jaminan, dan apabila debitur tidak mampu melunasi utangnya, kreditur berhak memperoleh pelunasan dari hasil penjualan barang tersebut dengan kedudukan yang didahulukan dibandingkan kreditur lainnya. Penyerahan benda secara fisik kepada kreditur menjadi syarat penting dalam pembentukan gadai sekaligus

[55] Gina Andriyani dan Ichwan Ahnaz Alamudi, "Esensi Jaminan Fidusia Dan Rahn Dalam Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Kebendaan." *Mitsaqan Ghalizan* 2, no. 2 (2023): 13–24, https://doi.org/10.33084/mg.v2i2.5414.

membedakannya dari bentuk jaminan kebendaan lainnya.

Gadai sebagai hak kebendaan memiliki sifat *accessoir*, yaitu keberadaannya bergantung pada perjanjian pokok berupa hubungan utang-piutang. Oleh karena itu, apabila perjanjian pokok berakhir atau hapus, maka hak gadai juga akan ikut berakhir. Selain itu, gadai memiliki sifat *droit de suite,* yaitu hak yang tetap melekat pada benda yang dijaminkan ke tangan siapa pun benda tersebut berada, serta *droit de preference*, yaitu hak bagi kreditur pemegang gadai untuk memperoleh pelunasan piutangnya lebih dahulu dibandingkan kreditur lainnya.[56]

c) Dasar hukum gadai dalam hukum positif

Pasal 1131 KUHPerdata menjelaskan bahwa segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.. Pasal tersebut menjadi salah satu dasar hukum gadai karena menegaskan bahwa seluruh harta kekayaan debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, pada dasarnya menjadi jaminan atas segala utangnya. Dari ketentuan tersebut kemudian lahir lembaga gadai sebagai sarana untuk memberikan jaminan yang lebih khusus terhadap benda bergerak tertentu, sehingga

[56] Asmuliadi Lubis, "Objek Gadai Dalam Kitab Undang- Undang Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah: Sebuah Tinjauan Komparatif," *Al Mashalih: Journal of Islamic Law* 3, no. 1 (2022): 49–68, https://www.journal.stishusnulkhotimah.ac.id/index.php/mashalih/article/view/109.%0A.

kreditur memperoleh kepastian dan perlindungan hukum yang lebih kuat dalam pelunasan piutangnya.[57]

Pasal 1132 juga menyatakan bahwa kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama bagi semua orang yang mengutangkan padanya, hasil penjualan benda-benda itu dibagi menurut keseimbangan piutang masing-masing, kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan. Pasal tersebut relevan dengan gadai karena memberikan dasar hukum mengenai hak untuk didahulukan dalam pelunasan piutang. Sebagai pemegang hak gadai, kreditur memperoleh hak preferen, yaitu hak untuk menerima pelunasan terlebih dahulu dari hasil penjualan barang jaminan dibandingkan kreditur lainnya. Kedudukan istimewa tersebut merupakan salah satu bentuk "*alasan-alasan yang sah untuk didahulukan*" sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal tersebut.[58]

Pasal 1150 KUHPerdata menjelaskan bahwa gadai adalah suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu benda bergerak yang diserahkan kepadanya oleh debitur atau oleh orang lain atas namanya, yang memberikan kekuasaan kepada kreditur untuk mengambil pelunasan dari benda tersebut secara didahulukan daripada kreditur-kreditur lainnya. Pasal ini merupakan landasan hukum utama mengenai gadai dalam hukum positif Indonesia karena secara tegas memberikan definisi gadai, menjelaskan unsur-unsur yang membentuknya,

[57] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Pasal 1131

[58] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Pasal 1132

serta menegaskan adanya hak preferen bagi kreditur pemegang gadai.[59]

Dasar hukum yang mengatur ketentuan kreditur dan debitur juga ada di pasal 1155 dan 1157 KUHPerdata. Pasal 1155 KUHPerdata menjelaskan apabila debitur wanprestasi, kreditur berhak menjual benda gadai secara lelang umum untuk mengambil pelunasan piutangnya beserta bunga dan biaya dari hasil penjualan tersebut.[60] Pasal 1155 KUHPerdata menjadi landasan bagi kreditur untuk melaksanakan eksekusi terhadap benda gadai secara sah. Ketentuan ini memberikan kekuatan hukum yang nyata bagi kreditur dalam memperoleh pelunasan piutangnya melalui penjualan benda gadai apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya.

Pasal 1157 KUHPerdata menjelaskan bahwa kreditur bertanggung jawab atas hilang atau merosotnya nilai benda gadai akibat kelalaiannya, dan debitur berhak menuntut ganti rugi atas kerugian tersebut. Sebaliknya, kreditur berhak meminta penggantian biaya yang telah dikeluarkan untuk memelihara benda gadai. Pasal 1157 KUHPerdata mengatur tanggung jawab kreditur dalam menjaga benda gadai sekaligus memberikan hak kepada debitur untuk menuntut ganti rugi apabila terjadi kelalaian, sehingga tercipta keseimbangan antara kedua pihak selama benda gadai berada dalam penguasaan kreditur.[61]

[59] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Pasal 1150

[60] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Pasal 1155

[61] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Pasal 1157

d) Unsur-unsur pokok gadai

Terdapat beberapa unsur pokok yang harus dipenuhi dalam suatu hubungan gadai.

1. Dari sisi para pihak, hubungan gadai melibatkan dua pihak utama, yakni pemberi gadai yang dapat berkedudukan sebagai debitur maupun pihak ketiga yang menyerahkan benda sebagai jaminan, serta penerima gadai selaku kreditur yang menerima penguasaan atas benda jaminan tersebut dan berhak memperoleh pelunasan piutangnya dari benda dimaksud.
2. Berkaitan dengan objek gadai, yang dapat dijadikan jaminan dalam perjanjian gadai hanyalah benda bergerak. Benda bergerak tersebut meliputi benda berwujud seperti kendaraan bermotor, perhiasan, dan perangkat elektronik, maupun benda tidak berwujud seperti surat berharga dan piutang.
3. Penyerahan kekuasaan atas benda jaminan merupakan syarat yang mutlak harus dipenuhi agar hak gadai dapat lahir secara sah.
4. Gadai bersifat *accessoir* atau mengikuti perjanjian pokoknya, sehingga keberadaan gadai senantiasa bergantung pada ada tidaknya perjanjian utang-piutang yang mendasarinya. Dengan demikian, apabila utang pokok telah hapus, maka hak gadai

pun dengan sendirinya turut hapus.[62]

e) Syarat sah perjanjian gadai

Sebagai suatu perjanjian, gadai harus memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Syarat-syarat tersebut meliputi:

1. Kesepakatan
 Para pihak, yaitu pemberi gadai dan penerima gadai, harus memberikan persetujuan secara sukarela tanpa adanya unsur paksaan, kekhilafan, maupun penipuan.
2. Kecakapan
 Para pihak yang membuat perjanjian harus cakap menurut hukum, yaitu telah dewasa (berusia 21 tahun atau telah menikah) serta tidak berada di bawah pengampuan (mampu bertindak hukum secara mandiri).
3. Objek tertentu
 Objek yang dijadikan gadai harus berupa benda bergerak yang jelas keberadaannya, dapat ditentukan secara pasti, sah menurut hukum, dan tidak sedang menjadi objek hak pihak lain yang menghalangi penggadaiannya.
4. Sebab yang halal
 Tujuan dibuatnya perjanjian gadai harus sesuai dengan hukum serta tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-

[62] Fachry Ramadhan dan Hudi Yusuf, "Analisis Perjanjian Hukum Sistem Gadai Antara Nasabah Gadai Dan Perusahaan Pegadaian," *Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara* 1, no. 3 (2024): 4646–60, https://www.journal.stishusnulkhotimah.ac.id/index.php/mashalih/article/view/109.%0A.

undangan, norma kesusilaan, maupun ketertiban umum yang berlaku.[63]

C. Konsep Harta dalam Islam

1. Pengertian harta dalam Islam

Harta dalam Al-Qur'an, disebut dengan istilah *al-maal* (jamaknya *al-amwal*). Secara etimologis, kata tersebut memiliki makna kecenderungan atau sesuatu yang membuat hati condong, seperti rasa suka, senang, atau ketertarikan terhadap sesuatu.[64] Makna ini juga dapat mencakup arti berpihak, mendukung, atau mengarah pada sesuatu, dengan demikian, penggunaan kata *al-maal* tidak hanya menunjuk pada benda atau kekayaan secara fisik, tetapi juga menggambarkan kecenderungan manusia untuk mencintai dan terikat pada harta tersebut.[65] Secara umum, *al-maal* diartikan sebagai segala sesuatu yang disenangi dan dipelihara manusia, baik berupa benda maupun manfaat yang memiliki nilai bagi kehidupan.[66]

Para ulama fikih memiliki pandangan yang berbeda dalam mendefinisikan harta (*al-mal*). Ulama Hanafiyah sebagaimana dikutip dari Maman Suryaman, Deni Kamaludin Yusup, dan Dedah Jubaedah,

[63] Muhammad Kandriana, dkk., "Syarat Subjektif dan Objektif Perjanjian Jual Beli: Relevansi Pasal 1320 KUHPerdata dalam Praktik Modern," *Unes Law Review* 8, no. 1 (2025): 221–28, https://doi.org/10.31933/unesrev.v8i1.2476.

[64] Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Hlm. 1368

[65] Subeno dan Taufiq, "Penerapan Konsep Harta Dalam Islam Pada Kegiatan Ekonomi Mahasiswa S1 Ekonomi Islam (Studi Kasus di UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi)."

[66] Masrina, Dewi Maharani, dan Verina Ayustrialni, "Konsep Harta dan Kepemilikan dalam Perspektif Islam," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 01 (2023): 30–35, https://doi.org/10.29040/jiei.v9i1.6538.

mengartikan harta sebagai sesuatu yang disukai dan dibutuhkan manusia, yaitu sesuatu yang dapat dimiliki, disimpan, dan dimanfaatkan. Menurut pandangan ini, harta harus memenuhi dua syarat, yaitu dapat disimpan dan dapat dimanfaatkan sesuai kebiasaan. Karena itu, hal-hal yang sifatnya abstrak seperti ilmu, atau manfaat semata tanpa bendanya, tidak dianggap sebagai harta menurut mazhab ini. Berbeda dengan itu, jumhur ulama yang terdiri dari Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah sebagaimana dikutip dari Maman Suryaman, Deni Kamaludin Yusup, dan Dedah Jubaedah, mendefinisikan harta sebagai segala sesuatu yang memiliki nilai, di mana orang yang merusak atau menghilangkannya wajib mengganti. Dengan definisi ini, harta tidak hanya berupa benda fisik, tetapi juga mencakup manfaat dari benda tersebut, karena yang dianggap penting adalah nilai dan kegunaannya, bukan sekadar bentuk bendanya.[67]

Perbedaan definisi harta antara ulama Hanafiyah dan jumhur ulama tidak hanya berkaitan dengan perbedaan pengertian, tetapi juga menimbulkan konsekuensi hukum dalam berbagai akad muamalah. Salah satu contohnya dapat dilihat pada akad *ijarah* (sewa-menyewa). Menurut ulama Hanafiyah sebagaimana dikutip dari Neni Hardiati, Fitriani, dan Tia Kusmawati, apabila salah satu pihak yang berakad meninggal dunia, maka akad *ijarah* berakhir karena manfaat dianggap tidak dapat diwariskan. Sebaliknya, jumhur ulama berpendapat bahwa kematian salah satu pihak tidak menyebabkan batalnya akad *ijarah*, karena

[67] Maman Suryaman, Deni Kamaludin Yusup, dan Dedah Jubaedah, "Harta dalam Perspektif Fiqh Perbandingan ," *Jurnal Ekonomi syariah Pelita bangsa* 09, no. 01 (2024): 92–101, https://doi.org/10.37366/jespb.v9i01.1140.

manfaat dipandang sebagai harta yang dapat diwariskan kepada ahli waris. Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan bahwa pemahaman suatu mazhab mengenai harta berpengaruh terhadap kedudukan manfaat dalam suatu akad.[68]

Perbedaan pandangan tersebut juga berpengaruh terhadap praktik *rahn* (gadai), yang menjadi salah satu bentuk jaminan dalam hukum Islam. Jumhur ulama berpendapat bahwa barang yang dijadikan jaminan (*marhun*) harus memiliki nilai ekonomis dan manfaat yang diakui oleh syariat. Akibatnya, para ulama juga berbeda pandangan terkait pemanfaatan objek jaminan selama masa gadai. Ulama Hanafiyah dan Hanabilah berpandangan bahwa *rahin* tidak diperkenankan memanfaatkan barang jaminan tanpa persetujuan *murtahin* karena manfaat barang tersebut tetap harus dijaga. Sementara itu, ulama Syafi'iyah membolehkan *rahin* memanfaatkan barang yang digadaikan selama tidak mengurangi nilai atau merusak barang tersebut, tanpa memerlukan izin dari *murtahin*.[69]

2. Dasar hukum harta dalam Islam

Dasar hukum harta dalam Al-Qur’an terdapat di surat Ali Imran ayat 14

[68] Hardiati, Fitriani, dan Kusmawati, “Akad Ijarah Dalam Perspektif Fuqaha Serta Relevansinya Terhadap Perkembangan Ekonomi.” *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 1, no. April (2024): 187–96, https://doi.org/10.5281/zenodo.11204342.

[69] Susi Eka Wahyuni dan Achmad Abubakar, “Menggadaikan Harta Anak Yatim Sebagai Tebusan Hutang,” *Shautuna Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum* 04, no. 2 (2023): 503–20, https://doi.org/10.24252/shautuna.vi.32130.

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوٰتِ مِنَ النِّسَآءِ وَالْبَنِيْنَ وَالْقَنَاطِيْرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْاَنْعَامِ وَالْحَرْثِۗ ذٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَاۚ وَاللّٰهُ عِنْدَهٗ حُسْنُ الْمَاٰبِ

"Dijadikan indah bagi manusia kecintaan pada aneka kesenangan yang berupa perempuan, anak-anak, harta benda yang bertimbun tak terhingga berupa emas, perak, kuda pilihan, binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allahlah tempat kembali yang baik."[70]

Ayat tersebut menunjukkan bahwa kecintaan terhadap harta merupakan bagian dari fitrah manusia yang telah ditanamkan oleh Allah SWT. Islam tidak melarang manusia untuk memiliki, mengelola, dan mengembangkan harta, namun mengatur agar harta diperoleh melalui cara-cara yang halal serta digunakan untuk tujuan yang baik dan bermanfaat. Selain itu, kecintaan terhadap harta tidak boleh sampai melalaikan seseorang dari kewajibannya kepada Allah SWT maupun tanggung jawabnya terhadap sesama.

Surat At-Taubah ayat 34

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ الْاَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُوْنَ اَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ

[70] NU Online, Ali Imran ayat 14, diakses pada 22 Mei 2026 https://quran.nu.or.id/ali-imran

اللّٰهِۗ وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُوْنَهَا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِۙ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍۙ

"Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak dari para rabi dan rahib benar-benar memakan harta manusia dengan batil serta memalingkan (manusia) dari jalan Allah. Orang-orang yang menyimpan emas dan perak, tetapi tidak menginfakkannya di jalan Allah, berikanlah kabar 'gembira' kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih."[71]

Ayat ini menegaskan larangan memperoleh harta dengan cara yang tidak benar serta mengecam perilaku menimbun kekayaan tanpa menunaikan hak-hak yang melekat di dalamnya. Ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam tidak hanya mengakui hak kepemilikan atas harta, tetapi juga mengatur cara memperoleh, mengelola, dan mendistribusikannya agar sesuai dengan prinsip keadilan, tanggung jawab, dan kemaslahatan sosial.

Hadist riwayat Ahmad juga menjadi dasar hukum konsep harta. Dari Amru bin Al'Ash, Rasulullah SAW bersabda:

فَقَالَ يَا عَمْرُو نِعِمَّ الْمَالُ الصَّالِحُ لِلْمَرْءِ الصَّالِحِ

"Wahai Amru, sebaik-baik harta adalah harta yang dimiliki oleh hamba yang shalih." (HR. Ahmad 197).[72]

Hadis tersebut menunjukkan bahwa Islam mengakui hak kepemilikan harta dan menempatkan harta

[71] NU Online, At-Taubah ayat 34, diakses pada 22 Mei 2026 https://quran.nu.or.id/at-taubah#33

[72] Muslimah.or.id, Harta Di Tangan Orang Yang Shalih, diakses pada 17 Juni 2026 https://muslimah.or.id/7575-harta-di-tangan-orang-yang-shalih.html

sebagai salah satu sarana untuk mencapai kemaslahatan hidup. Namun, pemanfaatan dan perolehannya harus dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat agar memberikan manfaat bagi pemiliknya maupun bagi masyarakat secara luas.

3. Unsur-unsur dan syarat harta

Suatu benda atau sesuatu dapat dikategorikan sebagai harta *(al-mal)* apabila memenuhi dua unsur utama. Pertama, unsur *'urf* (kebiasaan), yaitu sesuatu yang diakui oleh masyarakat sebagai harta yang lazim dimiliki, disimpan, dan digunakan. Kedua, unsur dapat disimpan atau dikuasai, yang berarti benda tersebut dapat dimiliki, dikuasai, serta dimanfaatkan secara nyata oleh manusia.[73]

Selain memenuhi unsur tersebut, para ahli fikih juga mensyaratkan bahwa sesuatu dapat disebut sebagai harta apabila memiliki nilai menurut syariat Islam, dapat dimanfaatkan secara halal, serta tidak termasuk benda yang diharamkan, seperti minuman keras, babi, dan sejenisnya. Dengan demikian, konsep harta dalam Islam tidak hanya berkaitan dengan nilai materi, tetapi juga berkaitan dengan nilai moral dan etika yang sesuai dengan ketentuan syariah.[74]

4. Klasifikasi harta dalam Islam

a) Berdasarkan sifat kebendaannya

Para ulama fikih membagi harta ke dalam beberapa jenis berdasarkan sudut pandang

[73] Henny Rumiyanti, Halimah Basr, dan Achmad Abubakar, "Konsep Harta Dan Sistem Tata Kelolah Dalam Ekonomi Islam (Tinjauan Q.S Al-Kahf Ayat 46)," *El-Iqtishod: Jurnal Ekonomi Syariah* 7, no. 2 (2023): 19–30, https://doi.org/10.70136/eliqtishod.v7i2.394.

[74] Masrina, Maharani, dan Ayustrialni, "Konsep Harta dan Kepemilikan dalam Perspektif Islam." hlm. 31.

tertentu. Ditinjau dari sifat kebendaannya, harta dibedakan menjadi dua, yaitu: *al-'ayn*, yakni harta yang berwujud atau dapat dilihat dan dirasakan secara langsung, seperti tanah, rumah, kendaraan, dan emas; serta *al-dayn*, yaitu harta yang berbentuk tanggungan atau piutang yang berada dalam kewajiban pihak lain.[75]

b) Berdasarkan kemungkinan perpindahan
Ditinjau dari kemungkinan perpindahannya, harta dibagi menjadi *al-manqul* (harta bergerak) dan *al-'iqar* (harta tidak bergerak). Harta bergerak adalah harta yang dapat dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain tanpa mengalami kerusakan, seperti uang, perhiasan, dan barang dagangan. Sementara itu, harta tidak bergerak merupakan harta yang tidak dapat dipindahkan tanpa menimbulkan kerusakan atau perubahan pada bentuknya, seperti tanah dan bangunan.[76]

c) Berdasarkan dapat tidaknya digantikan
Pembagian harta selanjutnya terdiri atas *al-mithli* dan *al-qimi*. *Al-mithli* adalah harta yang dapat diganti dengan barang lain yang sejenis dan memiliki kesamaan nilai atau sifat, sedangkan *al-qimi* merupakan harta yang tidak dapat digantikan dengan barang serupa karena memiliki karakteristik atau keunikan tertentu.

[75] Wijayanti, dkk., "Konsep Kepemilikan Harta Dalam Islam." hlm. 68.

[76] Nuzulliah Rahmah, Asmuni, dan Tuti Anggraini, "Harta Benda (Al-Maal) dalam Fiqih Muamalah," *Rayah Al-Islam* 8, no. 3 (2024): 966–977, https://doi.org/10.37274/rais.v8i3.1025.

Pembagian ini memiliki pengaruh penting dalam hukum fikih, terutama dalam penyelesaian kasus kerusakan atau hilangnya harta milik orang lain.[77]

d) Berdasarkan manfaatnya

Ditinjau dari segi kemanfaatannya, harta dibedakan menjadi *al-istihlakiyah* dan *al-isti'maliyah*. *Al-istihlakiyah* adalah harta yang habis ketika digunakan, seperti makanan dan minuman, sedangkan *al-isti'maliyah* merupakan harta yang dapat digunakan berulang kali tanpa menghilangkan bendanya, seperti rumah, kendaraan, atau peralatan.Pembagian ini memiliki kaitan penting dalam fikih muamalah, khususnya dalam menentukan jenis akad yang dapat digunakan. Akad pinjam-meminjam (*qardh*) umumnya berlaku pada harta *al-istihlakiyah*, sedangkan akad sewa-menyewa (*ijarah*) diterapkan pada harta *al-isti'maliyah*.[78]

5. Fungsi dan tujuan harta dalam islam

a) Fungsi harta bagi individu

Islam memandang harta sebagai sesuatu yang memiliki peranan penting dalam kehidupan manusia. Secara individu, harta berfungsi sebagai pemenuh kebutuhan pokok (*dharuriyyat*) seperti sandang, pangan, dan papan. Selain itu, harta juga menjadi sarana

[77] Ahmad Royhan Firdausy, Zainol Hasan, dan Supriyadi, "Hak Kepemilikan Harta Dalam Al-Qur'an," *Tafaqquh* 9, no. 2 (2024): 99–124, https://doi.org/10.70032/83dfk905.

[78] Masrina, Maharani, dan Ayustrialni, "Konsep Harta dan Kepemilikan dalam Perspektif Islam." hlm. 32.

untuk meningkatkan kualitas diri melalui pendidikan dan pengembangan kemampuan, alat untuk mencapai kesejahteraan dan ketenteraman hidup, serta sebagai bekal dalam melaksanakan ibadah kepada Allah SWT, seperti zakat, sedekah, dan ibadah haji.[79]

b) Fungsi harta bagi masyarakat

Selain memiliki fungsi bagi individu, harta juga mempunyai peran sosial yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Dari perspektif sosial, harta berfungsi sebagai sarana pemerataan kesejahteraan melalui zakat, infak, wakaf, hibah, dan sedekah. Mekanisme tersebut dirancang dalam Islam untuk menjaga keseimbangan ekonomi serta mencegah penumpukan kekayaan hanya pada kelompok tertentu.[80] Fungsi sosial harta menunjukkan bahwa kesejahteraan dalam Islam bukan semata-mata urusan pribadi, melainkan juga menjadi tanggung jawab bersama. Oleh karena itu, orang yang memiliki kelebihan harta berkewajiban secara moral dan *syar'i* untuk membantu pihak yang membutuhkan, sehingga tercipta kehidupan masyarakat yang adil,

[79] Desi Yuniarti dan Abdul Wahab, "Pemanfaatan Harta dalam Islam," *Jurnal Alwatzikhoebillah : Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora* 9, no. 2 (2023): 541–49, https://doi.org/10.37567/alwatzikhoebillah.v9i2.2228.

[80] Tasriani, dkk., "Distribusi Kekayaan dalam Islam," *El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)* 14, no. 2 (2025): 167–84, https://doi.org/10.15642/elqist.2024.14.2.167-184.

seimbang, dan sejahtera sesuai dengan tujuan ajaran Islam.[81]

c) *Hifzh al-mal* sebagai salah satu *maqashid al-syariah*

Perlindungan harta (*hifzh al-mal*) merupakan salah satu dari lima tujuan utama syariat Islam (*maqashid al-syariah*) yang dirumuskan oleh para ulama ushul fikih. Al-Ghazali sebagaimana dikutip dari Suhaimi, Muhamad Rezi, dan Maman Rahman Hakim menjelaskan bahwa syariat Islam bertujuan untuk menjaga lima hal pokok, yaitu agama (*hifzh al-din*), jiwa (*hifzh al-nafs*), akal (*hifzh al-'aql*), keturunan (*hifzh al-nasl*), dan harta (*hifzh al-mal*).[82] Perlindungan harta dalam kerangka *maqashid al-syariah* memiliki dua dimensi. Pertama, perlindungan dari sisi pemeliharaan dan pengembangan (*janib al-wujud*), yaitu Islam mendorong manusia untuk bekerja, berdagang, dan berusaha memperoleh harta dengan cara yang halal. Kedua, perlindungan dari sisi pencegahan kerusakan (*janib al-'adam*), yaitu larangan terhadap segala bentuk perbuatan yang dapat merusak atau merugikan harta, seperti pencurian, penipuan, riba, dan korupsi,

[81] Yuniarti dan Wahab, "Pemanfaatan Harta dalam Islam." hlm. 545.

[82] Hakim M. R. Suhaimi, Rezi M., "Al-Maqashid Al-Syari'ah; Teori dan Implementasi," *Sahaja: Journal Shariah And Humanities* 2, no. 1 (2023): 153–70, https://doi.org/10.61159/sahaja.v2i1.13.

disertai dengan penetapan sanksi bagi pelakunya.[83]

[83] M. Ziqhri Anhar Nst dan Nurhayati Nurhayati, "Teori Maqashid Al-Syari'Ah Dan Penerapannya Pada Perbankan Syariah," *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)* 5, no. 1 (2022): 899–908, https://doi.org/10.36778/jesya.v5i1.629.

BAB III
GAMBARAN UMUM KING BAG CAMPUS DAN PRAKTIK PENAHANAN KTP SEBAGAI JAMINAN

A. Gambaran Umum tentang King Bag Campus

Gambaran umum King Bag Campus berikut diperoleh dari keterangan pengelola dan pengamatan langsung di lokasi usaha, serta dirangkum dalam beberapa poin pokok.

1. Sejarah berdiri. King Bag Campus adalah usaha persewaan alat outdoor yang didirikan pada 5 Desember 2023 atas inisiatif pemilik, yang melihat meningkatnya minat pelajar, mahasiswa, dan masyarakat umum terhadap pendakian dan berkemah. Harga perlengkapan outdoor yang relatif tinggi dan frekuensi pemakaian yang tidak menentu membuat persewaan dipandang lebih efisien daripada membeli. Usaha ini dirintis dengan modal dan peralatan yang terbatas, kemudian berkembang secara bertahap.[84]
2. Lokasi usaha. King Bag Campus berada di Kelurahan Proyonanggan Selatan, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah, yaitu kawasan yang strategis, dekat dengan pusat kota, dan mudah dijangkau. Selain sebagai tempat transaksi, lokasi ini menjadi sarana bagi pengelola untuk memberikan arahan penggunaan alat dan edukasi dasar kepada penyewa, terutama penyewa pemula.[85]

[84] M. Orlin Parusa, diwawancarai oleh M. Bahrullah, 7 Juli 2026
[85] M. Orlin Parusa, diwawancarai oleh M. Bahrullah, 7 Juli 2026

3. Struktur pengelola. Pengelolaan dilakukan secara sederhana oleh ketua, bendahara, dan sekretaris. Ketua menetapkan kebijakan operasional, termasuk penahanan KTP, serta memutuskan permohonan sewa yang memerlukan pertimbangan khusus. Bendahara mengelola keuangan, termasuk pembayaran denda keterlambatan. Sekretaris menangani administrasi, yaitu mendata penyewa, mengarsipkan nota, dan menyimpan KTP yang dijadikan jaminan.
4. Jenis alat dan harga sewa. Alat yang disewakan meliputi tenda dengan berbagai kapasitas, sleeping bag, matras, carrier, kompor portabel beserta nesting, headlamp, jaket gunung, trekking pole, dan perlengkapan pendukung lainnya. Setiap alat diperiksa kondisinya oleh pengelola sebelum disewakan. Jenis alat outdoor dan harga sewa per hari di King Bag Campus adalah sebagai berikut.

Alat *outdoor*	**Harga sewa per hari**
Tenda kap 7-8 orang	Rp. 60.000
Tenda kap 4-5 orang	Rp. 40.000
Tenda kap 2-3 orang	Rp. 30.000
Sepatu gunung	Rp. 25.000
Fly sheet	Rp. 20.000
Carrier	Rp. 20.000

Kompor & gas *portable*	Rp. 15.000
Nesting	Rp. 10.000
Jaket gunung	Rp. 15.000
Tracking pole	Rp. 15.000
Sleeping bag	Rp. 10.000
Hammock	Rp. 10.000
Head lamp	Rp. 5.000
Matras	Rp. 5.000

5. Mekanisme sewa-menyewa. Penyewa memilih alat, pengelola memeriksa ketersediaan serta mencatat identitas dan jangka waktu sewa, kemudian penyewa menyerahkan KTP asli sebagai jaminan dan kesepakatan dituangkan dalam nota sederhana yang memuat jenis barang, jumlah barang, tanggal peminjaman, dan tanggal pengembalian. Biaya sewa dihitung dengan tarif harian dan umumnya dibayar di muka, sedangkan penyewa yang sudah dikenal atau menjadi pelanggan tetap kadang diperkenankan melunasi saat pengembalian. Barang dikembalikan sesuai jangka waktu pada nota, keterlambatan dikenai denda berdasarkan tarif harian, dan KTP dikembalikan setelah pengelola memeriksa bahwa barang tidak rusak maupun hilang.[86]

[86] Wisnu, diwawancarai oleh M. Bahrullah, 7 Juli 2026

B. Praktik Penahanan KTP sebagai Jaminan

Kartu Tanda Penduduk (KTP) merupakan identitas resmi penduduk yang diterbitkan oleh instansi pelaksana dan berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.[87] Dalam transaksi sewa-menyewa di King Bag Campus, KTP asli milik penyewa ditahan oleh pengelola sebagai jaminan selama masa sewa. Penahanan tersebut dilakukan berdasarkan kesepakatan lisan antara para pihak tanpa perjanjian tertulis yang secara khusus mengatur penahanan KTP.

Sebagai dokumen identitas, KTP pada dasarnya berfungsi untuk menunjukkan jati diri pemiliknya. Namun, dalam praktik di King Bag Campus, KTP juga dijadikan syarat yang harus dipenuhi penyewa sebelum alat dapat dibawa. Dengan demikian, KTP memiliki dua kedudukan dalam transaksi sewa-menyewa tersebut, yaitu sebagai penanda identitas penyewa dan sebagai jaminan atas kewajiban penyewa selama masa sewa.

Praktik ini diuraikan berikut menurut keterangan masing-masing narasumber, kemudian dilengkapi dengan uraian mengenai alur pelaksanaan, peran para pengelola, kondisi khusus, dan bentuk kesepakatan yang melandasinya.

1. Wisnu (pemilik King Bag Campus)

Wisnu menjelaskan bahwa ketika ada calon penyewa datang, pengelola lebih dahulu menanyakan lama sewa dan alat yang dibutuhkan, kemudian

[87] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 1 Ayat 14

menyampaikan syarat penyewaan, termasuk kewajiban meninggalkan KTP asli. Wisnu menyatakan, "*Kalau ada yang datang mau sewa, biasanya saya tanya dulu mau pinjam berapa hari, terus alat apa saja yang dibutuhkan. Habis itu saya jelaskan syaratnya, salah satunya harus tinggalkan KTP asli selama masa sewa. Saya jelaskan dari awal supaya penyewa tidak kaget, karena ini sudah jadi kebiasaan di sini sejak awal buka.*"[88]

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa syarat penahanan KTP disampaikan sejak awal transaksi, yaitu sebelum penyewa membawa alat. Menurut Wisnu, penjelasan di awal dilakukan agar penyewa tidak kaget, karena ketentuan ini telah menjadi kebiasaan sejak usaha dibuka. Dengan demikian, penahanan KTP tidak diperlakukan sebagai ketentuan yang muncul belakangan, melainkan sebagai bagian yang melekat pada tahap awal sewa-menyewa.

Dalam praktiknya, KTP ditahan setelah pengelola mencatat identitas penyewa dan jangka waktu sewa. Penahanan KTP berfungsi sebagai jaminan, baik sebagai pengganti maupun pelengkap uang deposit, sedangkan kesepakatan sewa dituangkan dalam nota sederhana yang memuat jenis barang, jumlah barang, tanggal peminjaman, dan tanggal pengembalian.

Selama masa sewa, KTP disimpan oleh sekretaris di dalam map atau kotak penyimpanan khusus yang dilengkapi keterangan nama penyewa, tanggal transaksi, dan jenis barang yang disewa. Penyimpanan dilakukan di tempat yang dianggap aman oleh

[88] Wisnu, diwawancarai oleh M. Bahrullah, 7 Juli 2026

pengelola, tetapi belum didukung sistem pengamanan yang memadai, seperti pencatatan digital atau tempat penyimpanan khusus, sehingga berpotensi menimbulkan risiko kehilangan maupun penyalahgunaan dokumen identitas.

Keterangan pada map atau kotak penyimpanan tersebut berguna untuk mencocokkan KTP dengan transaksi sewa yang bersangkutan. Meski demikian, upaya pengelompokan tersebut baru sebatas pengaturan administrasi sederhana dan belum menyentuh aspek pengamanan data pribadi yang tercantum dalam KTP.

Mengenai pengembalian, Wisnu menjelaskan bahwa KTP dikembalikan setelah peralatan diserahkan kembali dalam kondisi baik dan seluruh kewajiban penyewa, termasuk denda apabila ada, telah dipenuhi. Apabila penyewa belum melunasi kewajibannya, pengelola tetap menahan KTP hingga kewajiban tersebut diselesaikan.[89] Hal ini menunjukkan bahwa KTP tidak hanya berfungsi sebagai dokumen identitas, tetapi juga sebagai jaminan terpenuhinya kewajiban penyewa.

2. Robith (penyewa)

Robith menceritakan pengalamannya ketika pertama kali menyewa di King Bag Campus dan diminta menyerahkan KTP sebagai jaminan. Robith menyatakan, "*Waktu itu saya baru pertama kali mau naik gunung, jadi belum punya alat sama sekali. Pas datang ke King Bag, saya kira cuma bayar sewa saja, ternyata diminta KTP juga buat jaminan. Awalnya agak ragu, tapi karena sudah butuh dan lihat alatnya*

[89] Wisnu, diwawancarai oleh M. Bahrullah, 7 Juli 2026

lengkap, ya saya kasih saja KTP-nya."[90]

Keterangan Robith menunjukkan bahwa penyerahan KTP dilakukan karena kebutuhan terhadap alat, disertai keraguan di awal karena ia semula mengira hanya perlu membayar biaya sewa. Pengalaman tersebut juga memperlihatkan bahwa bagi penyewa pemula, syarat penahanan KTP dapat menjadi hal yang belum diketahui sebelum datang ke lokasi usaha.

Selain itu, keterangan Robith memperlihatkan bahwa kelengkapan alat turut memengaruhi keputusannya untuk menyerahkan KTP. Robith menyebut bahwa alat yang tersedia lengkap dan kebutuhannya yang mendesak membuatnya tetap menyerahkan KTP meskipun semula ragu. Dari sisi penyewa, penyerahan KTP dengan demikian tidak semata-mata lahir dari kehendak bebas, melainkan juga dari kebutuhan terhadap alat yang akan digunakan.

3. Reza (penyewa)

Reza menyampaikan pengalaman yang serupa dengan Robith ketika diminta menyerahkan KTP kepada pengelola yang belum dikenalnya. Reza mengaku sempat was-was karena khawatir KTP disalahgunakan, tetapi tetap menyerahkannya karena sudah membutuhkan alat dan akan segera berangkat.[91]

Keterangan Reza memperlihatkan bahwa penyerahan KTP dalam praktik terjadi pada saat penyewa berada dalam posisi membutuhkan alat dengan waktu yang terbatas. Kondisi ini membuat penyewa cenderung memenuhi syarat penahanan KTP meskipun masih terdapat keraguan di awal. Pandangan

[90] Robith, diwawancarai oleh M. Bahrullah, 7 Juli 2026
[91] Reza, diwawancarai oleh M. Bahrullah, 19 Juli 2026

Reza selengkapnya diuraikan pada subbab mengenai pandangan penyewa dan pengelola.

4. Alur praktik penahanan KTP secara keseluruhan

Berdasarkan keterangan para narasumber, alur penahanan KTP dalam transaksi sewa-menyewa di King Bag Campus dapat dirangkum dalam delapan tahap berikut.

Tahap pertama adalah pemilihan alat. Calon penyewa memilih jenis dan jumlah alat yang dibutuhkan, kemudian pengelola menanyakan lama sewa dan memeriksa ketersediaan alat. Tahap kedua adalah penyampaian syarat, yaitu pengelola menyampaikan syarat penyewaan, termasuk kewajiban meninggalkan KTP asli selama masa sewa.

Tahap ketiga adalah pencatatan identitas, yaitu pengelola mencatat identitas penyewa dan jangka waktu sewa yang telah disepakati. Tahap keempat adalah penyerahan KTP, yaitu penyewa menyerahkan KTP asli yang kemudian ditahan sebagai jaminan. Tahap kelima adalah penyusunan nota, yaitu ketentuan sewa dituangkan dalam nota sederhana yang memuat jenis barang, jumlah barang, tanggal peminjaman, dan tanggal pengembalian (pencatatan hanya di hp saja).

Tahap keenam adalah pengembalian alat, yaitu penyewa mengembalikan alat sesuai jangka waktu pada nota dan pengelola memeriksa kondisi alat tersebut. Tahap kedelapan adalah pengembalian KTP, yang dilakukan apabila alat dalam kondisi baik dan seluruh kewajiban penyewa, termasuk denda, telah dipenuhi.

Uraian tersebut menunjukkan bahwa penahanan KTP melekat pada hampir seluruh tahapan transaksi, mulai dari penyampaian syarat hingga pengembalian alat. KTP berada dalam penguasaan pengelola sejak

penyewa menyerahkannya pada tahap keempat hingga seluruh kewajiban penyewa terpenuhi pada tahap kedelapan.

5. Penahanan KTP dalam kaitannya dengan pembayaran dan harga sewa

Penahanan KTP berjalan bersamaan dengan sistem pembayaran tarif harian yang diterapkan King Bag Campus. Biaya sewa dihitung berdasarkan jumlah hari penggunaan yang dikalikan tarif masing-masing alat, dan pada umumnya dibayar di muka saat penyewa mengambil barang. Dengan demikian, biaya sewa dan penahanan KTP merupakan dua kewajiban yang berbeda, yaitu pembayaran atas manfaat alat dan penyerahan KTP sebagai jaminan atas kewajiban penyewa.

Sebagai gambaran, tarif sewa per hari berkisar dari Rp5.000 untuk matras hingga Rp60.000 untuk tenda berkapasitas tujuh sampai delapan orang. Penyewa yang membutuhkan satu paket perlengkapan, misalnya tenda berkapasitas empat sampai lima orang, *carrier*, *sleeping bag*, dan matras, dikenai biaya sewa Rp75.000 per hari berdasarkan tabel tarif di atas.

6. Peran para pengelola dalam praktik penahanan KTP

Pelaksanaan penahanan KTP melibatkan tiga pengelola dengan pembagian tugas yang berbeda. Ketua bertindak sebagai pengambil kebijakan, termasuk menetapkan penahanan KTP sebagai persyaratan administrasi selama masa sewa, serta ikut melayani penyewa secara langsung.

Sekretaris menjalankan fungsi administrasi yang paling dekat dengan KTP, yaitu mendata identitas penyewa, mengarsipkan bukti transaksi, dan

menyimpan KTP yang dijadikan jaminan selama masa sewa. Dengan demikian, tanggung jawab penyimpanan KTP berada pada satu pengelola, dan keamanan dokumen tersebut sangat bergantung pada cara kerja sekretaris serta tempat penyimpanan yang tersedia.

Adapun bendahara mengelola keuangan, termasuk mencatat pembayaran denda keterlambatan. Peran ini berkaitan dengan penahanan KTP karena, sebagaimana keterangan Wisnu, KTP baru dikembalikan setelah kewajiban penyewa, termasuk denda apabila ada, telah dipenuhi.

7. Kondisi khusus dalam praktik penahanan KTP

Selain alur umum di atas, terdapat beberapa kondisi tertentu yang memerlukan penyesuaian dalam pelaksanaan penahanan KTP. Pertama, apabila calon penyewa tidak membawa KTP asli, permohonan sewa tersebut diputuskan oleh ketua sebagai permohonan yang memerlukan pertimbangan khusus. Hal ini menunjukkan bahwa KTP asli merupakan syarat pokok, sehingga ketiadaannya membuat transaksi tidak dapat berjalan secara otomatis.

Kedua, permohonan dengan masa sewa yang lebih lama dari ketentuan umum juga diputuskan oleh ketua. Ketiga, bagi penyewa yang telah dikenal atau menjadi pelanggan tetap, pembayaran sewa dapat dilunasi pada saat pengembalian barang. Dalam kondisi tersebut, penahanan KTP selama masa sewa turut mendukung tingkat kepercayaan antara pengelola dan penyewa.

Keempat, apabila penyewa terlambat mengembalikan barang, pengelola mengenakan denda keterlambatan berdasarkan tarif sewa harian. Kelima,

apabila penyewa belum melunasi kewajibannya ketika mengembalikan barang, pengelola tetap menahan KTP sampai seluruh kewajiban tersebut diselesaikan.

8. Bentuk kesepakatan dan dokumentasi penahanan KTP

Penahanan KTP di King Bag Campus didasarkan pada kesepakatan lisan antara pengelola dan penyewa. Berdasarkan isi nota penyewaan yang disebutkan, nota tersebut hanya memuat jenis barang, jumlah barang, tanggal peminjaman, dan tanggal pengembalian, sehingga penahanan KTP tidak tercantum sebagai ketentuan tertulis tersendiri. Pelaksanaannya bertumpu pada kepercayaan serta kebiasaan yang telah berkembang dalam praktik usaha tersebut.

Keadaan ini berarti bahwa hak dan kewajiban para pihak terkait KTP, seperti batas waktu penyimpanan, tanggung jawab apabila KTP hilang, dan perlindungan data pribadi, belum diatur secara tertulis. Persoalan tersebut menjadi bahan yang dikaji lebih lanjut pada bab analisis.

9. Ringkasan praktik penahanan KTP

Dari uraian para narasumber dapat disimpulkan bahwa penahanan KTP di King Bag Campus merupakan syarat baku yang disampaikan sejak awal transaksi, dilaksanakan berdasarkan kesepakatan lisan, disimpan oleh sekretaris dengan pencatatan sederhana, dan dikembalikan setelah seluruh kewajiban penyewa terpenuhi. Praktik ini berjalan karena kebiasaan dan kepercayaan, tanpa perjanjian tertulis maupun sistem pengamanan data yang memadai.

C. Alasan Penggunaan KTP sebagai Jaminan

Alasan penggunaan KTP sebagai jaminan di King Bag Campus dikemukakan oleh pengelola dan juga tampak dari keterangan penyewa. Alasan-alasan tersebut diuraikan berikut menurut keterangan masing-masing narasumber, kemudian dilengkapi dengan alasan lain yang melatarbelakangi praktik tersebut.

1. Wisnu (pemilik King Bag Campus)

Wisnu menyatakan bahwa sistem penahanan KTP telah diterapkan sejak usaha dibuka. Alasannya adalah cerita usaha persewaan lain yang alatnya tidak kembali karena penyewanya kabur. Wisnu menyatakan, "*Sejak awal buka usaha ini saya sudah terapkan sistem tahan KTP, soalnya dulu pernah dengar cerita usaha sewa alat lain yang alatnya tidak balik-balik karena penyewanya kabur. Daripada rugi, saya pilih tahan KTP saja, karena itu identitas yang penting buat orang, jadi mereka pasti balik lagi untuk ambil KTP-nya sekalian mengembalikan alat.*"[92]

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa penahanan KTP diterapkan untuk mencegah kerugian akibat alat yang tidak dikembalikan, dengan anggapan bahwa KTP merupakan dokumen penting bagi pemiliknya sehingga penyewa pasti akan kembali untuk mengambilnya.

Alasan Wisnu bertolak dari kehati-hatian terhadap risiko usaha merujuk pada cerita usaha persewaan lain sebagai pengingat bahwa alat sewaan dapat tidak kembali, sehingga pengelola memilih memasang jaminan sejak awal daripada menanggung kerugian di kemudian hari. Pilihan tersebut sejalan

[92] Wisnu, diwawancarai oleh M. Bahrullah, 7 Juli 2026

dengan nilai ekonomis peralatan *outdoor* yang relatif tinggi sebagaimana tampak pada tabel harga sewa.

Selain itu, Wisnu memandang KTP sebagai identitas yang penting bagi pemiliknya. Pandangan ini menjadi dasar anggapannya bahwa penyewa akan selalu kembali, karena mereka perlu mengambil KTP sekaligus mengembalikan alat. Dengan kata lain, KTP dipilih bukan karena nilai ekonomisnya, melainkan karena pentingnya dokumen tersebut bagi pemiliknya sehari-hari.

2. Rio (pengelola King Bag Campus)

Rio memilih mempertahankan penahanan KTP karena menilainya sebagai cara yang paling mudah diterapkan dalam kegiatan usaha.[93] Menurutnya, mekanisme ini tidak memerlukan pencatatan uang jaminan maupun penghitungan uang kembalian, sehingga operasional sehari-hari menjadi lebih sederhana.

Rio juga menyampaikan bahwa dia belum pernah memikirkan bentuk jaminan lain, karena sejak awal usaha dibuka cara tersebut sudah diterapkan dan sampai sekarang jarang menimbulkan masalah. Dari keterangan ini tampak bahwa alasan Rio bersifat praktis dan dipengaruhi kebiasaan, bukan hasil perbandingan dengan bentuk jaminan lain.

3. Ardi (penyewa)

Dari sisi penyewa, Ardi menyampaikan bahwa penahanan KTP terasa lebih ringan dibandingkan membayar deposit karena kemampuan finansialnya terbatas untuk membayar sewa alat.[94] Keterangan ini

[93] Rio, diwawancarai oleh M. Bahrullah, 7 Juli 2026
[94] Ardi, diwawancarai oleh M. Bahrullah, 7 Juli 2026

memperlihatkan bahwa alasan pengelola memilih KTP bertemu dengan kebutuhan penyewa yang tidak ingin mengeluarkan dana tambahan di luar biaya sewa.

Kesesuaian tersebut relevan dengan gambaran bahwa pengguna jasa persewaan banyak berasal dari kalangan pelajar dan mahasiswa yang kemampuan finansialnya terbatas. Bagi kelompok ini, KTP dipandang sebagai jaminan yang tidak membebani keuangan, sehingga lebih mudah diterima dibandingkan uang deposit.

4. Robith (penyewa)

Robith menyampaikan bahwa ia memahami alasan KTP ditahan, yaitu sebagai langkah berjaga-jaga dari pihak yang memiliki usaha.[95] Keterangan ini menunjukkan bahwa penyewa dapat menerima alasan pengelola, yaitu perlunya jaminan untuk melindungi alat sewaan, meskipun penyewa tersebut tetap memiliki kekhawatiran terhadap keamanan data pribadi yang dijaminkan.

5. Fatih (penyewa)

Fatih menilai wajar apabila KTP ditahan karena dokumen tersebut berfungsi sebagai jaminan dan akan dikembalikan apabila alat telah kembali dalam kondisi baik.[96] Ia juga merasa lebih nyaman dengan penahanan KTP dibandingkan harus mengeluarkan uang jaminan dalam jumlah besar.

Pandangan Fatih sejalan dengan alasan kepraktisan yang dikemukakan pengelola, karena sama-sama menempatkan penahanan KTP sebagai cara yang lebih ringan dibandingkan uang deposit. Dengan

[95] Robith, diwawancarai oleh M. Bahrullah, 7 Juli 2026
[96] Fatih, diwawancarai oleh M. Bahrullah, 19 Juli 2026

demikian, alasan penggunaan KTP sebagai jaminan tidak hanya dikemukakan oleh pengelola, tetapi juga diterima oleh sebagian penyewa sebagai sesuatu yang wajar.

6. Alasan lain yang melatarbelakangi praktik tersebut

Selain keterangan para narasumber di atas, terdapat empat alasan yang melatarbelakangi penggunaan KTP sebagai jaminan dalam praktik sewa-menyewa di King Bag Campus.

Pertama, penahanan KTP dinilai lebih praktis dibandingkan dengan jaminan berupa uang deposit karena penyewa tidak perlu mengeluarkan dana tambahan di luar biaya sewa. Kepraktisan ini dirasakan oleh kedua pihak, yaitu pengelola yang tidak perlu mengelola uang jaminan dan penyewa yang tidak perlu menyiapkan dana di luar biaya sewa.

Kedua, KTP dipandang sebagai dokumen yang memiliki nilai penting bagi pemiliknya sehingga penahanannya diharapkan dapat mendorong penyewa untuk mengembalikan peralatan tepat waktu dan dalam kondisi baik, sekaligus menghindari kesulitan yang dapat timbul apabila KTP tertahan atau harus diurus kembali. Dalam hal ini, KTP berperan sebagai pendorong agar penyewa menaati kesepakatan, bukan sebagai benda yang dapat diuangkan untuk mengganti kerugian.

Ketiga, penahanan KTP juga berfungsi sebagai sarana verifikasi identitas penyewa karena pengelola belum memiliki sistem verifikasi identitas yang bersifat formal. Melalui penahanan KTP, pengelola memperoleh kepastian mengenai identitas dan alamat penyewa apabila di kemudian hari terjadi permasalahan, seperti kehilangan atau kerusakan

peralatan yang tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah.

Keempat, praktik tersebut juga dipengaruhi oleh kebiasaan yang telah diterapkan pada berbagai usaha persewaan peralatan *outdoor* di daerah lain, sehingga dipandang sebagai praktik yang lazim meskipun belum tentu memiliki dasar hukum yang secara khusus mengatur penggunaannya sebagai jaminan. Kelaziman ini membuat praktik tersebut jarang dipertanyakan, baik oleh pengelola maupun oleh penyewa.

7. Kaitan alasan dengan karakteristik usaha dan penyewa

 Alasan-alasan tersebut berkaitan dengan karakteristik usaha persewaan alat *outdoor* yang diteliti. Peralatan seperti tenda, *carrier*, dan *sleeping bag* memiliki harga yang relatif tinggi, sedangkan sebagian besar penyewa merupakan pelanggan baru yang belum dikenal secara langsung oleh pengelola. Dalam kondisi demikian, pengelola membutuhkan jaminan yang dapat diterapkan dengan cepat pada setiap transaksi.

 Di sisi lain, pengguna jasa persewaan berasal dari berbagai kalangan, termasuk pelajar dan mahasiswa yang menilai membeli perlengkapan sendiri kurang efisien karena frekuensi penggunaan yang tidak menentu serta kemampuan finansial yang terbatas. Karakteristik penyewa ini membuat jaminan berupa uang dalam jumlah besar kurang sesuai, sehingga penahanan KTP menjadi pilihan yang dinilai dapat diterima oleh kedua pihak.

8. Pertimbangan pengelola terhadap bentuk jaminan lain Dalam praktiknya, pengelola mempertimbangkan penahanan KTP lebih

sederhana dibandingkan uang deposit dalam jumlah besar atau barang berharga. Penahanan KTP tidak memerlukan pencatatan dan pengembalian dana, serta tidak menuntut penyewa menyerahkan barang bernilai lain. Pengelola juga menilai bahwa sebagian besar penyewa adalah pelanggan baru yang belum dikenal, sehingga jaminan dianggap perlu.

Namun, keterangan Rio bahwa dia belum pernah memikirkan jaminan lain menunjukkan bahwa penahanan KTP lebih merupakan kebiasaan yang bertahan sejak awal usaha daripada hasil perbandingan di antara beberapa pilihan jaminan. Hal ini menjadi catatan penting untuk analisis pada bab berikutnya, terutama mengenai apakah KTP layak dijadikan jaminan menurut hukum Islam dan hukum positif.

D. Pandangan Penyewa dan Pengelola

Pandangan terhadap penahanan KTP disampaikan oleh pengelola dan oleh empat penyewa yang diwawancarai. Pandangan masing-masing narasumber diuraikan berikut.

1. Rio (pengelola King Bag Campus)

Rio memandang penahanan KTP sebagai kebijakan yang wajar dan diperlukan untuk melindungi kepentingan usaha, mengingat nilai ekonomis peralatan *outdoor* yang relatif tinggi dan sebagian besar penyewa adalah pelanggan baru yang belum dikenal. Rio menilai mekanisme ini lebih sederhana dan praktis dibandingkan uang deposit atau barang berharga. Rio menyatakan, "*Sejauh ini saya rasa cara tahan KTP ini paling gampang buat saya, tidak ribet catat-catat uang jaminan, tidak perlu hitung kembalian juga. Kalau soal*

jaminan lain, sebenarnya belum pernah kepikiran, soalnya dari awal buka usaha memang sudah begini caranya, dan sampai sekarang jarang ada masalah."[97]

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kepraktisan menjadi pertimbangan utama pengelola, dan kebijakan ini dipertahankan karena sudah menjadi kebiasaan sejak usaha dibuka serta dianggap jarang menimbulkan masalah.

2. Ardi (penyewa)

Ardi menerima kebijakan penahanan KTP sebagai konsekuensi yang wajar dalam transaksi sewa-menyewa karena ia tidak perlu menyediakan uang deposit dalam jumlah besar.[98] Ardi menyatakan, "*Menurut saya sistem tahan KTP ini lebih enak daripada bayar deposit, soalnya uang saya juga pas-pasan buat sewa alat saja. Jadi tidak masalah buat saya, yang penting alatnya bisa dipakai.*"[99]

Bagi Ardi, kemampuan finansial menjadi pertimbangan utama, sehingga penahanan KTP dirasakan lebih ringan daripada deposit.

3. Robith (penyewa)

Robith menyampaikan kekhawatiran terhadap keamanan data pribadi yang tercantum dalam KTP selama dokumen tersebut berada dalam penguasaan pengelola. Robith menyatakan, "*Sebenarnya saya paham kenapa KTP ditahan, ya buat jaga-jaga dari pihak yang punya usaha. Cuma kadang saya sedikit khawatir juga, soalnya KTP itu kan ada data pribadi, alamat rumah, tanggal lahir, semua ada. Kalau*

[97] Rio, diwawancarai oleh M. Bahrullah, 7 Juli 2026
[98] Ardi, diwawancarai oleh M. Bahrullah, 7 Juli 2026
[99] Ardi, diwawancarai oleh M. Bahrullah, 7 Juli 2026

disimpannya sembarangan atau sampai hilang, kan saya juga yang repot ngurus KTP baru."[100]

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa Robith memahami alasan KTP ditahan, tetapi khawatir terhadap risiko penyimpanan yang tidak aman serta beban mengurus KTP baru apabila dokumen hilang.

4. Reza (penyewa)

Reza mengaku sempat ragu ketika diminta menyerahkan KTP kepada pihak yang belum dikenalnya. Reza menyatakan, "*Awalnya saya agak was-was juga kasih KTP ke orang yang baru saya kenal, takutnya disalahgunakan. Tapi karena sudah butuh alat dan keburu mau berangkat, ya saya kasih saja waktu itu.*"[101]

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kekhawatiran terhadap penyalahgunaan KTP tetap ada, tetapi dikalahkan oleh kebutuhan terhadap alat dan keterbatasan waktu keberangkatan.

5. Fatih (penyewa)

Fatih menyatakan setuju sepenuhnya dengan kebijakan tersebut dan menganggapnya wajar dalam transaksi sewa-menyewa. Fatih menyatakan, "*Saya rasa wajar saja KTP ditahan, namanya juga jaminan. Toh nanti juga dikembalikan kalau alatnya sudah balik dengan baik. Saya malah lebih nyaman begini daripada harus keluar uang jaminan yang besar.*"[102]

Bagi Fatih, KTP merupakan jaminan yang wajar karena akan dikembalikan setelah alat kembali dalam kondisi baik, dan ia merasa lebih nyaman daripada harus menyerahkan uang jaminan dalam jumlah besar.

[100] Robith, diwawancarai oleh M. Bahrullah, 7 Juli 2026
[101] Reza, diwawancarai oleh M. Bahrullah, 19 Juli 2026
[102] Fatih, diwawancarai oleh M. Bahrullah, 19 Juli 2026

6. Rangkuman pandangan para narasumber

Pengelola, Ardi, dan Fatih menerima penahanan KTP sebagai hal yang praktis dan wajar, sedangkan Robith dan Reza menerimanya karena kebutuhan, disertai keraguan dan kekhawatiran terhadap keamanan data pribadi. Kekhawatiran tersebut muncul karena belum terdapat perjanjian tertulis maupun mekanisme penyimpanan yang memberikan jaminan perlindungan data dan keamanan dokumen secara memadai.

Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan bahwa meskipun praktik penahanan KTP telah berlangsung dan diterima sebagai suatu kebiasaan dalam kegiatan penyewaan, masih terdapat persoalan yang berkaitan dengan kepastian hukum serta perlindungan data pribadi penyewa. Oleh karena itu, praktik tersebut perlu dikaji lebih lanjut, baik dari sudut pandang hukum Islam maupun hukum positif, untuk menilai kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IV
ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PENAHANAN KTP SEBAGAI JAMINAN DI KING BAG CAMPUS

A. Analisis Akad yang Melandasi Praktik Penahanan KTP

Berdasarkan gambaran di bab 3, transaksi sewa-menyewa di King Bag Campus pada dasarnya menggunakan akad *ijarah*, yakni perpindahan hak guna atas peralatan *outdoor* dengan imbalan berupa *ujrah* yang dibayarkan berdasarkan jangka waktu sewa. Ditinjau dari rukun dan syaratnya, akad tersebut pada umumnya telah memenuhi unsur *'aqid* (pengelola dan penyewa yang cakap hukum), *shighat* (kesepakatan mengenai jenis barang, jangka waktu, dan biaya sewa yang dituangkan dalam nota sederhana), *ujrah* (tarif sewa yang jelas), serta manfaat barang yang dapat diserahkan kepada penyewa.

Tahapan akad dan kejelasan *shighat ijarah* di King Bag Campus juga sudah diuraikan di bab 3. Pemilik King Bag Campus menjelaskan tahapan transaksi yang berlaku sebagai berikut: *"Kalau ada yang datang mau sewa, biasanya saya tanya dulu mau pinjam berapa hari, terus alat apa saja yang dibutuhkan. Habis itu saya jelaskan syaratnya, salah satunya harus tinggalkan KTP asli selama masa sewa. Saya jelaskan dari awal supaya penyewa tidak kaget, karena ini sudah jadi kebiasaan di sini sejak awal buka*."[103]

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa objek

[103] Wisnu, diwawancarai oleh M. Bahrullah, 7 Juli 2026.

sewa, besaran *ujrah*, dan jangka waktu sewa telah dijelaskan kepada penyewa sejak awal, sehingga tidak ditemukan adanya ketidakjelasan dalam pelaksanaan akad *ijarah*. Namun, kejelasan tersebut hanya berkaitan dengan pelaksanaan sewa-menyewa, sedangkan mekanisme penahanan KTP sebagai jaminan belum diatur secara jelas dan sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut.

Kesan penyewa saat pertama kali mengetahui adanya kewajiban menyerahkan KTP juga menunjukkan kondisi tersebut. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh salah seorang penyewa yang baru pertama kali melakukan penyewaan berikut ini: *"Waktu itu saya baru pertama kali mau naik gunung, jadi belum punya alat sama sekali. Pas datang ke King Bag, saya kira cuma bayar sewa saja, ternyata diminta KTP juga buat jaminan. Awalnya agak ragu, tapi karena sudah butuh dan lihat alatnya lengkap, ya saya kasih saja KTP-nya."*[104]

Ungkapan *"saya kira cuma bayar sewa saja"* menunjukkan bahwa kewajiban menyerahkan KTP bukan merupakan syarat yang telah diketahui penyewa sebelum transaksi dilakukan, melainkan baru disampaikan pada saat proses penyewaan berlangsung. Hal ini menunjukkan bahwa penahanan KTP merupakan ketentuan tambahan di luar akad *ijarah*, meskipun penyampaiannya dilakukan bersamaan dengan proses transaksi sewa-menyewa.

[104] Robith, diwawancarai oleh M. Bahrullah, 7 Juli 2026.

B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Penahanan KTP Sebagai Jaminan

1. Analisis rukun rahn

Rukun *rahn* terdiri atas pihak-pihak yang mengadakan akad (*rahin* dan *murtahin*), utang (*marhun bih*), barang jaminan (*marhun*), dan *shighat* akad. Apabila diterapkan pada praktik di King Bag Campus, unsur *rahin* (penyewa) dan *murtahin* (pengelola) dapat diidentifikasi dengan jelas. Penyerahan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai jaminan juga secara lahiriah menyerupai unsur *marhun*. Namun, dua rukun lainnya, yaitu *marhun bih* dan *shighat* akad *rahn*, tidak ditemukan secara jelas dalam praktik tersebut. Para pihak tidak pernah membuat kesepakatan secara khusus mengenai kewajiban yang dijamin oleh KTP, batas nilai jaminan, maupun mekanisme penyelesaiannya apabila terjadi kerugian. Selain itu, tidak terdapat *shighat* atau kesepakatan tersendiri yang menunjukkan adanya akad *rahn*, karena penyerahan KTP hanya dilakukan sebagai syarat dalam akad sewa-menyewa. Dengan demikian, praktik penahanan KTP di King Bag Campus belum memenuhi rukun *rahn* secara utuh.

2. Analisis syarat rahin dan murtahin

Syarat *rahin* dan *murtahin* mengharuskan kedua belah pihak berakal dan cakap hukum. Berdasarkan hasil penelitian, syarat tersebut telah terpenuhi karena pengelola maupun penyewa yang diwawancarai merupakan orang dewasa dan memiliki kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum. Namun, terpenuhinya syarat kecakapan hukum belum serta-merta menjadikan akad *rahn* sah. Keabsahan akad juga bergantung pada adanya kerelaan para pihak

dalam melakukan perjanjian. Beberapa penyewa menyatakan bahwa mereka menyerahkan KTP bukan sepenuhnya atas dasar kehendak sendiri, melainkan karena penahanan KTP merupakan persyaratan yang ditetapkan oleh pengelola agar dapat menyewa peralatan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa unsur kerelaan dalam *shighat* akad masih perlu dikaji lebih lanjut.

3. Analisis syarat shighat: perbandingan pandangan ulama

Pada pembahasan mengenai syarat *shighat* dalam konsep *rahn* dijelaskan bahwa para ulama memiliki perbedaan pendapat mengenai syarat yang dapat dicantumkan dalam akad. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa akad *rahn* tidak boleh digantungkan pada syarat tertentu. Namun, apabila terdapat syarat demikian, yang batal hanyalah syaratnya, sedangkan akadnya tetap sah. Sementara itu, ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah berpendapat bahwa syarat yang mendukung pelaksanaan akad diperbolehkan, sedangkan syarat yang bertentangan dengan tujuan dan sifat dasar akad *rahn* dianggap tidak sah.

Perbedaan pandangan tersebut relevan untuk menilai praktik di King Bag Campus karena penahanan KTP pada dasarnya ditetapkan sebagai syarat oleh pengelola tanpa adanya proses ijab dan kabul yang secara khusus membahas kedudukan KTP sebagai objek jaminan. Menurut pandangan jumhur ulama, syarat semacam ini perlu diuji terlebih dahulu apakah mendukung tujuan akad *rahn* atau justru bertentangan dengannya. Mengingat KTP tidak memiliki nilai tukar yang bisa dimanfaatkan untuk menjamin pelunasan

utang, syarat tersebut dapat dinilai tidak sejalan dengan tujuan dan sifat dasar akad *rahn*. Bahkan jika menggunakan pandangan ulama Hanafiyah yang lebih longgar, syarat tersebut tetap tidak dapat mewujudkan fungsi jaminan sebagaimana dikehendaki dalam akad *rahn*, karena persoalannya bukan terletak pada boleh atau tidaknya pencantuman syarat, melainkan pada objek yang dijadikan jaminan tidak memenuhi ketentuan syariat.

4. Analisis syarat marhun: nilai ekonomis dan daya jual

Syarat *marhun* mensyaratkan bahwa barang yang dijadikan jaminan harus memiliki nilai ekonomis, dapat diperjualbelikan, dapat dimanfaatkan menurut syariah, diketahui secara jelas bentuk, jenis, dan nilainya, dimiliki secara sah oleh pihak yang berutang, serta memiliki nilai yang sebanding dengan utang yang dijamin.

Ketentuan tersebut menjadi dasar untuk menilai penggunaan KTP sebagai jaminan di King Bag Campus. Dalam fikih, nilai ekonomis suatu barang sesungguhnya tidak identik dengan kemampuannya untuk diperjualbelikan, suatu barang dapat saja memiliki nilai guna (manfaat fungsional) tanpa memiliki nilai tukar. Yang disyaratkan bagi objek *marhun* secara spesifik adalah nilai tukar *(qimah tabadduliyah)*, yaitu kemampuan barang untuk dipindahtangankan kepemilikannya dan dikonversi menjadi uang guna melunasi utang apabila terjadi wanprestasi.[105] KTP merupakan dokumen identitas

[105] Sa'idatun Nadiva dan Anna Zakiyah Hastriana, "Rahn Dalam Pembiayaan Syariah: Analisis Perbandingan Rahn Tasjily Dan Rahn

kependudukan yang diterbitkan oleh instansi pelaksana administrasi kependudukan negara,[106] sehingga fungsi utamanya adalah sebagai alat bukti identitas. KTP memang memiliki nilai guna bagi pemiliknya, misalnya sebagai syarat administrasi kependudukan, pembukaan rekening, maupun pengajuan pembiayaan. Namun, nilai guna tersebut melekat secara personal pada pemiliknya dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain, sehingga KTP tidak dapat dijual, dipindahtangankan, ataupun dijadikan sumber pelunasan apabila penyewa melakukan wanprestasi. Kondisi ini berbeda dengan barang seperti emas, kendaraan, atau barang elektronik yang memiliki nilai tukar dan dapat dijual untuk menutup kerugian. Selain itu, karena KTP tidak memiliki nilai tukar, tidak dapat pula ditentukan kesebandingan antara nilai jaminan (*marhun*) dengan kewajiban yang dijamin (*marhun bih*). Dengan demikian, penggunaan KTP sebagai jaminan belum memenuhi syarat *marhun* dalam akad *rahn*. KTP hanya memenuhi unsur kejelasan bentuk dan identitas fisik sebagai dokumen, sedangkan syarat lainnya, seperti nilai tukar, dapat diperjualbelikan, dapat dijadikan objek jaminan menurut syariat, dan kesebandingan nilai dengan utang yang dijamin, tidak terpenuhi.

5. Relevansi kecacatan objek sewa dengan alasan penerapan jaminan

 Dalam pembahasan sebelumnya, tanggung jawab

Hiyazi," *Jurnal Tahqiqa Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam* 20, no. 1 (2026): 82–92, https://doi.org/10.61393/tahqiqa.v20i1.495.

[106] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 1 Ayat 14

penyewa atas kerusakan barang sewaan ditentukan oleh ada atau tidaknya unsur *ta'addi* dan *taqshir*. Apabila kerusakan terjadi karena kelalaian atau kesalahan penyewa, maka penyewa bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Sebaliknya, apabila kerusakan terjadi karena faktor alami atau keadaan di luar kendali penyewa, tanggung jawab tetap berada pada pihak *mu'jir* atau pengelola.

Kerangka tersebut penting untuk memahami alasan penggunaan KTP sebagai jaminan di King Bag Campus. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Wisnu selaku pemilik usaha: *"Sejak awal buka usaha ini saya sudah terapkan sistem tahan KTP, soalnya dulu pernah dengar cerita usaha sewa alat lain yang alatnya tidak balik-balik karena penyewanya kabur. Daripada rugi, saya pilih tahan KTP saja, karena itu identitas yang penting buat orang, jadi mereka pasti balik lagi untuk ambil KTP-nya sekalian mengembalikan alat."*[107]

Motif tersebut menunjukkan bahwa penggunaan KTP sebagai jaminan ditujukan untuk mengantisipasi risiko hilangnya barang akibat penyewa tidak mengembalikannya. Namun, risiko seperti ini justru memerlukan jaminan yang memiliki nilai ekonomis dan dapat digunakan untuk menutup kerugian yang timbul. Dalam kondisi tersebut, KTP tidak dapat menjalankan fungsi sebagai jaminan karena tidak memiliki nilai ekonomis dan tidak dapat dieksekusi untuk mengganti kerugian.

6. Analisis gharar dalam fungsi jaminan

Ketidakjelasan fungsi ekonomis KTP sebagai jaminan menimbulkan *gharar* atau ketidakpastian

[107] Wisnu, diwawancarai oleh M. Bahrullah, 7 Juli 2026.

dalam praktik penahanan KTP di King Bag Campus. Padahal, tujuan utama adanya jaminan adalah memberikan kepastian kepada penerima jaminan bahwa haknya tetap terlindungi apabila pihak lain melakukan wanprestasi. Berdasarkan hasil penelitian pada Bab III, apabila peralatan *outdoor* hilang atau mengalami kerusakan berat akibat kelalaian penyewa, KTP yang ditahan tidak dapat digunakan untuk menutup kerugian yang dialami oleh pengelola.

Ketidakjelasan tersebut menimbulkan ketidakpastian bagi kedua belah pihak. Bagi pengelola, tidak ada kepastian bahwa KTP yang ditahan dapat memberikan perlindungan atas kerugian yang timbul. Sementara itu, bagi penyewa, tidak terdapat kejelasan mengenai batas tanggung jawab, lamanya penahanan KTP apabila terjadi sengketa, maupun jaminan atas keamanan data pribadi yang terdapat dalam KTP. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa praktik penahanan KTP sebagai jaminan belum memenuhi prinsip kejelasan (*gharar*) yang menjadi salah satu ketentuan penting dalam fikih muamalah.

7. Analisis kegagalan memenuhi fungsi hifzh al-mal

Pada pembahasan mengenai *hifzh al-mal* sebagai salah satu tujuan *maqashid al-syariah* dijelaskan bahwa jaminan disyariatkan untuk melindungi harta, baik melalui upaya menjaga keberadaannya (*janib al-wujud*) maupun mencegah terjadinya kerugian (*janib al-'adam*).

Apabila dikaitkan dengan praktik di King Bag Campus, penahanan KTP tidak dapat mewujudkan tujuan tersebut. KTP tidak memiliki nilai ekonomis dan tidak dapat dikonversi menjadi uang untuk menutupi kerugian apabila penyewa melakukan wanprestasi.

Akibatnya, penahanan KTP tidak memberikan perlindungan harta bagi pengelola sebagaimana tujuan jaminan dalam hukum Islam. Fungsi jaminan yang seharusnya menjadi sarana *tautsiq* (penguat atau pengaman hak) pada akhirnya hanya berfungsi sebagai alat untuk mendorong penyewa memenuhi kewajibannya, tanpa memberikan kepastian penyelesaian kerugian secara nyata.

Keabsahan akad *rahn* tidak hanya ditentukan oleh adanya penyerahan suatu benda, tetapi juga oleh terpenuhinya syarat *marhun* secara utuh. Objek yang dijadikan jaminan harus bisa diperjualbelikan dan bisa digunakan sebagai jaminan menurut syariah. Selain itu, fungsi *tautsiq* dalam akad *rahn* hanya dapat terwujud apabila objek jaminan memiliki nilai yang jelas sehingga mampu memberikan kepastian dalam penyelesaian kewajiban masing-masing pihak. Sehingga, penggunaan KTP sebagai jaminan dalam praktik sewa-menyewa di King Bag Campus belum mencerminkan tujuan *hifzh al-mal* dalam *maqashid al-syariah* karena tidak memberikan perlindungan harta secara nyata bagi para pihak.

C. Tinjauan Hukum Positif terhadap Penahanan KTP sebagai Jaminan

1. Analisis terhadap Pasal 1150 KUHPerdata tentang gadai

Pasal 1150 KUHPerdata menjelaskan bahwa gadai adalah hak yang diperoleh kreditur atas benda bergerak yang diserahkan kepadanya, yang memberikan kekuasaan untuk mengambil pelunasan dari benda tersebut secara didahulukan dibandingkan

kreditur lainnya.[108]

Ketentuan tersebut mensyaratkan dua hal. Pertama, barang yang dijadikan objek gadai harus berupa benda bergerak yang dapat menjadi objek hak dalam lalu lintas hukum keperdataan. Kedua, barang tersebut harus dapat digunakan sebagai pelunasan utang apabila debitur melakukan wanprestasi, yang pada praktiknya berarti dapat dijual atau dieksekusi. KTP tidak memenuhi kedua syarat tersebut. Sebagai dokumen identitas kependudukan, KTP bukan merupakan benda yang dapat dijadikan objek gadai maupun diperjualbelikan untuk pelunasan utang. Oleh karena itu, penguasaan fisik KTP oleh King Bag Campus tidak dapat dikualifikasikan sebagai gadai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1150 KUHPerdata, melainkan hanya merupakan penahanan dokumen identitas milik penyewa.

Dengan demikian, baik menurut ketentuan KUHPerdata maupun prinsip hukum Islam, objek yang dijadikan jaminan harus bisa diperjualbelikan dan dapat digunakan sebagai pelunasan apabila terjadi wanprestasi. Karena KTP tidak memenuhi karakteristik tersebut, penggunaannya sebagai jaminan dalam praktik sewa-menyewa di King Bag Campus tidak memenuhi syarat sebagai objek gadai.[109]

2. Analisis unsur pokok gadai secara satu persatu

[108] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Pasal 1150

[109] Asmuliadi Lubis, "Objek Gadai Dalam Kitab Undang- Undang Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah: Sebuah Tinjauan Komparatif," *Al Mashalih: Journal of Islamic Law* 3, no. 1 (2022): 49–68, https://www.journal.stishusnulkhotimah.ac.id/index.php/mashalih/article/view/109.%0A.

Gadai memiliki empat unsur pokok, yaitu para pihak, objek gadai berupa benda bergerak, penyerahan kekuasaan atas benda jaminan, dan sifat *accessoir* yang mengikuti perjanjian pokok.

Apabila diterapkan pada praktik di King Bag Campus, unsur para pihak dan penyerahan penguasaan fisik telah terpenuhi karena KTP memang diserahkan dan berada dalam penguasaan pengelola selama masa sewa. Namun, unsur objek gadai tidak terpenuhi karena, sebagaimana diuraikan di atas, KTP bukan benda bergerak dalam pengertian keperdataan yang dapat dijaminkan secara bebas. Selain itu, unsur *accessoir* juga tidak terpenuhi karena tidak terdapat perjanjian pokok yang secara tegas menyatakan bahwa KTP dijadikan sebagai jaminan atas suatu kewajiban tertentu. Dengan demikian, dari keempat unsur pokok gadai, hanya dua unsur yang terpenuhi, sedangkan dua unsur lainnya tidak terpenuhi. Oleh karena itu, praktik penahanan KTP di King Bag Campus tidak dapat dikualifikasikan sebagai gadai yang sah menurut hukum positif.

3. Analisis terhadap pasal 1320 KUHPerdata tentang syarat sah perjanjian

Sebagai suatu perjanjian, gadai harus memenuhi syarat sah perjanjian dalam pasal 1320 KUHPerdata, yaitu adanya kesepakatan, kecakapan para pihak, objek tertentu, dan sebab yang halal.

Apabila dianalisis berdasarkan syarat tersebut, syarat kecakapan pada dasarnya telah terpenuhi karena para pihak merupakan orang yang telah dewasa dan cakap melakukan perbuatan hukum. Sementara itu, syarat kesepakatan masih perlu dipertanyakan karena, beberapa penyewa menyerahkan KTP bukan

sepenuhnya atas dasar kerelaan, melainkan karena harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh pengelola agar dapat menyewa peralatan. Selain itu, syarat mengenai objek tertentu juga tidak terpenuhi karena KTP bukan merupakan objek yang dapat dijadikan jaminan secara bebas menurut hukum perdata.

Adapun syarat sebab yang halal juga perlu diperhatikan. Meskipun tujuan penahanan KTP adalah untuk melindungi aset usaha, cara yang digunakan, yaitu menahan dokumen kependudukan milik penyewa sebagai jaminan tanpa dasar hukum yang jelas, berpotensi bertentangan dengan ketentuan mengenai penggunaan dokumen kependudukan.

4. Kedudukan King Bag Campus sebagai kreditur ditinjau dari prinsip jaminan umum dan hak preferen

Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdata menegaskan bahwa seluruh harta kekayaan debitur menjadi jaminan umum bagi seluruh kreditur, dan kreditur pemegang hak istimewa berhak didahulukan dalam pelunasan.[110]

Ketentuan ini diletakkan sebagai tolok ukur normatif, bukan karena berkaitan langsung dengan objek KTP, melainkan karena kedua pasal ini menegaskan prinsip dasar bahwa tanpa jaminan khusus, semua kreditur memiliki kedudukan yang sama sebagai kreditur konkuren dan memperoleh bagian dari harta debitur secara proporsional. Sementara itu, gadai sebagaimana diatur dalam Pasal 1150 KUHPerdata merupakan bentuk pengecualian karena memberikan

[110] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Pasal 1131, dan 1132

kedudukan sebagai kreditur preferen yang berhak memperoleh pelunasan lebih dahulu dari benda yang dijadikan jaminan.

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa fungsi utama jaminan khusus, termasuk gadai, adalah memberikan kedudukan yang lebih kuat atau hak preferen kepada penerima jaminan dibandingkan kreditur biasa. Namun, penahanan KTP tidak memberikan hak preferen tersebut karena KTP tidak dapat dieksekusi untuk pelunasan apabila terjadi wanprestasi. Apabila peralatan yang disewakan hilang atau mengalami kerusakan, kedudukan hukum King Bag Campus tetap sama dengan kreditur biasa yang harus menempuh upaya hukum perdata untuk memperoleh ganti rugi. Dengan demikian, penahanan KTP tidak memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi pengelola.

5. Analisis terhadap pasal 1155 dan 1157 KUHPerdata tentang eksekusi dan tanggung jawab penyimpanan barang jaminan

Pasal 1155 KUHPerdata mengatur bahwa apabila debitur melakukan wanprestasi, kreditur berhak menjual benda yang digadaikan melalui lelang umum untuk memperoleh pelunasan piutangnya.[111]

Ketentuan tersebut tidak dapat diterapkan terhadap KTP karena dokumen kependudukan tidak dapat dijual atau dilelang menurut hukum. Selain itu, Pasal 1157 KUHPerdata mengatur bahwa kreditur bertanggung jawab atas hilang atau berkurangnya nilai

[111] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Pasal 1155

benda gadai yang disebabkan oleh kelalaiannya.[112]

Ketentuan tersebut justru menimbulkan tanggung jawab bagi King Bag Campus sebagai pihak yang menguasai KTP. Apabila KTP hilang atau disalahgunakan selama berada dalam penyimpanan pengelola, maka pengelola berpotensi menanggung akibat hukumnya. Berdasarkan hasil penelitian, mekanisme penyimpanan KTP di King Bag Campus juga belum didukung oleh sistem pengamanan yang memadai. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 1157 KUHPerdata tidak memberikan perlindungan bagi pengelola, tetapi justru menimbulkan risiko tanggung jawab dalam penyimpanan KTP.

6. Analisis terhadap Undang-Undang Administrasi Kependudukan

KTP merupakan identitas resmi penduduk yang diterbitkan oleh instansi pelaksana dan berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.[113]

Status KTP sebagai dokumen kependudukan resmi negara membedakannya dari benda milik pribadi pada umumnya. Oleh karena itu, penguasaan KTP oleh pihak lain, meskipun didasarkan pada persetujuan para pihak, tetap menimbulkan konsekuensi hukum administratif karena KTP memiliki fungsi sebagai dokumen identitas dalam berbagai pelayanan publik. Apabila penyewa sewaktu-waktu memerlukan KTP untuk keperluan mendesak selama masa sewa, seperti

[112] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Pasal 1157

[113] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 1 Ayat 14

pelayanan kesehatan, perbankan, atau administrasi lainnya, penahanan KTP dapat menghambat pemenuhan kebutuhan administratif tersebut. Konsekuensi ini tidak menjadi bagian dari kesepakatan yang secara tegas diperjanjikan oleh para pihak.

7. Analisis terhadap Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi

Pasal 65 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi melarang setiap orang memperoleh atau mengumpulkan data pribadi milik orang lain secara melawan hukum dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau pihak lain yang dapat merugikan subjek data.[114]

Berdasarkan hasil penelitian, penyimpanan KTP di King Bag Campus belum didukung oleh sistem pengamanan yang memadai, seperti pencatatan secara digital maupun tempat penyimpanan yang aman. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan risiko kebocoran atau penyalahgunaan data pribadi penyewa, seperti nama, alamat, tanggal lahir, dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tercantum dalam KTP. Meskipun praktik ini dilakukan atas dasar kepercayaan dan tidak dilandasi niat untuk menyalahgunakan data, belum adanya mekanisme pengamanan serta perjanjian tertulis yang mengatur tanggung jawab pengelola atas penyimpanan KTP tetap menempatkan pengelola pada posisi yang berisiko apabila di kemudian hari terjadi kebocoran atau penyalahgunaan data pribadi. Selain itu, penguasaan data pribadi tersebut dilakukan tanpa

[114] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi, Pasal 65 Ayat 1.

adanya persetujuan tertulis yang menjelaskan tujuan pengumpulan, jangka waktu penyimpanan, serta mekanisme pelindungan data pribadi.

D. Dampak dari Praktik Penahanan KTP sebagai Jaminan bagi Para Pihak dalam Usaha Persewaan Alat *Outdoor* di King Bag Campus

1. Dampak terhadap fungsi perlindungan bagi pengelola usaha

Karena KTP tidak memiliki nilai eksekutorial yang artinya tidak bisa dieksekusi, misalnya dijual atau dilelang, sehingga hasilnya tidak dapat digunakan untuk melunasi utang atau mengganti kerugian apabila debitur melakukan wanprestasi, baik menurut fikih muamalah maupun KUHPerdata, tujuan penahanan KTP sebagai jaminan pada dasarnya tidak tercapai secara hukum. Meskipun demikian, pengelola tetap mempertahankan praktik tersebut karena dinilai lebih praktis dalam pelaksanaannya. Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh pemilik usaha berikut ini: *"Sejauh ini saya rasa cara tahan KTP ini paling gampang buat saya, tidak ribet catat-catat uang jaminan, tidak perlu hitung kembalian juga. Kalau soal jaminan lain, sebenarnya belum pernah kepikiran, soalnya dari awal buka usaha memang sudah begini caranya, dan sampai sekarang jarang ada masalah."*[115]

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa rasa aman yang dimiliki pengelola lebih didasarkan pada pengalaman selama menjalankan usaha daripada pada adanya kepastian hukum. Ungkapan *"belum pernah*

[115] Rio, diwawancarai oleh M. Bahrullah, 7 Juli 2026

kepikiran" dan *"sampai sekarang jarang ada masalah"* menunjukkan bahwa praktik penahanan KTP tetap dipertahankan karena belum pernah menghadapi permasalahan yang serius. Apabila di kemudian hari terjadi kehilangan peralatan dalam jumlah besar dan penyewa tidak beritikad baik untuk memenuhi kewajibannya, pengelola tetap harus menanggung kerugian karena KTP yang ditahan tidak dapat digunakan untuk mengganti kerugian tersebut. Dengan demikian, praktik ini masih mengandung risiko yang sewaktu-waktu dapat muncul karena tidak didukung oleh mekanisme jaminan yang memberikan kepastian hukum.

2. Dampak terhadap posisi hukum dan psikologis penyewa

Dari sisi penyewa, praktik penahanan KTP menimbulkan ketidakpastian serta kekhawatiran mengenai keamanan data pribadi yang tercantum di dalamnya. Meskipun demikian, sebagian penyewa tetap menerima kebijakan tersebut karena dianggap lebih praktis dibandingkan harus menyerahkan uang jaminan. Hal tersebut sebagaimana diungkapkan oleh salah satu penyewa berikut ini: *"Menurut saya sistem tahan KTP ini lebih enak daripada bayar deposit, soalnya uang saya juga pas-pasan buat sewa alat saja. Jadi tidak masalah buat saya, yang penting alatnya bisa dipakai."*[116]

Namun demikian, sebagian penyewa lainnya mengungkapkan kekhawatiran terhadap keamanan data pribadi yang tercantum dalam KTP selama dokumen tersebut berada dalam penguasaan pengelola.

[116] Ardi, diwawancarai oleh M. Bahrullah, 7 Juli 2026.

Kekhawatiran tersebut sebagaimana disampaikan oleh penyewa berikut ini: *"Sebenarnya saya paham kenapa KTP ditahan, ya buat jaga-jaga dari pihak yang punya usaha. Cuma kadang saya sedikit khawatir juga, soalnya KTP itu kan ada data pribadi, alamat rumah, tanggal lahir, semua ada. Kalau disimpannya sembarangan atau sampai hilang, kan saya juga yang repot ngurus KTP baru."*[117]

Penyewa lain juga menyampaikan kekhawatiran yang sama terkait hal tersebut: *"Awalnya saya agak was-was juga kasih KTP ke orang yang baru saya kenal, takutnya disalahgunakan. Tapi karena sudah butuh alat dan keburu mau berangkat, ya saya kasih saja waktu itu."*[118]

Kedua kutipan tersebut menunjukkan bahwa penyewa menyerahkan KTP bukan karena telah memahami dan menerima seluruh risikonya, melainkan karena membutuhkan peralatan yang akan disewa. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian penyewa menerima kebijakan tersebut karena kondisi yang mendesak, bukan karena meyakini keabsahannya Kondisi tersebut mengindikasikan adanya ketidakseimbangan posisi antara pengelola dan penyewa, sehingga kesepakatan mengenai penahanan KTP belum sepenuhnya lahir dari kerelaan para pihak.[119]

Dengan demikian, secara substansi kerelaan penyewa dalam praktik ini belum sepenuhnya mencerminkan kesepakatan yang diberikan secara

[117] Robith, diwawancarai oleh M. Bahrullah, 7 Juli 2026.

[118] Reza, diwawancarai oleh M. Bahrullah, 19 Juli 2026.

[119] Retno Wulandari, "Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Kredit Dan Jaminan." *Jurnal Hukum Magnum Opus* 5, no. 1 (2022): 97–107, https://doi.org/10.30996/jhmo.v5i1.6223.

bebas sebagaimana disyaratkan dalam *shighat* menurut fikih maupun syarat kesepakatan dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Meskipun demikian, terdapat pula penyewa yang menyatakan setuju dan menganggap praktik tersebut sebagai sesuatu yang wajar, *"Saya rasa wajar saja KTP ditahan, namanya juga jaminan. Toh nanti juga dikembalikan kalau alatnya sudah balik dengan baik. Saya malah lebih nyaman begini daripada harus keluar uang jaminan yang besar."*[120]

Perbedaan pandangan tersebut, baik dari penyewa yang menerima maupun yang merasa khawatir, menunjukkan bahwa praktik ini belum memiliki standar perlindungan yang sama bagi seluruh penyewa. Dalam praktiknya, penerimaan terhadap penahanan KTP lebih bergantung pada tingkat toleransi masing-masing penyewa terhadap risiko yang mungkin timbul.

3. Dampak terhadap keseimbangan hak dan kewajiban para pihak

Ketimpangan tersebut juga terlihat dalam hubungan hukum antara pengelola dan penyewa. Pada dasarnya, jaminan kebendaan yang sah harus memberikan kedudukan yang jelas bagi penerima jaminan serta kepastian bagi pemberi jaminan mengenai batas kewajiban dan tata cara pengembalian jaminan.

Dalam praktik di King Bag Campus, tidak terdapat kejelasan mengenai nilai jaminan, batas tanggung jawab atas kerusakan, maupun prosedur yang harus ditempuh apabila KTP hilang selama berada dalam penyimpanan pengelola. Akibatnya, hubungan

[120] Fatih, diwawancarai oleh M. Bahrullah, 19 Juli 2026.

hukum antara pengelola dan penyewa hanya didasarkan pada itikad baik dan kebiasaan, tanpa adanya perlindungan hukum yang jelas apabila terjadi sengketa. Kondisi ini menyebabkan kedua belah pihak sama-sama menghadapi risiko. Pengelola tidak memperoleh perlindungan yang memadai terhadap kemungkinan kerugian finansial, sedangkan penyewa menghadapi risiko administratif serta risiko terhadap keamanan data pribadi yang tercantum dalam KTP. Dengan demikian, praktik tersebut belum mampu mewujudkan keseimbangan yang menjadi tujuan utama lembaga jaminan, baik menurut fikih muamalah maupun hukum jaminan positif.

4. Dampak terhadap risiko pelindungan data pribadi

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, belum adanya sistem pengamanan yang memadai dalam penyimpanan KTP menimbulkan risiko kebocoran data pribadi. Risiko tersebut cukup besar mengingat KTP memuat data pribadi, seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK), alamat, dan tanggal lahir, yang berpotensi disalahgunakan untuk berbagai tindak pidana, seperti penipuan identitas atau pengajuan pinjaman daring secara ilegal.

Risiko ini tidak hanya merugikan penyewa sebagai pemilik data, tetapi juga berpotensi menimbulkan tanggung jawab hukum bagi King Bag Campus sebagai pihak yang menyimpan KTP apabila terjadi kebocoran atau penyalahgunaan data. Dengan demikian, dampak yang timbul akibat lemahnya pelindungan data pribadi tersebut dapat merugikan kedua belah pihak.

5. Dampak terhadap kepastian hukum praktik usaha sejenis

Secara lebih luas, temuan penelitian ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebiasaan yang berkembang di kalangan pelaku usaha persewaan alat *outdoor* dengan ketentuan hukum jaminan, baik dalam hukum Islam maupun hukum positif. Praktik penahanan KTP tidak hanya ditemukan di King Bag Campus, tetapi juga diterapkan pada beberapa usaha persewaan alat *outdoor* di daerah lain. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan mengenai penggunaan KTP sebagai jaminan tidak hanya terjadi pada satu lokasi penelitian, tetapi berpotensi terjadi secara lebih luas.

Kondisi tersebut juga berdampak pada pengelola dan penyewa di King Bag Campus. Bagi pengelola, tidak adanya rujukan hukum yang jelas mengenai bentuk jaminan yang sah menyebabkan belum tersedia standar yang dapat dijadikan pedoman dalam menentukan mekanisme jaminan yang aman dan memberikan kepastian dalam pemulihan kerugian. Bagi penyewa, kondisi tersebut menyebabkan tidak adanya batasan yang jelas mengenai kewajiban dan perlindungan yang seharusnya diperoleh ketika menyerahkan KTP sebagai jaminan. Dengan demikian, kurangnya kepastian hukum dalam praktik usaha sejenis turut memengaruhi ketidakjelasan hubungan hukum antara pengelola dan penyewa di King Bag Campus. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang lebih baik bagi pelaku usaha mengenai perbedaan antara jaminan yang sesuai dengan ketentuan hukum dan praktik yang hanya didasarkan pada kebiasaan.

6. Dampak sosiologis: ketegangan antara 'urf dan kepastian syar’i

 Dampak yang juga perlu diperhatikan adalah

dampak sosiologis, yaitu adanya perbedaan antara kebiasaan yang telah lama diterima masyarakat dengan ketentuan hukum yang berlaku, baik dalam fikih muamalah maupun hukum positif. Praktik penahanan KTP telah diterapkan dan dianggap sebagai hal yang wajar oleh sebagian pihak yang terlibat, sehingga secara sosial tidak dipandang sebagai suatu permasalahan. Namun, penerimaan masyarakat terhadap suatu praktik tidak serta-merta menjadikannya sah secara hukum.

Perbedaan antara *'urf* dan kepastian syar'i tersebut turut memengaruhi sikap pengelola dan penyewa di King Bag Campus. Bagi pengelola, kebiasaan yang telah berlangsung sejak awal usaha berdiri menimbulkan rasa aman karena praktik tersebut telah berjalan tanpa banyak masalah, meskipun rasa aman tersebut belum didasarkan pada kepastian hukum. Kondisi ini dapat menyebabkan pengelola tidak merasa perlu mengevaluasi kembali mekanisme jaminan yang digunakan. Sementara itu, bagi penyewa, kebiasaan yang telah diterima secara umum mendorong sebagian penyewa untuk tetap menyerahkan KTP meskipun memiliki kekhawatiran mengenai keamanan data pribadi. Dengan demikian, perbedaan antara *'urf* dan kepastian syar'i tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga memengaruhi cara pengelola dan penyewa memandang serta menjalankan praktik penahanan KTP sebagai jaminan.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, praktik penahanan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai jaminan dalam usaha persewaan alat outdoor di King Bag Campus dapat disimpulkan sebagai berikut.

Pertama, ditinjau dari hukum Islam, penahanan KTP tidak dapat dikategorikan sebagai akad rahn yang sah karena hanya menjadi syarat tambahan dalam akad ijarah, sehingga unsur marhun bih dan shighat akad rahn tidak terpenuhi. KTP juga tidak memenuhi syarat marhun karena tidak memiliki nilai tukar (qimah tabadduliyah), sehingga praktik ini mengandung unsur gharar dan tidak mewujudkan fungsi hifzh al-mal.

Kedua, ditinjau dari hukum positif, penguasaan KTP tidak memenuhi unsur gadai dalam Pasal 1150 KUHPerdata karena KTP bukan benda bergerak yang dapat dieksekusi untuk pelunasan, dan syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdata juga belum sepenuhnya terpenuhi. Sebagai dokumen kependudukan resmi, penyimpanan KTP tanpa pengamanan yang memadai juga menimbulkan persoalan pelindungan data pribadi.

Ketiga, praktik ini menimbulkan dampak bagi para pihak. Bagi pengelola, KTP tidak memiliki nilai eksekutorial sehingga risiko kerugian akibat wanprestasi tetap ada. Bagi penyewa, praktik ini menimbulkan ketidakseimbangan posisi tawar dan kekhawatiran terhadap keamanan data pribadi, meskipun sebagian penyewa tetap menerimanya karena

dianggap lebih praktis daripada uang jaminan.

Dengan demikian, kedua tujuan penelitian telah tercapai, yaitu bahwa praktik penahanan KTP tidak memenuhi syarat sah akad rahn maupun ketentuan gadai menurut KUHPerdata, serta menimbulkan dampak bagi para pihak dan kepastian hukum.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan penelitian di atas, saran yang dapat dikemukakan bagi penelitian selanjutnya antara lain sebagai berikut.

Pertama, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas lokasi penelitian dengan melibatkan beberapa usaha persewaan alat *outdoor* di berbagai daerah. Maka dari itu, penelitian ini dapat memperoleh pemaparan yang lebih menyeluruh mengenai pola dan variasi praktik penahanan KTP sebagai jaminan serta menghasilkan temuan yang lebih beragam.

Kedua, penelitian selanjutnya dapat memperluas jumlah dan variasi informan, termasuk melibatkan penyewa yang pernah mengalami sengketa atau kerugian akibat praktik penahanan KTP, sehingga dapat diperoleh informasi yang lebih mendalam mengenai dampak nyata dari praktik tersebut.

Ketiga, penelitian selanjutnya dapat menerapkan pendekatan kuantitatif atau metode campuran (*mixed methods*) guna mengukur frekuensi kejadian, besaran kerugian, serta tingkat kepuasan dan kekhawatiran penyewa terhadap praktik penahanan KTP. Pendekatan tersebut dapat melengkapi hasil analisis kualitatif yang telah dilakukan dalam penelitian ini.

Keempat, mengingat praktik ini berkaitan dengan pelindungan data pribadi, penelitian selanjutnya dapat

mengkaji lebih mendalam mengenai tanggung jawab hukum pengelola usaha persewaan terhadap kebocoran atau penyalahgunaan data pribadi yang tercantum dalam KTP, termasuk kesesuaiannya dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Kelima, penelitian selanjutnya dapat membahas perumusan bentuk jaminan alternatif yang sesuai dengan ketentuan fikih muamalah dan hukum jaminan positif, seperti rancangan klausul jaminan tertulis bagi usaha persewaan alat *outdoor* skala kecil dan menengah, sebagai solusi terhadap persoalan yang ditemukan dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Royhan Firdausy, Zainol Hasan, dan Supriyadi. "Hak Kepemilikan Harta Dalam Al-Qur'an." *Tafaqquh* 9, no. 2 (2024): 99–124. https://doi.org/10.70032/83dfk905.

Alexander, Ongky, Muhammad Fauzi, dan Ahmad Yani. "Konsep Rahn (Gadai) Dalam Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Kajian Fikih Muamalah" 2, no. 1 (2023): 41–54.

Ali, Misbahul. "Pembulatan Biaya Sewa Warnet Dalam Pandangan Fiqh Pada Unit Jasa Layanan Internet (Ujli) Di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo." *Al-Hukmi : Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah dan Keluarga Islam* 3, no. 1 (2022): 25–42. https://doi.org/10.35316/alhukmi.v3i1.2204.

Andriyani, Gina, dan Ichwan Ahnaz Alamudi. "Esensi Jaminan Fidusia Dan Rahn Dalam Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Kebendaan." *Mitsaqan Ghalizan* 2, no. 2 (2023): 13–24. https://doi.org/10.33084/mg.v2i2.5414.

Cahyadi, Ahmadi. "Perspektif Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktik Akad Ijarah Pada Bisnis Jasa Laundry Di Ponorogo (Studi Kasus Di Nizam Group Tirta Wash Loundry Desa Josari Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo)." *At-Tasyri: Jurnal Hukum Islam Dan Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (2022): 42–48. https://doi.org/10.55380/tasyri.v3i1.223.

Fasiri, Mawar Jannati Al. "Penerapan Al Ijarah Dalam Bermuamalah." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 3, no. 2 (2022): 117–28. https://doi.org/journal.bungabangsacirebon.ac.id/index.php/ecopreneur Penerapan.

Hakiki, Ikrar, M. Alviano Dwi Naufal Sitompul, Harpan Harahap, dan Fatmah Taufik Hidayat. "Analisis Hukum Ijarah dalam Transaksi Sewa Menyewa Tinjauan Fiqih Muamalah." *Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 4 (2025): 748–58. https://doi.org/10.63822/0fhwnz18.

Hakim, Mohammad Lukmanul. "Konsep Rahn Dalam Perspektif Fiqh Muamalah Dan Relevansinya Dengan Keuangan Syariah Modern." *Dinar : Jurnal Prodi Ekonomi Syariah* 8, no. 2 (2025): 125–52. https://doi.org/10.61088/dinar.v8i2.837.

Hardiati, Neni, Fitriani, dan Tia Kusmawati. "Akad Ijarah Dalam Perspektif Fuqaha Serta Relevansinya Terhadap Perkembangan Ekonomi." *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 1, no. April (2024): 187–96. https://doi.org/10.5281/zenodo.11204342.

Hasanah, Uswatun, Rahmat Hidayat, dan Muhammad Zali. "Penerapan Akad Ijarah Pada Pembiayaan Multi Jasa Dalam Perspektif Hukum Islam." *Journal of Science and Social Research* 6, no. 2 (2023): 300–303. https://doi.org/10.54314/jssr.v6i2.1315.

Hidayat, Asep Dadang, Royani, Irvan Hilmi, Ahmad Hasan Ridwan, dan Atang Abdul Hakim. "Model Transaksi Al-Rahn" 7 (2023): 99–114. https://doi.org/10.30868/ad.v7i01.4050.

Hudafi, Hamsah, dan Ahmad Budi Lakuanine. "Penerapan Akad Ijarah Dalam Produk Pembiayaan Bank Syariah." *Jurnal Ekonomi Syariah IAIN Sultan Amai Gorontalo* 2, no. 1 (2021): 43–55.

Irfandi, Aditya Yanuar, dan Taufiqur Rahman. "Analisis Implementasi Akad Rahn Dan Ijarah Dalam Pegadaian

Syariah : Studi Literatur Review" 01, no. 02 (2025): 1–18.

Junitama, Calvin Alief, Elvira Dwi Rahmawati, dan Murtila Karina. "Rahn (Gadai) Dalam Perspektif Fikih Muamalah, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Khes), Dan Hukum Perdata." *Maliyah: Jurnal Hukum Bisnis Islam* 12, no. 1 (2022): 26–45. https://doi.org/10.15642/maliyah.2022.12.1.26-45.

Kandriana, Muhammad, Sri Atika, Muslimin, Muhammad Wildan, dan Hajairin. "Syarat Subjektif dan Objektif Perjanjian Jual Beli: Relevansi Pasal 1320 KUHPerdata dalam Praktik Modern." *Unes Law Review* 8, no. 1 (2025): 221–28. https://doi.org/10.31933/unesrev.v8i1.2476.

Lathifa, Yunia, Hidayatul Maula, Muhammad Syukron Ni'am, dan Moh Fatkhurrozak. "Implementasi Pembiayaan Talangan Haji di KospinMU Surya Mentari Karanganyar Perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 29 / DSN-MUI / VI / 2002." *El Hisbah : Journal of Islamic Economic Law* 1, no. 1 (2021): 1–15. https://doi.org/10.28918/el_hisbah.v1i1.3862.

Lubis, Asmuliadi. "Objek Gadai Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah: Sebuah Tinjauan Komparatif." *Al Mashalih: Journal of Islamic Law* 3, no. 1 (2022): 49–68. https://www.journal.stishusnulkhotimah.ac.id/index.php/mashalih/article/view/109.%0A.

Maghfuri, Rahmah Salsabila Al, Laura Ayu Wulandari, Sheva, dan Sri Wigati. "Pertukaran Asset Riil ('Ayn) Dengan Financial Asset (Dayn) Dalam Akad Ijarah Rahmah."

Jurnal At-Tamwil 7, no. 2 (2025): 163–75. https://doi.org/10.33367/at-tamwil.v7i2.7324.

Masrina, Dewi Maharani, dan Verina Ayustrialni. "Konsep Harta dan Kepemilikan dalam Perspektif Islam." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 01 (2023): 30–35. https://doi.org/10.29040/jiei.v9i1.6538.

Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.

Nadiva, Sa'idatun, dan Anna Zakiyah Hastriana. "Rahn Dalam Pembiayaan Syariah: Analisis Perbandingan Rahn Tasjily Dan Rahn Hiyazi." *Jurnal Tahqiqa Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam* 20, no. 1 (2026): 82–92. https://doi.org/10.61393/tahqiqa.v20i1.495.

Nanda, Mutia Maulia, Nandang Ihwanudin, dan Muhammad Yunus. "Tinjauan Akad Ijarah dalam Fiqih Muamalah terhadap Penyewaan Pakaian Kebaya." *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law* 2, no. 1 (2022): 184–88. https://doi.org/10.29313/bcssel.v2i1.335.

Nopriansyah, Waldi, Abdul Mujib, dan Ali Sodiqin. "Hukum Jaminan Dalam Pembiayaan Modal Kerja (Akad Mudarabah) Di Bank Syariah Dalam Pendekatan Maqasid Syariah" 4, no. 1 (2023): 54–74. https://doi.org/10.31539/costing.v2i2.360.

Nst, M. Ziqhri Anhar, dan Nurhayati Nurhayati. "Teori Maqashid Al-Syari'Ah Dan Penerapannya Pada Perbankan Syariah." *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)* 5, no. 1 (2022): 899–908. https://doi.org/10.36778/jesya.v5i1.629.

Nurdaliani, dan Zulkifli Nas. "Pertanggungjawaban Penyewa

Terhadap Kerusakan Alat Camping Yang Disewa: Studi Analisa Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Sibayak Adventure).” *QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies* 4, no. 3 (2026): 1159–75. https://doi.org/10.58738/qanun.v4i3.1220.

Nurjaman, Mumad. “Dimensi Etika dan Spiritual dalam Konsep Harta Islam serta Relevansinya terhadap Krisis Ketimpangan Ekonomi di Indonesia” 4 (2026): 15–28. https://doi.org/10.15575/ejil.v4i1.1976.

Oviana, Tami, Husni Wakhyudin, dan Ikha Listyarini. “Analisis Penerapan Profil Pelajar Pancasila Pembentukan Karakter Disiplin Peserta DIDIK Di SD Negeri 01 Todanan Kabupaten Blora.” *Jurnal Wawasan Pendidikan* 4, no. 1 (2024): 314–22.

Rahmah, Nuzulliah, Asmuni, dan Tuti Anggraini. “Harta Benda (Al-Maal) dalam Fiqih Muamalah.” *Rayah Al-Islam* 8, no. 3 (2024): 966–77. https://doi.org/10.37274/rais.v8i3.1025.

Ramadhan, Fachry, dan Hudi Yusuf. “Analisis Perjanjian Hukum Sistem Gadai Antara Nasabah Gadai Dan Perusahaan Pegadaian.” *Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara* 1, no. 3 (2024): 4646–60. https://www.journal.stishusnulkhotimah.ac.id/index.php/mashalih/article/view/109.%0A.

Rivaldi, Alvin, Fahrul Ulum Feriawan, dan Mutaqqin Nur. “Metode pengumpulan data melalui wawancara,” 2023, 1–11.

Rizka Fadila, dan Cahaya Permata. “Pertanggungjawaban Atas Kerugian Konsumen pada Jasa Titip Produk Luar Negeri Perspektif Fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-

MUI/IX/2017 Tentang Akad Ijarah." *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 5, no. 12 (2024): 5603–14. https://doi.org/10.47467/elmal.v5i12.5763.

Rumiyanti, Henny, Halimah Basr, dan Achmad Abubakar. "Konsep Harta Dan Sistem Tata Kelolah Dalam Ekonomi Islam (Tinjauan Q.S Al-Kahf Ayat 46)." *El-Iqtishod: Jurnal Ekonomi Syariah* 7, no. 2 (2023): 19–30. https://doi.org/10.70136/eliqtishod.v7i2.394.

Saádi, Ahmad. "Pengumpulan Data Yang Efisien pada Penelitian Tindakan Kelas: Teknik, Alat, dan Tantangan." *Al-Amin: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Sosial Humaniora* 2, no. 2 (2025): 90–108.

Sabiya, Kaesya Areta, Dhira Rahma Syabilla, dan Fatiya Syifaurrahmah. "Analisis Konsep Kepemilikan Harta Dalam Islam Dan Penerapannya Di Kehidupan." *Journal of Economics BusinesS Ethic and Science Histories* I, no. 1 (2023): 50–61. https://mail.jurnalhamfara.ac.id/index.php/jb/article/view/313.

Salamah, Maulida. "Penerapan Akad Ijarah Dalam Bermuamalah." *Jurnal Ekonomi, Bisnis, Etika, dan Ilmu Sejarah* I, no. 1 (2023): 41–49. https://doi.org/jurnalhamfara.ac.id/index.php/jb/index.

Siregar, Edi Saputra. "Konsep Hukum Terhadap Ijarah (Sewa Menyewa)." *Journal of Islamic Law El Madani* 3, no. 09 (2024): 27–34. https://doi.org/10.55438/jile.v3i1.112.

Sobandi, Nia, dan Lina Pusvisasari. "Penerapan Hukum Islam pada Praktik Gadai (Rahn) Sebagai Jaminan Utang." *Lex Aeterna Jurnal Hukum* 2, no. 4 (2024): 150–55.

Sofwatillah, Risnita, M. Syahran Jailani, dan Deassy Arestya

Saksitha. "Tehnik Analisis Data Kuantitatif Dan Kualitatif Dalam Penelitian Ilmiah." *Journal Genta Mulia* 15, no. 2 (2024): 79–91.

Subeno, Hadi, dan Muhammad Taufiq. "Penerapan Konsep Harta Dalam Islam Pada Kegiatan Ekonomi Mahasiswa S1 Ekonomi Islam (Studi Kasus di UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi)." *Manajemen dan Syariah JIEMAS* 2, no. 2 (2023): 1–240. https://jiemas.stai-dq.org/index.php/home.

Suganda, Rangga. "Metode Pendekatan Yuridis Dalam Memahami Sistem Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah" 8, no. 03 (2022): 2859–66.

Suhaimi, Rezi M., Hakim M. R. "Al-Maqashid Al-Syari'ah; Teori dan Implementasi." *Sahaja: Journal Shariah And Humanities* 2, no. 1 (2023): 153–70. https://doi.org/10.61159/sahaja.v2i1.13.

Sukmaningrum, Dyah Ayu Sekar, dan Muhammad Yazid. "Analisis Akad Ijarah Dalam Praktik Produk Pembiayaan Lembaga Keuangan di Indonesia." *Al Fiddhoh: Journal of Banking, Insurance, and Finance* 3, no. 2 (2022): 81–97. https://doi.org/10.32939/fdh.v3i2.1421.

Sumarna, Dadang, dan Ayyub Kadriah. "Penelitian Kualitatif Terhadap Hukum Empiris." *Jurnal Serambi Hukum* 16, no. 02 (2023): 101–13. https://doi.org/10.59582/sh.v16i02.730.

Sumiati, Ahmad Damiri, dan Ending Solehudin. "Rahn (Gadai) Dalam Perspektif Tafsir Dan Hadits Serta Implementasinya Pada Lembaga Pegadaian Syariah" 6, no. 1 (2022): 125–39. https://doi.org/10.37726/ee.v6i1.757.

Suryaman, Maman, Deni Kamaludin Yusup, dan Dedah Jubaedah. "Harta dalam Perspektif Fiqh Perbandingan." *Jurnal Ekonomi syariah Pelita bangsa* 09, no. 01 (2024): 92–101. https://doi.org/10.37366/jespb.v9i01.1140.

Syahrizal, Hasan, dan M Syahran Jailani. "Jenis-Jenis Penelitian Dalam Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif" 1 (2023): 13–23.

Tasriani, Dhiya Dwi Afifah, Hafidza Sanshia Arum, Iskandar Ritonga, dan Nurhayati Nurhayati. "Distribusi Kekayaan dalam Islam." *El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)* 14, no. 2 (2025): 167–84. https://doi.org/10.15642/elqist.2024.14.2.167-184.

Wahid, St. Hadijah, dan Wandi Pratama Putra. "Konsep Dan Prinsip Hukum Jaminan Pada Perbankan Syariah." *Al-Aqad* 4, no. 1 (2024): 497–509. https://doi.org/10.24260/al-aqad.v4i1.3415.

Wahyuni, Susi Eka, dan Achmad Abubakar. "Menggadaikan Harta Anak Yatim Sebagai Tebusan Hutang." *Shautuna Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum* 04, no. 2 (2023): 503–20. https://doi.org/10.24252/shautuna.vi.32130.

Wijayanti, Ratna Ayu, Riki ZogikRenny Firmansyah, Mochamad Rizal Anwar, dan Renny Oktafia. "Konsep Kepemilikan Harta Dalam Islam." *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Manajemen* 2, no. 2 (2024): 67–74. https://doi.org/10.59024/jise.v2i2.671.

Wulandari, Retno. "Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Kredit Dan Jaminan." *Jurnal Hukum Magnum Opus* 5, no. 1 (2022): 97–107. https://doi.org/10.30996/jhmo.v5i1.6223.

Yulia Audina Sukmawan, Dwi Damayanti. "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris sebagai Strategi Penguatan Perspektif Kajian Ilmu Hukum." *Notary Law Journal* 4, no. 1 (2025): 114–28.

Yuniarti, Desi, dan Abdul Wahab. "Pemanfaatan Harta dalam Islam." *Jurnal Alwatzikhoebillah : Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora* 9, no. 2 (2023): 541–49. https://doi.org/10.37567/alwatzikhoebillah.v9i2.2228.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS PRIBADI

Nama	:	Mochamad Bahrullah
Tempat, tanggal Lahir	:	Batang, 9 Juni 2004
Agama	:	Islam
Jenis Kelamin	:	laki-laki
Alamat	:	Candiareng, RT04/RW02, Warungasem, Batang

Riwayat Pendidikan

1. SDN Candiareng
2. SMP N 3 Batang
3. SMA N 2 Batang
4. UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
 Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah
 Angkatan 2022

B. IDENTITAS ORANG TUA

Nama Ayah : A. Sobirin
Pekerjaan : Pegawai Swasta
Agama : Islam
Alamat : Candiareng, RT04/RW02, Warungasem, Batang
Nama Ibu : Ida Yulistiani
Pekerjaan : Wirausaha
Agama : Islam
Alamat : Candiareng, RT04/RW02, Warungasem, Batang

Demikian daftar Riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 28 Agustus 2026

Yang membuat



Mochamad Bahrullah

NIM. 10222013

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
Jl. Pahlawan Rowolaku Pekalongan, Telp. (0285) 412575 ext : 112 | Faks. (0285) 423418
Website : perpustakaan.uingusdur.ac.id | Email : perpustakaan@uingusdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	: Mochamad Bahrullah
NIM	: 10222013
Prodi/Fakultas	: Hukum Ekonomi Syariah/ FASYA
E-mail address	: mochamad.bahrullah@mhs.uingusdur.ac.id
No. Hp	: 087848285868

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☐ Tugas Akhir ☑ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

EXPLORING THE USE OF CHAT GPT TO SUPPORT ENGLISH PRE-SERVICE TEACHER IN DESIGNING LESSON PLAN

Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 15 Oktober 2026



MOCHAMAD BAHRULLAH
NIM. 10222013